

PENELITIAN KOLABORASI APTIK

LAPORAN HASIL 100 PERSEN KEGIATAN PENELITIAN

**PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PERANTARA
PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA
(STUDI PUTUSAN HAKIM SELAMA TAHUN 2012 – 2022)**



Tim Peneliti:

- Fidelis Aggiornamento Saincio – Unika
Ketua : Soegijapranata
Anggota Dosen : Diah Imaningrum Susanti – Unika Widya Karya
Anggota Mahasiswa : Christian Adam Kautsar – Unika Widya Karya

**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK
2023**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN
KOLABORASI APTIK**

Judul Penelitian	:	Peran Media Sosial sebagai Perantara Penyebar Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Studi Putusan Hakim selama Tahun 2012-2022)
Identitas Ketua Peneliti		
- Institusi Asal	:	Universitas Katolik Soegijapranata
- Fakultas	:	Hukum dan Komunikasi
- Email	:	fidelis@unika.ac.id
Nama Anggota Peneliti	:	1. Diah Imaningrum Susanti (Universitas Katolik Widya Karya) 2. Christian Adam Kautsar (Universitas Katolik Widya Karya)

Capaian Wajib Penelitian (bukti terlampir di halaman "Lampiran")

Jenis	Judul	Nama Jurnal	Status
Jurnal Nasional Terakreditasi	Potensi Media Sosial sebagai Penyebar Ujaran Kebencian atas Dasar Agama; Studi atas Putusan Hakim Tahun 2012-2022	Jurnal Ilmu Komunikasi – Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Submit
Choose an item.			Choose an item.

Capaian Lain-lain (jika ada) (Lampirkan Bukti)

Jenis	Judul	Nama Media	Status
Choose an item.			Choose an item.
Choose an item.			Choose an item.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Rekapitulasi Pembiayaan Kegiatan

Bahan, pengumpulan data, analisis data, pelaporan dan luaran, lain-lain, total

Tanggal	Komponen		Nominal (Rupiah)	Keterangan (jelaskan dampak pembelanjaan terhadap penelitian)
03/11/23	Analisis data (kosumsi)	Konsumsi analisis data	38,500	Konsumsi analisis data
07/10/23	Analisis data (kosumsi)	Konsumsi analisis data Bu Diah - Adam	12,000	Konsumsi analisis data
07/10/23	Analisis data (kosumsi)	Konsumsi analisis data Bu Diah - Adam	26,000	Konsumsi analisis data
23/09/23	Analisis data (kosumsi)	Konsumsi analisis data Bu Diah - Adam	106,700	Konsumsi analisis data
22/09/23	Analisis data (kosumsi)	Konsumsi analisis data Bu Diah - Adam	17,000	Konsumsi analisis data
17/10/23	Analisis data (uang saku peneliti)	uang saku analisis data (Bu Diah)	300,000	Uang saku analisis data putusan pengadilan
17/10/23	Analisis data (uang saku peneliti)	uang saku analisis data (Adam)	300,000	Uang saku analisis data putusan pengadilan
15/11/23	Analisis data (uang saku peneliti)	uang saku analisis data (Fidelis)	300,000	Uang saku analisis data putusan pengadilan
17/10/23	Bahan	Pulsa & paket data analisis data (Bu Diah)	50,000	Untuk koordinasi melalui ponsel, akses internet, download artikel, buku, dan unduh data primer serta data sekunder
17/10/23	Bahan	Pulsa & paket data analisis data (Adam)	50,000	Untuk koordinasi melalui ponsel, akses internet, download artikel, buku, dan unduh data primer serta data sekunder
15/11/23	Bahan	Pulsa & paket data analisis data (Fidelis)	50,000	Untuk koordinasi melalui ponsel, akses internet, download artikel, buku, dan unduh data primer serta data sekunder
26/10/23	Lain-lain	kirim surat untuk wawancara ke MA dan CSIS	36,000	Mengirim surat untuk wawancara ke MA dan CSIS

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY**


Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id <http://www.unika.ac.id>



04/11/2023	Pengumpulan data primer di Jakarta dan data sekunder	Uang saku peneliti total 7 hari (Bu Diah)	2,100,000	Uang saku pengumpulan data penelitian primer di Jakarta; dan data sekunder di kota masing-masing
04/11/2023	Pengumpulan data primer di Jakarta dan data sekunder	Uang saku peneliti total 7 hari (Fidelis)	2,100,000	Uang saku pengumpulan data penelitian primer di Jakarta; dan data sekunder di kota masing-masing
04/11/23	Pengumpulan data (akomodasi perjalanan)	Akomodasi perjalanan Malang-Jakarta; Jakarta Malang (Bu Diah)	150,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
04/11/23	Pengumpulan data (akomodasi perjalanan)	Akomodasi Semarang-Jakarta; Jakarta-Yogyakarta (Fidelis)	150,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
02/11/23	Pengumpulan data (konsumsi harian)	Konsumsi - Makan siang kantin Hartini @MA Pusat	40,000	Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan CSIS
02/11/23	Pengumpulan data (konsumsi harian)	Konsumsi - makan malam di kantin rahayu, Gajah Mada Plaza	42,000	Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan CSIS
02/11/23	Pengumpulan data (konsumsi harian)	Air mineral	6,500	Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan CSIS Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan CSIS
02/11/23	Pengumpulan data (konsumsi harian)	Buah dan air mineral	34,000	Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan CSIS
03/11/23	Pengumpulan data (konsumsi harian)	Konsumsi makan siang di Kantin Ria - Sekretariat	50,000	Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOEIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id <http://www.unika.ac.id>



		MA		CSIS
03/11/23	Pengumpulan data (konsumsi harian)	Konsumsi makan malam - Bakmi Kelinci	157,000	Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan CSIS
04/11/23	Pengumpulan data (konsumsi harian)	Konsumsi makan siang - Solaria Gambir	113,000	Konsumsi selama mengambil data di MA Pusat, Sekretariat MA, dan CSIS
25/10/23	Pengumpulan data (penginapan)	Penginapan di Jakarta	1,465,074	Penginapan selama perjalanan penelitian
19/10/23	Pengumpulan data (tali asih untuk MA dan CSIS)	Buah tangan dari Malang - Pia Mangkok	212,000	Buah tangan untuk narasumber di MA Pusat, Sekretariat MA dan CSIS
30/11/23	Pengumpulan data (tali asih untuk MA dan CSIS)	Buah tangan dari Malang - Keripik khas Malang	276,000	Buah tangan untuk narasumber di MA Pusat, Sekretariat MA dan CSIS
25/10/23	Pengumpulan data (transportasi)	Kereta Api Malang- Jakarta (Bu Diah)	640,000	Akomodasi perjalanan penelitian ke luar kota
25/10/23	Pengumpulan data (transportasi)	Kereta Api Semarang- Jakarta (Fidelis)	340,000	Akomodasi perjalanan penelitian ke luar kota
25/10/23	Pengumpulan data (transportasi)	Kereta Api Jakarta- Malang (Bu Diah)	670,000	Akomodasi perjalanan penelitian ke luar kota
25/10/23	Pengumpulan data (transportasi)	Kereta Api Jakarta- Yogya (Fidelis)	265,000	Akomodasi perjalanan penelitian ke luar kota
02/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol MA - Metro Pasar Baru	23,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
02/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol Metro Pasar baru - Sriwijaya Hotel	19,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
02/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol Sriwijaya Hotel - gajah mada plaza mall	33,500	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



02/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol Gajah Mada Plaza Mall - Sriwijaya Hotel	19,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
03/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol Sriwijaya Hotel - CSIS	17,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
03/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol CSIS - Sekretariat MA	62,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
03/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol Sekretariat MA - Sriwijaya Hotel	43,500	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
03/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol Sriwijaya Hotel - Metro Pasar Baru	24,500	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
03/11/23	Pengumpulan data (transportasi)	Ojol Metro Pasar baru - Sriwijaya Hotel	20,000	Akomodasi perjalanan penelitian dalam kota
06/12/23	Luaran	Uang harian penulisan monograf (30 hari)	1,800,000	Uang harian penulisan monograf
06/12/23	Luaran	uang harian penulisan jurnal sinta 2 (30 hari)	1,800,000	Uang harian penulisan jurnal sinta 2
	Lain-lain	materai 4	48,000	Biaya materai
	Luaran	uang harian penulisan jurnal sinta 2 (30 hari)	1,800,000	Uang harian penulisan jurnal sinta 2
20/6/2024	Luaran	uang harian penyelesaian monograf (3 penulis selama 60 hari)	6,000,000	Uang harian penulisan monograf
		Total	20.006.274	

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id <http://www.unika.ac.id>



Semarang, 27 Juni 2024

Mengetahui,

Kepala LPPM

Ketua Peneliti

Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum

Fidelis Aggiornamento Saintio,
S.Fil., M.I.Kom

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Peran Media Sosial sebagai Perantara Penyebar Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Studi Putusan Hakim selama Tahun 2012-2022). Dalam proses penelitian ini, tim peneliti mendapatkan banyak sekali bantuan dalam bentuk bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, antara lain kepada:

1. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang telah memberikan hibah dana penelitian
2. Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Katolik Widya Karya yang telah memberikan dukungan penuh kepada tim peneliti, yakni Fidelis Saintio, Diah Imaningrum dan Christian Adam
3. Dr. Avrīts dan tim di kantor Panitera Muda MA serta Pak Zaky dari Puslitbang Mahkamah Agung yang telah bersedia kami wawancara
4. Bapak Christi Mahendra dan Bapak Faustinus Andrea dari CSIS yang memperkanankan kami berkunjung ke perpustakaan CSIS
5. Dr. Lili Mulyadi yang memberikan kami data tentang naskah urgensi revisi UU ITE

Akhir kata, semoga laporan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademik, terutama untuk meneropong secara adil kasus-kasus ujaran kebencian atas dasar agama.

Semarang, 27 Juni 2024
Ketua peneliti,

Fidelis A. Saintio

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	vii
Abstrak	x
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Rencana Luaran dan Media Luaran	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Digital Affect Culture	9
2.2 Connective Actions	10
2.3 Digital Religion	10
2.4 Ujaran Kebencian atas Dasar Agama: Sekilas Sejarah dan Perbandingan	11
2.5 Pengaturan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia	14
2.6 Peran Hakim sebagai Penafsir Hukum	17
2.7 <i>State of the Art</i>	18
2.8 <i>Road map</i> Penelitian	22
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian untuk Rumusan Masalah Pertama	23
3.1.1 Pengumpulan Data	23
3.1.2 Analisis Data	23
3.2 Metode Penelitian untuk Rumusan Masalah Kedua	24
3.2.1 Data dan Pengumpulannya	24
3.2.2 Klasifikasi Data	25
3.2.3 Analisis Data	25
3.3 Triangulasi	25
3.4 Penyajian Hasil Analisis	26
3.5 Indikator Capaian	27
3.6 Bagan Alir Penelitian	27

3.7 Pembagian Tugas	27
---------------------	----

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Kasus UKA 2012-2022	28
4.2 Kasus Ahok, Meliana, Zakaria Siregar, dan Buni Yani	31
4.3 Kasus UKA Alexander Aan (Aan) dan Roy Suryo	35
4.4 Kasus UKA Lomboan Djahamou dan Gerson Blegur	41
4.5 Kasus UKA oleh Nur Rahmat Saleh	42
4.6 Interpretasi Hakim atas Kasus-Kasus UKA	45
4.6.1 Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukumnya	49

4.6.2. Analisis terkait penggunaan media sosial sebagai perantara UKA	54
---	----

BAB 6. KESIMPULAN

LAMPIRAN	62
-----------------	----

ABSTRAK

Urgensi penelitian ini adalah *lesson learned* atas sepuluh tahun putusan hakim pada ujaran kebencian atas dasar agama (UKA) di Indonesia, demi berkontribusi membangun masyarakat inklusif di tengah mediatisasi UKA di media sosial.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran media sosial sebagai mediatisasi UKA yang dinilai sebagai konten yang menyinggung agama lain dan mensintesis interpretasi hakim Indonesia atas UKA melalui putusannya pada tahun 2012 - 2022.

Target khusus yang ingin dicapai adalah penjelasan peran media sosial dalam menyebarkan UKA dan interpretasi hakim atas fakta dan regulasi UKA dalam putusannya selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, yang dapat digunakan sebagai bahan bagi DPR yang saat ini tengah merevisi UU ITE.

Dua metode digunakan untuk menjawab masalah, dengan data berupa putusan hakim tentang UKA selama tahun 2012-2022 yang tercantum dalam situs Mahkamah Agung RI. Untuk **masalah pertama**, metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis (*discourse analysis*), dengan alur analisis mikrostruktur, makrostruktur, dan superstruktur. Untuk **masalah kedua**, jenis penelitian *doctrinal research*, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, historis, dan konseptual. Analisis dilakukan dengan metode lingkaran hermeneutika berupa analisis linguistik dan fenomenologis. Hasil analisis keseluruhan kemudian ditriangulasi melalui wawancara mendalam dengan pakar dari Mahkamah Agung dan CSIS.

Target luaran berupa luaran wajib dan tambahan. **Luaran wajib** adalah artikel dipublikasikan di Jurnal ILMU KOMUNIKASI (Sinta 2) dan **Luaran tambahan** adalah monograf yang diterbitkan oleh Penerbit Widya Sasana Publication.

Kata kunci: ujaran kebencian atas dasar agama, mediatisasi, media sosial, interpretasi hakim, masyarakat inklusif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini belum ada definisi tentang “ujaran kebencian”, apalagi ujaran kebencian atas dasar agama, yang secara definitif menentukan ujaran kebencian yang dikategorikan sebagai melanggar hukum. Namun dalam kasus-kasus ujaran kebencian atas dasar agama (selanjutnya disingkat UKA), dasar hukum yang digunakan adalah KUHP pasal 156 tentang penodaan agama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni UU Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.¹

Tidak adanya definisi yang definitif, seiring dengan maraknya kasus ujaran kebencian, termasuk UKA, membuat DPR saat ini membahas revisi UU ITE, untuk memberi petunjuk teknis dalam kasus-kasus ujaran kebencian, terutama di tahun politik menjelang pemilu 2024 di mana suhu politik memanas dan ujaran kebencian akan meningkat.² Semua pihak berharap agar Pemilu 2024 tidak tercederai oleh politik identitas yang disuburkan dengan UKA yang umumnya disebarakan melalui media sosial, sebab hal itu hanya memicu polarisasi hingga konflik di masyarakat, yang akhirnya mengganggu masyarakat yang inklusif.

UKA selalu berkelindan dengan tiga isu ini: kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, dan target atau tujuan ujaran kebencian.

Pertama, pelaku UKA sering kali menggunakan argumen kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Media sosial saat ini menjadi sarana populer untuk menyebarkannya. Argumen pembenaran kebebasan berekspresi didasarkan pada argumen filosofis (untuk mencari kebenaran), argumen individual (untuk menghormati martabat manusia), dan argumen politis (sebagai syarat masyarakat yang demokratis).³

Dalam kebebasan berekspresi, dimensi emosional dari ekspresi (termasuk kemarahan, kemurkaan) dianggap penting dan patut dilindungi. Konten media dan perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan teori mediatisasi (*mediatization*), suatu teori yang melihat bagaimana perilaku,

¹ Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

² Pelatihan Ujaran Kebencian, Disinformasi, dan hasutan peratan kekerasan yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), Maret 2023, Kompas, 28 April 2023.

³ Harry Melkonian, *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression* (New York: Cambria Press, 2012).

termasuk perilaku beragama seseorang dipengaruhi oleh keberadaan media.⁴ Media sosial sangat mungkin dan tak terbatas dalam menyebarkan isu-isu kebencian, karena media sosial dapat menyamarkan identitas pengujarnya dan tidak mengontrol ujaran yang diunggahnya. Hal ini diperkuat oleh Brown⁵, yang mencirikan media sosial sebagai sarana meluaskan ujaran kebencian, yakni: 1) anonimitas (bebas dan tanpa aturan ketat); 2) invisibilitas (dampak ujaran tak dapat dideteksi langsung oleh pengirim pesan), 3) komunitas (sosial media menyediakan medium untuk menarik atensi *like-minded people*; 4) *instantaneous* (respons yang cepat and segera dari penerima pesan); dan 5) *harm*, ujaran kebencian dilakukan di depan khalayak yang sangat banyak, yang konsekuensinya, dampak merugikannya pun lebih besar.

Studi yang dilakukan oleh Ahyar dan Alfitri⁶ menguatkan betapa media sosial memengaruhi gerakan massa tanpa membutuhkan sumber otoritatif. Dengan menganalisis peristiwa Aksi Bela Islam pada 2017, Ahyar melihat bahwa gerakan itu bermula ada konten-konten yang ada di media sosial dan konten itu dibarengi dengan dukungan komentar-komentar propagandis dan itu berakhir pada mobilisasi masa untuk gerakan sosial nyata dengan tujuan tertentu, walaupun aksi ini tidak mendapatkan dukungan resmi dari dua organisasi Islam besar, Muhammadiyah dan NU.

Di pihak lain, Kastolani⁷ juga melihat bagaimana satu konten dapat memengaruhi persepsi sekumpulan orang. Media sosial mengubah cara orang mengonsumsi konten dan mendistribusikan informasi. Sebagai *free reign*, media sosial tidak bertanggungjawab atas konsekuensi yang muncul akibat ujaran kebencian, karena mereka tidak merasa diawasi oleh lingkungan sekitar. Pola persebaran konten-konten yang mengandung unsur ujaran kebencian ialah: satu konten diunggah, tersebar, menjadi viral, dan menimbulkan polarisasi, orang-orang melakukan aksi massa, yang oleh Döveling, dkk.,⁸ hal ini dikonsepsikan sebagai *digital affect cultures*.

Kedua, masalah UKA sering kali dikaitkan dengan kebebasan beragama, termasuk kebebasan mengungkapkan keyakinan agamanya. Kotbah kebencian, sering dipahami sebagai bagian dari manifestasi keyakinan. Hal ini terjadi dalam sejarah kasus UKA tahun 2017, dua orang Kristen di Inggris dihukum atas pelanggaran ketertiban umum karena berkhotbah di jalan tahun. Namun

⁴ Heidi Campbell and Giulia Evolvi, 'Contextualizing Current Digital Religion Research on Emerging Technologies', *Human Behavior and Emerging Technologies* 2, no. 1 (January 2020): 5–17, <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>.

⁵ Alexander Brown, 'What Is so Special about Online (as Compared to Offline) Hate Speech?', *Ethnicities* 18, no. 3 (1 June 2018): 297–326, <https://doi.org/10.1177/1468796817709846>.

⁶ Muzayyin Ahyar and Alfitri, 'Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29, <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1>.

⁷ Kastolani, 'Understanding The Delivery of Islamophobic Hate Speech Via Social Media In Indonesia', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 247–70, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.247-270>.

⁸ Katrin Döveling, Anu A. Harju, and Denise Sommer, 'From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion', *Social Media and Society* 4, no. 1 (1 January 2018), <https://doi.org/10.1177/2056305117743141>.

pengadilan Inggris Bristol Crown, membatalkan vonis dengan alasan terdakwa tidak bersikap bermusuhan, melainkan mengungkapkan keyakinan agamanya.⁹

Sejauh mana kebebasan beragama tidak mengganggu ketertiban umum, menjadi potensi konflik dan menjadi kasus hukum yang sampai diselesaikan di pengadilan? Kasus “Meliana”, misalnya, ketika Meliana mengeluhkan suara adzan yang dianggapnya mengganggu, ia didakwa dan dihukum melakukan penistaan agama, dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Md, hakim menginterpretasikan fakta keluhan dan permintaan mengecilkan suara adzan itu sebagai penistaan agama. Hakim berpandangan bahwa suara adzan adalah manifestasi keyakinan agama, karena itu merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan telah tibanya waktu shalat wajib dan ajakan untuk shaat berjamaah bagi orang Islam, yang sejak Nabi Muhammad SAW belum meninggal dunia, adzan diperintahkan untuk dikumandangkan dengan suara keras dan merdu bahkan dari tempat ketinggian agar didengar semua orang tentang adanya pemberitahuan dan/atau panggilan shalat tersebut.¹⁰

Kebebasan beragama merupakan konsekuensi manusia sebagai *homo religiosus*.¹¹ Kebebasan beragama beriring dengan kebebasan berekspresi, karena orang yang memilih untuk menjalankan kebebasan mewujudkan agama mereka, tidak dapat berharap untuk bebas dari kritik, dari dalam maupun dari luar komunitasnya.¹² Kekhawatiran yang berkembang adalah kurangnya literasi agama dalam masyarakat yang majemuk secara agama. Ujaran yang memuat unsur agama dapat dianggap – ketika terlepas dari konteksnya – sebagai permusuhan, sehingga dikenai sanksi. Dalam hal ini, ketika peristiwa ini sampai dibawa ke pengadilan, hakim harus sangat berhati-hati dalam membaca dugaan pernyataan di luar konteks di mana pernyataan itu awalnya diartikulasikan.

13

Ketiga, masalah UKA sering kali menimbulkan problem tentang target ujaran. Ditujukan kepada siapakah ujaran itu, kepada keyakinan agama itu sendiri, atau kepada pemeluknya?¹⁴ Persoalan ini tidak mudah dijawab, karena sering kali tak dapat dipisahkan antara agama dan pemeluknya, walaupun secara teoretis pemisahan itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Serangan

⁹ Peter W. Edge, ‘Oppositional Religious Speech: Understanding Hate Preaching’, *Ecclesiastical Law Journal* 20, no. 3 (2018): 278–89, <https://doi.org/10.1017/S0956618X18000467>.

¹⁰ Muhammad Rustamaji and Gendis Nissa Aulia, ‘Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)’, *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2018): 30–38.

¹¹ Nicholas Wolterstorff, ‘Why There Is a Natural Right to Religious Freedom’, in *Homo Religiosus? Exploring the Roots of Religion and Religious Freedom in Human Experience*, ed. Jack Shah, Timothy Samuel and Friedman (New York: Cambridge University Press, 2017), 195–229.

¹² Peter W Edge, ‘Oppositional Religious Speech : Understanding Hate Preaching’, *Ecclesiastical Law Journal* 20 (2018): 278–89, <https://doi.org/10.1017/S0956618X18000467>.

¹³ Edge, ‘Oppositional Religious Speech: Understanding Hate Preaching’.

¹⁴ Richard Moon, ‘Religion and Hate Speech in Canada The Difficulty in Separating Attacks on Beliefs from Attacks on Believers’, in *Religion and Hate Speech in Canada* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 480–509.

terhadap kelompok, yang jika cukup keras dan ekstrem dianggap sebagai ujaran kebencian, dan hal ini tidak diizinkan. Sebaliknya, kritik/serangan terhadap keyakinan kelompok harus diizinkan meskipun keras dan melampaui batas, karena hal ini merupakan hak asasi – kebebasan berbicara.¹⁵

Ketiga persoalan tersebut saling berkelindan dan menyinggung serta pada akhirnya memprovokasi kekerasan massa bahkan genosida. Dalam praktik sosial budaya, ketersinggungan, emosi, dianggap sebagai “masuk akal” pada budaya di tempat emosi itu diproduksi. Dengan kemajuan internet, ada banyak *sub cultures of emotion* yang dibagikan di internet. Di sinilah pentingnya melongok proses mediatisasi. Di dunia digital, terdapat *hegemonic emotions and normative affective* dan hal itu dialirkan melalui internet. Karena bersifat hegemonik, maka emosi itu memengaruhi konstruksi dan ekspresi secara global.¹⁶ Maka di sini ada emosi (personal) yang dampaknya meluas di tataran global sehingga itu memengaruhi orang banyak. Memang, konten ujaran kebencian atas dasar agama itu bersifat “lintas jembatan”, dari ranah mikro (status Facebook, *tweet* di Twitter atau *feed* Instagram) sampai ke ranah makro (gerakan massa). Tentang bagaimana satu narasi yang sifatnya mikro menjadi makro, hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa mikro menjadi makro karena emosi. Döveling¹⁷ membuktikan bahwa di jagat digital, satu hal yang personal itu dapat menjadi narasi global karena ada kesatuan perasaan. Dalam konteks UKA di Indonesia yang agamis¹⁸, peneliti melihat bahwa kesatuan perasaan itu terwujud dalam ketersinggungan. Untuk mengetahui bagaimana satu narasi personal dapat memengaruhi kognisi sosial (social cognition) yang sifatnya global, van Dijk menawarkan metode studi wacana kritis (*critical discourse studies*).

Konsekuensi UKA telah terbukti dalam sejarah per-UKA-an, di dunia internasional maupun di dalam negeri. Di Denmark, misalnya, penggambaran kartun Nabi Muhammad pada tahun 2005¹⁹ atau novel Salman Rushdie, “The Satanic Verses” (1988)²⁰ menggulirkan gelombang protes dan kekerasan di kalangan muslim karena pembuatnya telah melanggar larangan digambarkannya Nabi Muhammad. Kartun Denmark itu dianggap memperkuat stereotip Muslim yang identik dengan

¹⁵ Richard Moon, ‘When Religious Groups Are the Target of Hate Speech: Islamophobia and the Muslim Tide’, in *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech* (New York: Cambridge University Press, 2018), 61–89.

¹⁶ Katrin Döveling, Anu A. Harju, and Denise Sommer, ‘From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion’, *Social Media and Society* 4, no. 1 (1 January 2018), <https://doi.org/10.1177/2056305117743141>.

¹⁷ Katrin Döveling, Anu A. Harju, and Denise Sommer, ‘From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion’, *Social Media + Society* 4, no. 1 (January 2018): 205630511774314, <https://doi.org/10.1177/2056305117743141>.

¹⁸ Timo Duile, ‘Social Media in Research on a Marginalized Identity: The Case of Atheism in Indonesia’, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 28 June 2021, 121-128 Pages, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0049>.

¹⁹ Antoine Buyse, ‘Words of Violence: “Fear Speech,” or How Violent Conflict Escalation Relates to the Freedom of Expression’, *Human Rights Quarterly* 36, no. 4 (2018): 779–97.

²⁰ Salman Rushdie, *The Satanic Verses* (London: Viking, 1988)

kekerasan dan terbelakang. Hal-hal yang sakral bagi suatu komunitas religius menjadi sasaran ejekan, yang menyebabkan sakit hati, menyinggung, dan mampu menggerakkan protes massa. Namun demikian, si kartunis beralasan bahwa kartun itu dimaksudkan sebagai komentar terhadap kelompok Muslim garis keras dan tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama kekerasan.²¹ Selain itu, masih ada ujaran bisa berupa karya seni lain, seperti film “Innocence of Muslims yang diunggah ke Youtube tahun 2012. Karya seni yang menghujat seperti Piss Christ, karya seni tentang dewa Hindu yang telanjang, video music Madonna, Lady Gaga, dan Tori Amos.²²

Sebagian besar mereka yang keberatan dengan unggahan yang dianggap mengejek atau membenci itu, belum benar-benar membaca/melihatnya. Ketersinggungan para pengkritik muncul bukan dari keterkejutan membaca sebuah karya yang menghina orang atau benda suci, melainkan dari pengetahuan sederhana yang telah dihasilkan orang lain yang telah membacanya.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Wetherell²⁴, Papacharissi²⁵, dan Döveling²⁶ tidak menyebut emosi apa yang dapat menggerakkan/membentuk narasi besar dan menggerakkan massa. Untuk menjawab hal ini peneliti hendak menyertakan konteks Indonesia, di mana peran agama memainkan peranan penting dalam kehidupan dan bagaimana narasi besar itu diadopsi dalam putusan hakim selama 10 (sepuluh tahun) terakhir.

Atas elaborasi beberapa konsep di atas, peneliti melihat hubungan antara praktik beragama di ruang digital, konten di media sosial tentang agama, persebarannya, emosi yang terbentuk dan narasi serta aksi kolektif. Meminjam istilah van Dijk²⁷, ada jembatan komunikasi, dari konten yang cakupannya mikro (melibatkan satu aktor dan interaksi yang terbatas) menuju narasi dan gerakan yang makro (terinstitusi dan masif). Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa emosi, terutama ketersinggungan adalah jembatan yang dapat menjelaskan mengapa satu konten yang mikro dapat membawa satu narasi dan gerakan yang luas (makro).

²¹ John C Knechtle, ‘Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a Difference?’, in *Blasphemy and Freedom of Expression Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre* (New York: Cambridge University Press, 2018), 194–222.

²² Jytte Klause, *The Cartoon that Shook the World*, Yale University Press, 2009.

²³ Moon, ‘Religion and Hate Speech in Canada The Difficulty in Separating Attacks on Beliefs from Attacks on Believers’.

²⁴ Margaret Wetherell, ‘Trends in the Turn to Affect: A Social Psychological Critique’, *Body & Society* 21, no. 2 (June 2015): 139–66, <https://doi.org/10.1177/1357034X14539020>.

²⁵ Zizi Papacharissi, *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*, Oxford Studies in Digital Politics (Oxford ; New York, NY: Oxford University Press, 2015).

²⁶ Döveling, Harju, and Sommer, ‘From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures’.

²⁷ Teun A. Van Dijk, *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2014), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107775404>.

Melanjutkan elaborasi di atas peneliti menyertakan konsep dari Bennet & Segerberg²⁸ tentang *connective action* untuk membahasakan perkembangan pola partisipasi publik di jagat digital. Dalam *connective action*, sebuah gerakan tidak memerlukan pemimpin dan struktur organisasi yang jelas. Seseorang dapat dengan mudah bergabung atau meninggalkan sebuah aksi. Di sini, media sosial memiliki peran kunci untuk menjadi wadah yang menginisiasi sebuah aksi.²⁹

Di Indonesia, belum ada data akurat tentang UKA. Berbagai penelitian dilakukan terhadap UKA yang tersebar dalam berbagai konten media sosial, misalnya Twitter³⁰, Facebook dan IG, untuk mengetahui sentimen masyarakat terkait ujaran kebencian karena Twitter merupakan sosial media yang paling banyak penggunanya.³¹

Walaupun demikian, berbagai konten yang telah diteliti tersebut tidak sampai mengkaji peristiwa UKA menjadi kasus hukum di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab permasalahan di bawah ini, dengan basis data kasus-kasus UKA yang telah berkekuatan hukum tetap selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.

Sepuluh tahun terakhir digunakan sebagai basis data penelitian ini dengan pertimbangan: 1) UU ITE diundangkan mulai tahun 2008. Setelah itu, kasus-kasus UKA mulai mendapat perhatian, dan bahkan diproses hingga memiliki kekuatan hukum tetap; 2) Walaupun realitas UKA telah terjadi sejak jaman Yunani kuno, upaya menghidupkan aturan tentang penistaan agama dan UKA mulai diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010. Setelah tahun itu, UKA mulai mendapat perhatian di level nasional; dan 3) Periode 10 (sepuluh) tahun merupakan satu dekade yang cukup memadai untuk melihat historiografi bagaimana hukum – dalam hal ini ranah yudisial – menginterpretasi UKA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana satu ujaran di media sosial yang terkait agama dinilai sebagai konten yang menyinggung agama lain?

²⁸ W. Lance Bennett and Alexandra Segerberg, 'THE LOGIC OF CONNECTIVE ACTION: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics', *Information, Communication & Society* 15, no. 5 (June 2012): 739–68, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>.

²⁹ Petros Iosidifis and Mark Wheeler, *Public Spheres and Mediated Social Networks in the Western Context and Beyond* (London: Palgrave Macmillan London, 2016).

³⁰ Rosemary Pennington, 'Making Space in Social Media: #MuslimWomensDay in Twitter', *Journal of Communication Inquiry* 42, no. 3 (1 July 2018): 199–217, <https://doi.org/10.1177/0196859918768797>.

³¹ Oryza Habibie Rahman, Gunawan Abdillah, and Agus Komarudin, 'Klasifikasi Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Support Vector Machine', *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 5, no. 1 (2021): 17–23, <https://doi.org/10.29207/resti.v5i1.2700>.

2. Bagaimana ujaran terkait agama diinterpretasikan oleh hakim sebagai ujaran kebencian terhadap agama melalui putusan-putusan pengadilan selama tahun 2012-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara atau alur suatu ujaran atas dasar agama di media sosial dinilai sebagai konten yang menyinggung agama lain;
2. Untuk mensintesis bagaimana hakim Indonesia menginterpretasikan ujaran kebencian atas dasar agama melalui putusan-putusannya selama tahun 2012 – 2022.

1.4 Rencana Luaran dan Media Luaran

No	Rencana Luaran	Media Luaran
1	Artikel <i>First author and Corresponding Author:</i> Fidelis A. Saintio <i>Second Author:</i> Diah Imaningrum Susanti	Jurnal ILMU KOMUNIKASI, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2
2	Laporan Hasil Penelitian atas nama: Fidelis A. Saintio, Diah Imaningrum Susanti, Christian Adam Kautsar	HAKI (Hak Cipta), diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3	Monograf atas nama Fidelis A. Saintio dan Diah Imaningrum Susanti, Christian Adam Kautsar	Diterbitkan oleh Penerbit Widya Sasana Publication

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Digital Affect Culture*

Konsep *digital affect cultures* mendialogkan antara kebudayaan, perasaan dan media. Satu proses komunikasi yang terjadi di internet dapat memengaruhi emosi personal kita di dunia nyata. Namun pada akhirnya, perasaan itu "diputar dan dituangkan" lagi di media sosial sehingga itu tidak lagi menjadi hal yang personal, tapi menjadi hal yang dapat memengaruhi publik. Sebagai generator informasi, media merepresentasikan realitas sosial dan di dalamnya terjadi percampuran berbagai kepentingan.³² Sedangkan di media sosial, terjadi kepengarangan bersama (*collective authoring*) dan penanganan emosi bersama (*collective dealing with emotions*) melalui narasi dan gambar. Hal ini menjadi dasar pembentukan dan interpretasi perasaan. Perasaan yang "diputar dan dituangkan" lagi di media sosial sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang personal, tapi menjadi *digital affect culture*.

Untuk menjelaskan perasaan, Döveling membedakannya dengan emosi. Menurutnya, emosi itu lebih personal dan bersifat ke dalam serta untuk diri sendiri. Sedangkan perasaan itu memerlukan stimuli dari luar, bersifat diskursif dan interaksional.³³ Perasaan itu juga terikat dengan kondisi sosio-historis dan itu pasti terkait dengan ruang dan waktu, baik dalam ruang *offline* maupun ruang *online*. Perasaan yang pada mulanya melibatkan orang-orang di lingkup yang kecil, pada akhirnya dapat menjadi sarana *recruitment, articulation and enlistment* ketika itu diekspresikan di ruang media sosial. Dengan demikian, emosi berubah menjadi *affective moment*, sebab dalam jagat digital terdapat *flows of emotion* yang membentuk *digital affect cultures*. Maka konsep ini menjelaskan mengapa suatu ketersinggungan bisa viral dan memengaruhi orang banyak. Hal ini dikonfirmasi oleh proses mediatisasi, yang bertujuan menggali bagaimana teknologi media baru memengaruhi dan merasuki praktik sosial dan kehidupan kultural.³⁴ Walaupun demikian, hal ini tidak menjelaskan bagaimana emosi, ketersinggungan, dapat berubah menjadi aksi massa. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan konsep *connective action*

2.2 *Connective Actions*

³² Katrin Döveling, Anu A. Harju, and Denise Sommer, 'From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion', *Social Media and Society* 4, no. 1 (1 January 2018), <https://doi.org/10.1177/2056305117743141>.

³³ Katrin Döveling, Anu A. Harju, and Denise Sommer, 'From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion', *Social Media and Society* 4, no. 1 (January 2018), <https://doi.org/10.1177/2056305117743141>.

³⁴ Döveling, Harju, and Sommer, 'From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion', 1 January 2018.

Bennet dan Segerberg³⁵ merumuskan konsep *connective action* untuk membahasakan perkembangan pola partisipasi publik di jagat digital. Dalam *connective action*, suatu gerakan tidak memerlukan pemimpin dan struktur organisasi yang jelas, orang dapat dengan mudah bergabung atau meninggalkan sebuah aksi. Apa yang terjadi ini tidak dapat dilepaskan dari peran internet dan (terutama) media sosial, yang berperan menjadi wadah untuk melakukan aksi dengan pola baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya³⁶ Hal ini dikuatkan oleh riset, bahwa media sosial itu mengamplifikasi kekuatan, eksploitasi, dan kesepakatan, serta memperumit hubungan yang sudah tak seimbang antara si peneliti dan yang diteliti.³⁷

Connective action sering dikontraskan dengan *conventional collective action* (aksi kolektif tradisional). *Conventional action* bergantung penuh pada koordinasi yang tersentral, komunitas penggerak dan *broadcasting media* seperti televisi, radio dan media massa. *Connective action* sendiri berbasis sukarela, tidak ada pihak yang memaksa. Hal ini juga memperkuat dugaan peneliti bahwa beberapa aksi massa sangat mengandalkan kesukarelaan³⁸. Hal ini difasilitasi oleh media sosial yang cenderung membentuk komunitas yang memang ingin menonjolkan identitas kelompok, memberi otonomi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keyakinan dan ideologi kelompok. Jaringan *online* ini dilihat berguna dan bermakna hanya jika ia dapat mengakomodasi kepentingan dan pemikiran mereka. Kedekatan yang terjalin atas dasar nilai, prinsip atau keyakinan ini pada akhirnya memfasilitas amplifikasi pesan-pesan yang ingin mereka tonjolkan.³⁹ Gerakan massa ini sangat mungkin terjadi akibat mobilisasi propaganda religius di mana ketersinggungan menjadi pemicu, yang ditandai dengan kemarahan, provokasi, kekerasan, dan tindakan-tindakan pengerusakan lainnya.⁴⁰

2.3 Digital Religion

³⁵ Giulia Evolvi, '#Islamexit: Inter-Group Antagonism on Twitter', *Information Communication and Society* 22, no. 3 (23 February 2019): 386–401, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1388427>.

³⁶ Iosidifis and Wheeler, *Public Spheres and Mediated Social Networks in the Western Context and Beyond*.

³⁷ Katy E. Pearce, Amy Gonzales, and Brooke Foucault Welles, 'Introduction: Marginality and Social Media', *Social Media and Society* 6, no. 3 (1 July 2020), <https://doi.org/10.1177/2056305120930413>.

³⁸ Ahyar and Alfitri, 'Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia'.

³⁹ Heidi A. Campbell and Giulia Evolvi, 'Contextualizing Current Digital Religion Research on Emerging Technologies', *Human Behavior and Emerging Technologies* (John Wiley and Sons Inc, 1 January 2020), <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>.

⁴⁰ Ahyar and Alfitri, 'Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia'.

Penelitian tentang *digital religion* muncul pertama kali bersamaan dengan penelitian tentang internet, di era 1990-an dan 2000-an sebagai *cyber-religion*, suatu penelitian tentang agama *online* yang mengeksplorasi bagaimana aktivitas keagamaan dibawa ke ranah digital. *Digital religion* merupakan cara yang lebih komprehensif untuk menggambarkan dan meneliti keterkaitan agama dan media digital.⁴¹ Secara khusus, *digital religion* mengkaji ranah teknologi dan kultural yang timbul ketika kita berbicara tentang bagaimana wilayah agama secara *online* dan *offline* berpadu dan diintegrasikan. Kajian ini merupakan wilayah interdisipliner yang sedang berkembang dan bidang penelitian yang berusaha menggali seberapa jauh praktik-praktik keagamaan tradisional diadaptasi pada lingkungan digital dan bagaimana aspek-aspek budaya digital itu menginformasi kehidupan dan pola-pola kelompok keagamaan *offline*. Dalam hal ini, *digital religion* dipahami sebagai eksplorasi hubungan antara konteks keagamaan *online* dan *offline* dan bagaimana konteks ini menjadi terjembatani, tercampur, dan memadu sepanjang waktu.

Oleh karena itu, Campbell⁴² memperkenalkan suatu konsep teoretis tentang *networked religion* dan menggarisbawahi karakteristik bagaimana agama dilaksanakan secara *online* dan ditampilkan dalam ruang digital. Banyak agama melihat pentingnya kehadiran *online religion* ini. Mereka juga memanfaatkan internet sebagai medium untuk memperluas jangkauan ajaran dan kepentingan mereka melalui situs-situs “fatwa *online*” dan membawa para pemimpin agama yang resmi maupun tak resmi ke ranah digital untuk menjawab berbagai pertanyaan dari khalayak.

2.4 Ujaran Kebencian atas Dasar Agama: Sekilas Sejarah dan Perbandingan

Dalam berbagai undang-undang, pembatasan tentang ujaran kebencian atas dasar agama diberi bermacam-macam label, seperti “penodaan agama”, bidaah”, pemurtadan, “penistaan agama”, dan yang terbaru, “ujaran kebencian agama” Namun semuanya memiliki substansi dilarangnya penistaan agama. Meskipun aturan semacam ini kurang disukai, analisis Pew Research Center menemukan bahwa sejak tahun 2011, dari 198 negara yang diteliti, 32 (16 persen) memiliki UU anti penodaan agama, 20 negara (10 persen) memiliki undang-undang yang menghukum kemurtadan (pindah agama), dan 87 (44 persen) memiliki undang-undang penodaan agama termasuk ujaran kebencian atas dasar agama.⁴³ Di kawasan Asia-Pasifik, 18 persen negara memiliki undang-undang penodaan agama, dan di kawasan Eropa, 18 persen memiliki UU semacam itu. Di Afrika sub-Sahara, hanya 2 dari 48 negara (4 persen) yang memiliki UU itu. Hanya 20 negara di dunia yang melarang kemurtadan

⁴¹ Campbell and Evolvi, ‘Contextualizing Current Digital Religion Research on Emerging Technologies’, 1 January 2020.

⁴² Heidi Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds* (Oxon: Routledge, 2013).

⁴³ Knechtle, ‘Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a Difference?’, 2018.

dengan sebagian besar berada di wilayah Timur Tengah/Afrika Utara (11 dari 20 atau 55 persen). Sementara popularitas jenis ucapan yang termasuk kebencian atas dasar agama bergantung pada di wilayah mana hal itu diatur. Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan yang memiliki proporsi tinggi kriminalisasi penistaan agama (65 persen).⁴⁴

Usia hukum penistaan agama adalah setua peradaban. Di era Yunani kuno, siapa pun yang mengejek dewa di Yunani atau di Roma akan dipidana berat.⁴⁵ Dalam tradisi Kristen, perintah dari Kitab Keluaran, “Jangan menghujat Allah” merangkum pemahaman dan pemikiran Yahudi Kuno bahwa penghujatan terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mencerca Allah.

Perjalanan aturan penistaan agama sesungguhnya merupakan perjalanan kebebasan beragama bagi manusia sebagai *homo religiosus* dan makhluk intelektual yang terjalin dengan kebebasan berekspresi. Publikasi Galileo Galilei di tahun 1610, *Starry Messenger*, membuatnya diadili dan dicurigai sebagai bidaah, namun ia diakui menjadi lambang kebebasan berbicara, kebebasan intelektual dan kemenangan kebenaran atas kepercayaan keliru yang telah lama dianut oleh pemerintah. Jadi, kebebasan beragama adalah motivator utama untuk mensekulerkan negara. Sekularisme dalam hal ini tidak sama dengan ateisme atau opisisi terhadap agama, melainkan kenetralan pemerintah terhadap urusan agama.⁴⁶

Dalam regulasi ujaran kebencian, secara umum dibedakan antara serangan terhadap kelompok (agama) dan serangan terhadap keyakinan kelompok. Kritik terhadap keyakinan individu atau kelompok dipahami sebagai inti dari perlindungan yang diberikan oleh kebebasan berekspresi. Keyakinan agama, termasuk keyakinan tentang Tuhan, atau tentang martabat dan kebajikan manusia, membahas masalah kebenaran atau hak, dan karenanya harus terbuka untuk segala jenis kritik. Seperti yang diamati oleh Leigh, agama sebagai sistem kepercayaan, “tidak memiliki hak karena ide tidak memiliki hak”. Individu dan kelompok bebas untuk memajukan pandangan keagamaan mereka di ruang publik dan terlibat dalam kegiatan dakwah, tetapi mereka juga harus siap menerima kritik atas pandangan-pandangan tersebut.⁴⁷

Penodaan agama, penghujatan terhadap agama atau pemeluknya, mulai “mati” Ketika terjadi pergeseran hak komunal masyarakat ke hak individu. Modernisasi dan globalisasi membawa

⁴⁴ John C Knechtle, ‘Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a Difference?’, in *Blasphemy and Freedom of Expression Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre*, January 2015 vols (New York: Cambridge University Press, 2018), 194–222.

⁴⁵ John C Knechtle, ‘Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a Difference?’, in *Blasphemy and Freedom of Expression Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre*, January 2015 vols (New York: Cambridge University Press, 2018), 194–222.

⁴⁶ Clotilde Pegorier, ‘Speech and Harm : Genocide Denial, Hate Speech and Freedom of Expression’, *International Criminal Law Review* 18 (2018): 97–126, <https://doi.org/10.1163/15718123-01801003>.

⁴⁷ Moon, ‘When Religious Groups Are the Target of Hate Speech: Islamophobia and the Muslim Tide’.

pluralisme (salah satunya pluralisme agama) dan konflik atas nama agama menurun.⁴⁸ Masyarakat bermigrasi dari konsensus komunal tentang hal-hal spesifik ke toleransi perbedaan individu yang dikombinasikan dengan zona otonomi pribadi yang lebih luas. Maka, UU penghujatan di Barat, telah berubah dari “jangan mencaci Tuhan” menjadi “jangan mencaci individu karena agama mereka”. Hal ini merupakan pergeseran dari “yang sakral, yang suci, tak terlihat” ke titik fokus demokrasi liberal, individu, ketersinggungan individu.⁴⁹

Ketika berbicara tentang ujaran keagamaan, hukum mengalami kesulitan besar untuk melindungi yang transenden, karena yang transenden melibatkan gagasan, pengalaman, kepercayaan, dan begitu banyak misteri, yang meskipun sangat pribadi dan universal, menentang tuntutan hukum yang reduksionis. Mungkin yang transenden tidak memerlukan perlindungan hukum, dan hukum harus fokus ada yang imanen: manusia dan hubungan mereka satu sama lain dan lingkungannya.

Declaration of Human Rights 1948 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Hal ini termasuk hak untuk pindah agama atau kepercayaannya. Sementara *International Convention on Civil and Political Rights* 1966 menjamin tidak diperbolehkannya pemaksaan dalam menganut atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang dipilih. Bagaimana seseorang bisa memilih tanpa mengkritik agama yang tidak dipilihnya? Hal ini merupakan satu sisi dari persoalan ujaran kebencian atas dasar agama, karena hal ini dianggap melanggar hak asasi individu untuk menganut, memperdebatkan, mengkritik, dan berpindah agama.

Upaya modern untuk menghidupkan aturan tentang penistaan agama terjadi pada tahun 1999 ketika Pakistan, atas nama Organisasi Konferensi Islam (OKI) memperkenalkan rancangan resolusi untuk memerangi penistaan Islam di Komisi HAM PBB. Resolusi tersebut merupakan upaya untuk menanggapi apa yang dianggap sebagai peningkatan ekspresi kebencian terhadap Islam dan Muslim dan untuk menentang penggambaran Islam yang memusuhi hak asasi manusia.

Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Maret 2010 mengadopsi Resolusi 64/156 tentang “pemberantasan penodaan agama”, berfokus pada konten pidato yang secara inheren menyakitkan dan ofensif, tidak perlu membuktikan maksud pembicara atau efek yang diperkirakan secara wajar terjadi, juga tidak ada panduan kapan ujaran terhadap agama dianggap melampaui batas sehingga mendukung kebencian agama. Pada tahun 2011, negara-negara Barat yang dipimpin AS mencapai kompromi dengan OKI yang mengubah arah resolusi penodaan agama di Dewan Hak Asasi Manusia. Kompromi yang diadopsi melalui konsensus pada tanggal 12 April 2011 menghilangkan bahasa “pencemaran nama baik agama” dan sebaliknya menganjurkan “menentang intoleransi, termasuk advokasi kebencian agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau

⁴⁸ Knechtel, ‘Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a Difference?’, 2018.

⁴⁹ *Ibid.*

kekerasan”, dan mengambil langkah-langkah untuk mengkriminalisasi penghasutan untuk segera melakukan kekerasan berdasar agama atau kepercayaan.”

Salah satu pembenaran UU ujaran kebencian atas dasar agama serta semua UU penodaan agama adalah kemungkinan ditimbulkannya kekerasan akibat ujaran kebencian itu. Dalam hal ini, resolusi Dewan Hak Asasi 16/18 menyatakan bahwa “penghasutan pembicara harus berupa kekerasan yang ‘segera’ terjadi, bukan pada kekerasan di masa mendatang yang tidak ditentukan. Bisa saja seseorang mendengarkan ujaran orang lain yang tidak menganjurkan kekerasan, namun si pendengar itu merasa sangat tersinggung oleh komentar pembicara sehingga mereka akan menanggapi dengan kekerasan baik terhadap pembicara atau terhadap orang lain atau properti orang lain. Dalam hal ini kekerasan bukan dianjurkan atau diniatkan oleh pembicara, melainkan pada kemarahan pendengar yang tak terkendali.⁵⁰ Di Indonesia, hal ini pernah terjadi pada kasus Meliana, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan No: 1612 Pid.B/2018/PN Medan, 21 Maret 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 78/Pid/2018/PT MDN, 22 Okt 2018; sampai putusan kasasi No: 322 K/Pid/2019, 27 Maret 2019

Dalam kasus sedemikian, adalah tugas negara berdasarkan hukum kebebasan berekspresi untuk melindungi si pembicara dan menghentikan tindakan orang-orang yang merespons ujaran yang mengungkapkan kebebasan berekspresi – yang tidak menganjurkan kekerasan itu. Sementara adalah kewajiban si pendengar yang tersinggung atau marah, untuk menahan desakan kekerasan yang ingin mereka lakukan dan mereka harus paham bahwa hukum tidak mengizinkan mereka untuk merespons ucapan itu dengan kekerasan. Maka sebenarnya, untuk mencapai perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, diperlukan penegak hukum yang terlatih dan disiplin serta waspada terhadap situasi di mana wacana publik bisa berubah menjadi kekerasan.⁵¹

Pengaturan larangan ujaran kebencian atas dasar agama selalu dikaitkan dengan kebebasan berbicara, yang berlandaskan argumen filosofis, individual, dan politis.⁵² Ketika debat keagamaan jarang dilakukan, baik itu karena kurang keterbukaan, intoleransi, atau ketidaksiapan berpartisipasi dalam debat/diskusi semacam itu, menyangkal secara lisan apa pun yang dianggap suci dapat mempengaruhi penganut agama sedemikian mendalam, sehingga hal itu akan menjadi tekanan emosional yang disengaja/ketersinggungan. Orang yang terluka begitu dalam dapat bereaksi dengan keras. Walaupun kebebasan berekspresi mendasarkan argumennya pada karakter positif (mencari kebenaran, penghormatan martabat manusia, dan demokrasi), hal ini tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk membantu memahami ujaran kebencian. Untuk membenarkan adanya larangan

⁵⁰ Knechtel, ‘Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a Difference?’, 2018.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Melkonian, *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression*.

ujaran kebencian, konsep “non dominasi”⁵³, bahwa ujaran kebencian, meskipun itu digunakan sebagai manifestasi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, harus tunduk pada pembatasan yang sama yang berlaku untuk ujaran kebencian lainnya.

Di Eropa, ada suatu Dewan – European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) yang memiliki spesialisasi mekanisme pemantauan terhadap rasisme dan intoleransi.⁵⁴ John Stuart Mill, penggagas awal kebebasan berekspresi, yang gagasannya mewarnai pemikiran Eropa, juga tidak menganjurkan kebebasan berekspresi yang absolut. Pembatasannya ada pada sejauh mana ujaran itu menimbulkan kerugian, yakni ketika ujaran itu menghasut, dan diperbolehkan ada pengaturan atas ucapan yang menghasut itu. Menurut Mill, opini akan kehilangan kekebalannya ketika opini yang diekspresikan itu menjadi dorongan positif untuk tindakan yang merugikan.⁵⁵

Di Indonesia, walaupun secara formal sudah ada Sumpah Pemuda yang menyatukan berbagai suku bangsa, ujaran kebencian tetap diatur dan dilarang dalam berbagai aturan dan dikenai sanksi pidana. Ujaran kebencian sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan diakui sebagai HAM dibatasi oleh nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa, Hal ini bermakna bahwa kebebasan berekspresi, walaupun merupakan hak asasi, tetap tidak bisa melanggar batas-batas tersebut.⁵⁶

2.5 Pengaturan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia

2.5.1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965

Peraturan ini menjadi peraturan pendahulu dalam regulasi mengenai penistaan agama di Indonesia. Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965 tertulis “*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*”⁵⁷

2.5.2 Pasal 156 KUHP, yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu:

⁵³ Matteo Bonotti, ‘Religion, Hate Speech and Non-Domination’, *Ethnicities* 17, no. 2 (2017): 259–74, <https://doi.org/10.1177/1468796817692626>.

⁵⁴ Executive Secretary and Stephanos Stavros, ‘Combating Religious Hate Speech : Lessons Learned from Five Years of Country- Monitoring by the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)’, *Religion and Human Rights* 9 (2014): 139–50, <https://doi.org/10.1163/18710328-12341271>.

⁵⁵ David O Brink, ‘MILLIAN PRINCIPLES , FREEDOM OF EXPRESSION , AND HATE SPEECH *’, *Legal Theory* 7 (2001): 119–57.

⁵⁶ Diah Imaningrum Susanti, ‘Kebebasan Berekspreasi Dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan’, *Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 17–41, <https://doi.org/10.1080/02604027.1963.9971472>.

⁵⁷ “UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama” (n.d.).

- a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
- b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1).
- c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2).
- d. Menimbulkan gaduh di dekat tempat Ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

Peraturan ini muncul karena ketentuan dari Pasal 4 UU No. 1 PNPS 1965. Adapun peraturan ini terdiri dari dua butir berbeda yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁸

Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Delik-delik terhadap agama dalam pasal 156 dan Pasal 156a ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan golongan lain karena agama, ataupun terhadap agamanya itu sendiri sebagai obyeknya.⁵⁹

2.5.3. UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial akan terkena sanksi berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016. Namun kendalanya adalah adanya penilaian bahwa UU ITE ini bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat, (b) kesulitan mencari pelakunya di jejaring sosial; dan (c) sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku penistaan; dan (d) kurangnya pengetahuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi elektronik. Di sisi lain, ditemui pengguna media sosial yang menyalahgunakan untuk kepentingan tertentu, salah satunya adalah ceramah agama yang

⁵⁸ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

⁵⁹ Mutaz Afif Ganari and Ismunarno, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian’, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 187–94.

mengandung ujaran kebencian. Apa yang disampaikan bukan tentang agama itu sendiri, melainkan hasutan, hinaan, dan provokasi untuk tujuan tertentu.⁶⁰

KOMNAS HAM menyusun pedoman penerapan kebebasan berekspresi dalam Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi pada tahun 2021. Standar ini merupakan penjabaran norma HAM internasional di tingkat nasional dengan tidak menghilangkan prinsip dan karakter Indonesia sendiri. Jenis ujaran kebencian secara umum ditemukan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) disebut juga SE KAPOLRI 6/2015.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dalam surat edaran tersebut dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, serta penyebaran berita bohong.²

Sanksi hukum terhadap ujaran kebencian suku, agama, ras dan antar golongan menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian juga dapat mengacu pada ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 4 Huruf (b) Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) yang mengatur mengenai tindakan diskriminatif ras dan etnis.⁶¹

2.5.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini dibuat dalam menyikapi masuknya digitalisasi ke masyarakat Indonesia. Peraturan ini menjadikan penistaan agama yang dilakukan secara maya tetap dapat ditindak. Pasal 28 ayat (2) berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik”

⁶⁰ Tresna Maulana Fahrudin et al., ‘Analisis Speech-To-Text Pada Video Mengandung Kata Kasar Dan Ujaran Kebencian Dalam Ceramah Agama Islam Menggunakan Interpretasi Audiens Dan Visualisasi Word Cloud’, *Skanika* 5, no. 2 (2022): 190–202, <https://doi.org/10.36080/skanika.v5i2.2942>.

⁶¹ Risky Mase, Vonny A. Wongkar, and Christine S Tooy, ‘Sanksi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016’, *Lex Crimen X*, no. 9 (2021).

Selain itu, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).”⁶²

.2,5,5 Pasal 243 KUHP Baru

Walaupun peraturan ini masih ditunda keberlakuannya, peneliti akan menganalisis untuk melihat perkembangan hukum yang relevan dengan penistaan agama di Indonesia. Pasal 243 KUHP baru tersebut berbunyi:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”⁶³

2.6 Peran Hakim sebagai Penafsir Hukum

Interpretasi adalah partner ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Gagasan Dworkin yang menyatakan bahwa hukum adalah interpretasi atau berdimensi interpretatif diawali bahwa dunia tak dapat dipisahkan dari interpretasi. Hakim tidak membuat hukum, melainkan menginterpretasikan apa yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari materi hukum. Melalui interpretasinya terhadap materi-materi hukum ini, ia memberi suara pada nilai-nilai yang dianut dalam suatu sistem hukum. Kalaupun akhirnya hakim “menemukan” hukumnya, itu adalah hasil dari proses interpretasi itu sendiri.⁶⁴

Dalam dunia praktik ilmu hukum, hakim dikenal sebagai penafsir undang-undang . Makna hukum ditemukan setelah hakim menyelidiki fakta yang telah terjadi. Hal ini dikenal sebagai *concurrent interpretation* atau *operative interpretation* (hukum yang dimaknai setelah diterapkan atau setelah terjadi kasus/ *case-bound*). Hal ini dibedakan dengan *prospective interpretation* atau *doctrinal*

⁶² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” (2024).

⁶³ “UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

⁶⁴ Ronald Dworkin, *Justice for the Hedgehog* (London: Harvard University Press, 2011).

interpretation, di mana hukum ditemukan maknanya sebelum terjadi kasus, dimana argument-argumen filosofis, teoritis, dan yuridis dikemukakan.

Dworkin mengutamakan keadilan dalam teori hukumnya. Keadilan adalah nilai, sementara hukum adalah norma. Keduanya bisa saja berkonflik, namun ditegaskannya bahwa urat nadi tanggung jawab adalah pada integritas. Interpretasi yang konstruktif yang memadai untuk mengarahkan penilaian atau putusan adalah “fit”, kesesuaian, kecocokan dengan teori; *moral value*: bahwa kesesuaian dengan teori itu harus di-*cross-check*- dengan nilai moral, dan *integrity*: bahwa hakim seharusnya memutus kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶⁵

Dimensi interpretatif hukum sebagaimana yang dikemukakan Dworkin sebenarnya diinspirasi oleh Gadamer, seorang filsuf Jerman yang teorinya dikenal sebagai penafsiran berbasis lingkaran hermeneutika, suatu proses memahami teks dengan alur melingkar timbal balik sedemikian sehingga yang bagian tak bisa dipisahkan dari yang keseluruhan, dan yang keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari yang bagian, untuk mendapatkan penafsiran hukum yang komprehensif. Gagasan filosofis Gadamer tersebut menjadi dasar untuk mengonsepan suatu penafsiran hukum yang komprehensif, di mana analisis dilakukan dengan analisis linguistik (semantik dan gramatik) dan fenomenologis (filosofis, sejarah, perbandingan).⁶⁶ Hal inilah yang akan menjadi pedoman dalam menganalisis putusan hakim tentang UKA selama tahun 2012 – 2022.

2.7 State of the Art

Ujaran kebencian atas dasar agama (UKA) memicu terjadinya konflik,⁶⁷ perseteruan antar warga, mobilisasi massa, bahkan mengganggu hubungan internasional antar-negara. UKA juga berdampak signifikan terhadap pemikiran dan toleransi antar pengguna media sosial. Anak-anak muda yang sebagian besar menggunakan media sosial dan mencerna konten UKA akan terpengaruh sikap intoleran akibat konten UKA, dan hal ini dapat membahayakan masyarakat inklusif.⁶⁸

Pengaturan UKA dalam legislasi nasional, baik di KUHP maupun pada UU ITE, masih menimbulkan perdebatan, mengingat dengan mudahnya orang melapor atas dasar “penodaan agama”.

⁶⁵ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (London: Harvard University Press, 1986).

⁶⁶ Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkaran Hermeneutika*, (Malang, Indonesian Philosophical Studies: 2016); Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum: Kajian Filosofis dan Historis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁶⁷ Dwi Kurniasih, ‘Ujaran Kebencian Di Ruang Publik: Analisis Pragmatik Pada Data Pusat Studi Agama Dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya’, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019): 49–57, <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1153>.

⁶⁸ M. A. Ash-Shidiq and A. R. Pratama, ‘Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia : Agama Dan Pandangan Politik’, *Universitas Islam Indonesia*, 2021.

⁶⁹ Di tingkat pengadilan pun, penafsiran hakim atas aturan dan fakta, yang sering kali menghadirkan tokoh agama dan ahli bahasa, masih menimbulkan perdebatan karena sering kali tidak mempertimbangkan niat atau *mens rea* dari pelaku ujaran yang dianggap menodai agama.⁷⁰

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas UKA, mulai dari perspektif ilmu komunikasi, linguistik, sampai dengan perspektif hukum. Penelitian tentang pola komunikasi kelompok agama dalam pencegahan ujaran kebencian telah dilakukan dengan subjek penelitian pemuka agama dan anggota kelompoknya di Medan. Hasilnya, ada perbedaan cara penyampaian pemuka agama. Kelompok Buddha dalam proses ibadahnya tidak menyinggung masalah politik dan lebih membahas keamanan dan ekonomi. Kelompok Kristen sangat mengakomodasi perkembangan kelompoknya dalam menghadapi ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Kelompok Islam menjadikan pemuka agama sebagai filter dalam menyaring pesan yang berisi ujaran kebencian, sehingga bagi penganut Islam, pemuka agama menjadi panutan untuk bersikap.⁷¹

Penelitian Winda Wana Utami dan Darmaiza berbasis data media sosial FB dan IG,⁷² menggunakan analisis isi terhadap konten-konten di media sosial itu. Sementara Oryza Habibie Rahman⁷³ dan meneliti Twitter karena bisa dijadikan acuan mengetahui sentimen masyarakat terkait ujaran kebencian karena Twitter merupakan sosial media yang paling banyak penggunaannya, dengan pola-pola cuitan populer yang bersifat netral, membela diri, dan menyerang.⁷⁴

Penelitian Pennington mengkaji bagaimana kontributor Twitter menggunakan *hashtag* untuk menciptakan ruang bagi mereka sendiri, dan bagaimana orang lain didorong untuk ke ruang itu dan berbagi pemahaman mereka tentang Islam. Penelitian ini menggunakan literatur Islamophobia dan *hashtag activism* untuk mengontekstualisasi cara pengguna Twitter menyebarkan *tweet* mereka.⁷⁵

Dari perspektif linguistik, batasan kebebasan berbicara dan berekspresi dikaji dari kajian pragmatik, pola kalimat, kosa kata, serta gaya bahasa yang cenderung dianggap sebagai ujaran

⁶⁹ Agus Triyono, Agus Wiyaka, and Ahmad Galang Ma'rufa, *Komunikasi, Religi Dan Budaya* (Yogyakarta: Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 2017).

⁷⁰ Rustamaji and Aulia, 'Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)'.

⁷¹ Elok Perwirawati, 'Pola Komunikasi Kelompok Agama Dalam Pencegahan', *Jurnal Darma Agung XXVII*, no. 3 (2019): 1124–27.

⁷² Ganari and Ismunarno, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian'.

⁷³ Ganari and Ismunarno.

⁷⁴ Walid Magdy, Kareem Darwish, and Norah Abokhodair, 'Quantifying Public Response towards Islam on Twitter after Paris Attacks', *ArXiv*, 14 December 2015.

⁷⁵ Pennington, 'Making Space in Social Media: #MuslimWomensDay in Twitter'.

kebencian di Facebook.⁷⁶ Perspektif yang sama, linguistik-pragmatik, juga diteliti oleh Kurniasih tentang jenis-jenis ujaran kebencian.⁷⁷

Dari perspektif hukum, penelitian tentang peraturan nasional dan kerangka hukum internasional tentang ujaran kebencian telah banyak dilakukan. Misalnya, Chetty dan Sreejith Alathur mengkaji bagaimana kemajuan internet dan jaringan sosial media memberi manfaat sekaligus mendorong terorisme dan ujaran kebencian.⁷⁸ Dari eksplorasi terhadap 2389 artikel tentang ujaran kebencian di dunia maya (*cyberhate*) dengan *database* SCOPUS, PUBMED, PsyArticles, dan Sciencedirect, ujaran kebencian dikonsepsikan sebagai penggunaan bahasa kekerasan, agresif, atau menyerang, yang ditujukan pada sekelompok orang karena agama, ras, gender, atau afiliasi politiknya, melalui internet dan jaringan sosial, berdasarkan ketidakseimbangan kekuatan, yang dapat dilakukan berulang, sistematis, dan tak terkontrol, melalui media digital dan sering kali dimotivasi oleh ideologi.⁷⁹

Gubo (2017) mempelajari beragam kasus dalam bukunya,⁸⁰ termasuk undang-undang yang melindungi agama dari penistaan dan pencemaran nama baik dalam konteks Organisasi Kerjasama Islam serta UU penistaan agama di Eropa. Ia mengevaluasi sikap negara Eropa terhadap penistaan agama dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian tentang UKA yang banyak dilakukan di negara-negara Barat, di mana serangan lebih ditujukan pada Islam dan dimotivasi oleh *Islamophobia*, didukung oleh proses kultural globalisasi dan sirkulasi media digital.⁸¹ Sementara dari observasi eksplorasi atas putusan-putusan pengadilan di Indonesia, UKA tidak hanya ditujukan pada Islam, tetapi juga Kristen dan Buddha.

Studi kasus Sainthio tentang konten video kunjungan KH Said Aqil Siradj setelah Bom di Gereja Katedral Makassar⁸² menegaskan bahwa isi konten menjadi pemicu agar orang-orang yang sepemikiran dapat mempertegas keyakinan yang selama ini dipegang. Hal ini terjadi karena sebelumnya sudah terjadi polarisasi yang didukung oleh proses algoritmik yang mendekatkan konten-

⁷⁶ Miftahur Rohim, Suprpti, and Imam Baehaqie, 'Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017 - 2019', *Jurnal Sastra Indonesia* 2, no. 1 (2013): 1-7.

⁷⁷ Kurniasih, 'Ujaran Kebencian Di Ruang Publik: Analisis Pragmatik Pada Data Pusat Studi Agama Dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya'.

⁷⁸ Naganna Chetty and Sreejith Alathur, 'Hate Speech Review in the Context of Online Social Networks', *Aggression and Violent Behavior* 40 (2018): 108-18, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.05.003>.

⁷⁹ Sergio Andrés Castaño-Pulgarín et al., 'Internet, Social Media and Online Hate Speech. Systematic Review', *Aggression and Violent Behavior* 58, no. January (2021), <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101608>.

⁸⁰ Armis Sadri, 'Blasphemy and Defamation of Religions in a Polarized World : How Religious Fundamentalism Is Changing Fundamental Human Rights by Darara Timotewas Gubo', *Human Rights Review* 18 (2017): 507-8.

⁸¹ Evolvi, '#Islamexit: Inter-Group Antagonism on Twitter'.

⁸² Fidelis Aggiornamento Sainthio, "Hate Speech and Spiral of Silence in Social Media, A Case Study of Video Content of KH. Said Aqil Siradj's Visit after Suicide Bomb Explosion at Makassar Cathedral", *makalah* dipresentasikan pada acara 2nd International Conference on Values and Religious Education (ICVRE), 27 Mei 2023.

konten yang disukai kepada pengguna media sosial. Isi konten yang mengandung makna positif tidak dapat mengubah keyakinan orang-orang yang sudah memiliki pandangan atau keyakinan sebaliknya.

Mutaz Afif Ganari menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melalui putusan PN 1537/Pid/B/2016/PN Jkt Utr.

⁸³ Namun demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas penafsiran hakim atas regulasi dan fakta, diperlukan penelitian lanjutan, karena kasus tersebut telah diputus sampai tingkat Peninjauan Kembali. Dalam penelitian yang diajukan ini, peneliti akan menindaklanjutinya dengan menganalisis interpretasi hakim atas ujaran kebencian sampai pada putusan di tingkat PT dan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang sama.


Berbagai penelitian di atas mengkaji UKA sebagai objeknya, namun bukan bagaimana UKA bisa tersebar melalui media sosial dan ketika sudah menjadi kasus yang dihadapkan ke pengadilan, bagaimana hakim memaknai atau menginterpretasikan fakta dan regulasi UKA dalam putusannya.

Database penelitian yang akan dilakukan adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, yakni tahun 2012- 2022, yang telah dipublikasikan pada situs Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam putusan tersebut, tercakup juga fakta yang berisi konten-konten bermuatan UKA, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus-kasus UKA. Dengan demikian, penelitian yang diusulkan ini penting karena hasilnya bisa menjadi *lesson learned* bagi pengambil kebijakan, penegak hukum, ilmuwan, dan masyarakat luas. Perjalanan 10 (sepuluh) tahun putusan pengadilan tentang UKA bisa menjadi *lesson learned* bagi negara dalam mengevaluasi kebijakan di bidang komunikasi di media sosial dan penegakan hukumnya melalui putusan pengadilan. *Lesson learned* ini sekaligus merupakan tantangan khusus untuk memberikan literasi agama, baik di negara – negara yang homogen secara agama atau di negara-negara di mana agama dianggap tidak penting. Pemahaman yang tepat terhadap UKA akan menimbulkan respons balasan yang menekankan karakter inklusif masyarakat, atau manfaat yang dapat dibawa ketika masyarakat menjunjung tinggi nilai multikultural. ⁸⁴

2.8 Road map Penelitian

⁸³ Ganari and Ismunarno, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian'.

⁸⁴ Secretary and Stavros, 'Combating Religious Hate Speech : Lessons Learned from Five Years of Country- Monitoring by the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)'.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian untuk Rumusan Masalah Pertama

3.1.1 Pengumpulan data

Data dikumpulkan dari kasus-kasus konten media sosial yang ditafsirkan (diputuskan) oleh hakim sebagai ujaran kebencian atas dasar agama, dalam putusan-putusannya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah diunggah di laman Mahkamah Agung Republik Indonesia, mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.

3.1.2. Analisis Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode studi wacana kritis (*discourse analysis studies*) dari Teun van Dijk, untuk memahami representasi mental yang terjadi pada penggunaan bahasa dalam satu konten yang dinilai mengandung ujaran kebencian terhadap agama. Metode ini sengaja dipilih sebab memiliki hubungan dengan kerangka konseptual yang diajukan oleh van Dijk terkait kognisi individu dan kognisi sosial yang menggerakkan aksi massa dan itu koheren atau bahkan memengaruhi kepentingan satu kelompok tertentu.⁸⁵

Terkait dengan analisis isi, studi wacana kritis juga digunakan untuk memahami bagaimana seseorang atau kelompok memproduksi wacana dan memahami wacana serta sejauh mana mereka terlibat dalam interaksi pengetahuan, ideologi dan kepercayaan tertentu.⁸⁶ Pendekatan dengan studi ini sekaligus memeriksa sejauh mana fenomena kognitif terkait dengan struktur wacana, interaksi verbal, peristiwa dan situasi komunikatif.⁸⁷

Alur analisis studi wacana kritis van Dijk ini dimulai dengan analisis mikrostruktur untuk melihat konteks dalam lingkup kecil (*personal cognition*) dari konten (*text*) yang diunggah di media sosial. Selanjutnya analisis bergerak ke arah makrostruktur untuk melihat wacana secara luas. Lingkup analisis makrostruktur ini berkisar pada bagaimana wacana membentuk polarisasi massa dan *flows of emotion*, terutama ketersinggungan, di media sosial. Analisis yang berikutnya adalah supersruktur yang melihat bagaimana wacana itu membentuk aksi massa dan membentuk kognisi sosial, terutama terkait dengan UKA dan bagaimana satu konten tentang UKA dapat dinilai sebagai konten yang “menyinggung”.

3.2 Metode Penelitian untuk Rumusan Masalah Kedua

Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu riset yang menyediakan penjelasan sistematis atas kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis

⁸⁵ Deborah Tannen, Hamilton Heidi, and Schrifin Deborah, eds., *The Handbook of Discourse Analysis*, 2nd ed., vol. 1 (West Sussex: Blackwell Publishing, 2015). (Wes Sussex: Blackwell Publishing, 2015)

⁸⁶ Teun van Dijk, *Society and Discourse* (New York: Cambridge University Press, 2009).

⁸⁷ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis); Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan* (Depok: Rajawali Press, 2016).

keterkaitan antar-aturan, menjelaskan ranah-ranah kesulitannya, dan memprediksi perkembangannya di masa depan.⁸⁸ Pendekatan yang digunakan adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah konsistensi dan kesesuaian antara satu UU dan U lainnya atau antara UU dengan UUD atau antara regulasi dan UU, yang terkait dengan topik UKA;
- b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan
- c. Pendekatan historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan aturan tentang UKA di Indonesia, termasuk latar belakang dan perkembangan putusan hakim terkait UKA selama tahun 2012- 2022.
- d. Pendekatan konseptual, dilakukan dengan beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab isu yang dikemukakan.

3.2.1 Data dan Pengumpulannya

Dalam penelitian hukum doktrinal, data adalah berupa bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan *legal aid*.⁸⁹

Bahan hukum primer terdiri dari 1) Hukum positif Indonesia terkait ujaran kebencian terkait agama; 2) Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai tahun 2012 sampai tahun 2022 (sepuluh tahun). Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara mengunduh putusan-putusan terkait UKA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah secara resmi di-*posting* di *website* Mahkamah Agung.

Bahan hukum sekunder adalah teks-teks otoritatif yang ditulis untuk menginterpretasikan atau mendiskusikan bahan hukum primer. Hal ini mencakup buku, jurnal hukum, artikel koran, dsb.

Legal aid terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum, yakni *Black's Law Dictionary*, *Nolo Encyclopedia*.

3.2.2 Klasifikasi Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi sebagai berikut:

- a. *Open coding*, yaitu memberi label pada transkrip data;
- b. *Axial coding*, menggabungkan, memilah, dan menentukan hubungan dari data; dan

⁸⁸ Marzuki, Peter Mahmud, (Surabaya: Kencana, 2005)

⁸⁹ Editors Nolo, *Legal Research: How to Find & Understand the Law* (California: Nolo Law for All, 2018).

c. *Thematic coding*, yaitu merangkai hasil *axial coding* untuk membentuk konsep. Semua data dicatat dalam catatan deskriptif dan reflektif.

3.2.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode Lingkar Hermeneutika Gadamer- suatu cara memahami “teks” tertulis maupun lisan dengan proses timbal balik sedemikian sehingga yang “bagian” tidak bisa lepas dari “keseluruhan”, dan juga sebaliknya, untuk mendapatkan pemahaman/makna yang komprehensif.⁹⁰ Metode *hermeneutic circle* Gadamer ini menggunakan analisis linguistik dan fenomenologis. Analisis linguistik meliputi analisis makna (*semantic*) dan analisis gramatik atas norma-norma pengaturan UKA (untuk menentukan Subjek-Predikat-Objek, sehingga mengetahui siapa melakukan apa, dalam konteks kewenangan yang jelas). Analisis fenomenologis meliputi analisis historis dan filosofis atas aturan maupun putusan yang telah diidentifikasi, serta analisis perbandingan (dengan kasus-kasus UKA yang pernah ditangani di negara Asia, Kanada, dan Eropa yang memiliki aturan tentang UKA). Selama proses analisis berlangsung, digunakan catatan deskriptif dan reflektif.

3.2.4 Penyajian data

Data disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian, tabel, angka, dan gambar.

3.2.5. Lokasi Penelitian: Semarang, Malang, Jakarta (Mahkamah Agung RI)

3.3 Triangulasi

Hasil analisis dari rumusan masalah 1 dan 2 kemudian dilakukan triangulasi dengan pakar melalui wawancara mendalam. Pakar yang diwawancara adalah Wakil Ketua MA bidang Yudisial dan Dr. Lili Mulyadi, S.H.,M.H., perancang Naskah Urgensi tentang Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana ITE. (catatan: MA dan PT tempat peneliti kedua bekerja telah memiliki MoU di bidang penelitian). Dalam pelaksanaan penelitian di Mahkamah Agung, disposisi diberikan kepada:

- a. Panitera Muda Bidang Pidana (Dr. Avrits, S.H., M.H, sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana) di Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 dan

⁹⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkar Hermeneutika*, (Malang: Indonesian Philosophical Studies, 2016).

- b. Puslitbang Mahkamah Agung RI (Bapak M. Zaky Albana, S.Sos., Analis SDM dan Aparatur (Gedung Sekretariat MA: ByPass, Jl. Gempol-Malang No.Kav. 58, RT.1/RW.2, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510).
- c. Kepala Bdadng Publikasi dan Kerjasama Puslitbang Kumdil Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bapak Endang Suryadi, S.SOs.,M.M. (Gedung Sekretariat MA: ByPass, Jl. Gempol-Malang No.Kav. 58, RT.1/RW.2, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510).

3.4 Penyajian Hasil Analisis


Hasil analisis dideskripsikan dalam deskripsi, tabel, dan angka.

3.5 Indikator Capaian

Indikator Capaian ditentukan dengan kriteria sbb:

- a. Tempat dan Tanggal Terjadinya UKA
- b. Jenis UKA
- c. Media Sosial Penyebaran
- d. Konten dan Konteks UKA
- e. Alur *connective action*
- f. Putusan Pengadilan: Tingkat Pengadilan, Nomor Register, Alur/Proses Perkara
- g. Aturan yang diterapkan dan *Rasio Decidendi* pada tiap putusan
- h. Catatan Reflektif yang dibuat oleh peneliti dan informan dari hasil triangulasi pakar

3.6 Bagan Alir Penelitian



3.7 P

1. **Merencanakan**

- a. Menentukan orientasi/arah penelitian bersama peneliti anggota dosen
- b. Membuat kerangka proposal bersama peneliti anggota dosen
- c. Menyusun rumusan masalah dan metodenya untuk rumusan masalah 1

- d. Memilih teori, menyusun kajian pustaka terkait rumusan masalah 1
 - e. Menentukan metode penelitian terkait rumusan masalah 1
 - f. Menganalisis data medsos dan cara penyebaran ujaran kebencian berdasar agama
 - g. Menyusun laporan hasil peneltiian bersama peneliti anggota dosen
 - h. Menyusun artikel untuk publikasi bersama peneliti anggota dosen
 - i. Sebagai *co author* dan *corresponding author* dalam publikasi di jurnal *Yuridika*
 - j. Sebagai penulis pertama dalam publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, Ilmu Komunikasi
 - k. Sebagai penulis pertama untuk luaran penelitian berupa Monograf
 - l. Mendaftarkan hak cipta di DJKI
- **Peneliti Anggota Dosen**
 - a. Menentukan orientasi/arah penelitian bersama peneliti ketua
 - b. Membuat kerangka proposal bersama peneliti ketua
 - c. Menyusun rumusan masalah dan metodenya untuk rumusan masalah 2
 - d. Mengumpulkan putusan hakim di Indonesia terkait ujaran kebencian berdasar agama
 - e. Menganalisis putusan hakim terkait ujaran kebencian berdasar agama
 - f. Mengumpulkan bahan hukum sekunder (artikel dan putusan hakim) terkait ujaran kebencian berdasar agama di luar negeri (Malaysia, Kanada, Eropa) sebagai kajian perbandingan
 - g. Menulis catatan deskriptif dan reflektif
 - h. Menghubungi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan CSIS untuk triangulasi pakar
 - i. Menyusun laporan hasil peneltiian bersama peneliti ketua
 - j. Menyusun artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi bersama peneliti Ketua
 - k. Sebagai penulis pertama dalam publikasi di jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2, Yuridika
 - l. Sebagai penulis kedua untuk luaran penelitian berupa Monograf
- **Peneliti Anggota Mahasiswa**
 - a. Membantu mengumpulkan data dari website Mahkamah Agung
 - b. *Coding* data, membantu menulis catatan deskriptif dan reflektif
 - c. Membantu administrasi selama penelitian
 - d. Membantu administrasi pelaporan hasil penelitian
 - e. Membantu administrasi dan dokumentasi luaran penelitian
 - f. Pemilik Hak Cipta bersama Peneliti Ketua dan Anggota
 - g. Sebagai penulis ketiga untuk luaran penelitian berupa Monograf

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Kasus UKA 2012 – 2022

Dari tahun 2012 sampai dengan 2022, terdapat 9 (Sembilan) kasus ujaran kebencian atas dasar agama. Data tersebut termuat dalam laman Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai tahun 2012 hingga 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kasus UKA tahun 2012 – 2022

No	Kasus UKA dan Penyebarannya	Dasar Hukum Putusan	Nomor Putusan
1	Alexander Aan (Januari 2012), mengunggah di Facebook perihal Nabi Muhammad bersetubuh dengan menantunya	Ps. 28 (2) UU ITE jo. ps. 45 (2) UU ITE 11/2008 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA	Putusan PN: No. 45/Pid.B/2012/PN.M R. 13 Juni 2012
			Putusan PT: 137/PID/2012/PT.PD G, 8 Agustus 2012
			Putusan Kasasi: No: 2112/K.Pid.Sus/2012, 23 Januari 2013
2	Kasus Meliana (Juli 2016) yang mengeluhkan suara pengeras masjid yang terlalu keras. UKA tidak disebarkan melalui medsos, tapi mulut ke mulut, namun menjadi viral di media sosial	156 a KUHP Dengan sengaja di muka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia	Putusan Pengadilan Negeri: No: 1612 Pid.B/2018/PN Medan, 21 Maret 2018
			Putusan Pengadilan Tinggi No: 78/Pid/2018/PT MDN, 22 Okt 2018
			Putusan Kasasi: No: 322 K/Pid/2019, 27 Maret 2019
3	Kasus pembakaran Vihara yang merupakan reaksi atas keluhan Meliana. Ini bermula	Ps. 28 (2) UU ITE jo. ps. 45 (2) UU ITE 11/2008 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan	Putusan PN No. 477/Pid.B/2016/PN. Tjb 23 Januari 2017

	dari unggahan di Facebook oleh Zakaria Siregar (Juli 2016) yang berisi ajakan membakar Pekong di Tanjungbalai. Unggahan ini juga memuat ajakan untuk memusnahkan Cina dan harus membela agama Islam	informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA	
4	Unggahan di Facebook oleh Nur Rahmat Saleh untuk melakukan jihad terhadap kafir. Pelaku juga mengirimkan pesan ke Pemkab Selayar melalui email dan Facebook	Ps. 28 (2) UU ITE jo. ps. 45 (2) UU ITE 19/2016 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA	Putusan PN: No. 20/Pid.Sus/2017/PN.Slr
5	Kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (September 2016). Pernyataan Ahok disampaikan secara offline di Kepulauan Seribu, namun rekamannya tersebar di media sosial dan menjadi viral.	156 a KUHP Dengan sengaja di muka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia	Putusan Pengadilan Negeri: Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr Putusan PK Nomor: 11 PK/PID/2018
6	Unggahan video di Facebook oleh Buni Yani (Desember 2016) berisi pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang sudah. Dalam video itu, ada kata yang	Ps 32 (1) jo. Ps 48 (2) UU No. 11/2008 ttg ITE jo. UU No.19/2016 tentang ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah,	Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg, tanggal 14 Nopember 2017 Putusan PT Bandung Nomor

	dihilangkan, yakni kata “pakai”	menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik	370/Pid.Sus/2017/PT. Bdg
7	Unggahan tentang natal bukan tanggal lahir Yesus di Facebook oleh Lomboan Djahamou (Desember 2017)	Ps. 45 a (2) jo. 28 (2) UU 19/2016 tentang ITE, jo. Ps. 64 (1) KUHP Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA	Putusan PN Kalabahi No. Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Klb, tanggal 31 Juli 2018 Putusan PT: 65/Pid/2018/PT.Kpg, 25 September 2018 Putusan Kasasi : 3103 K/Pid.Sus/2018
8	Komentar di Facebook oleh Gerson Blegur pada unggahan tentang natal bukan tanggal lahir Yesus di Facebook oleh Lomboan Djahamou (Desember 2017)	Ps. 45 a (2) jo. 28 (2) UU 19/2016 tentang ITE, jo. Ps. 64 (1) KUHP Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA	Putusan Pengadilan Negeri: No: 40 Pid.Sus/2018/PN.KLb 31 Juli 2018 Putusan Pengadilan Tinggi: No: 66/Pid/2018/PT/KPG 20 September 2018 Putusan Kasasi: No: 3215 K/Pid.Sus/2018 23 Januari 2019
9	Kasus <i>quote tweet</i> simbol suci agama Buddha yang diedit menjadi gambar stupa yang berwajah	Ps. 28 (2) UU ITE jo. ps. 45 (2) UU ITE 19/2016 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 890/Pid.Sus/2022/PN

	selain Buddha Oleh Roy Suryo di Twitter (X) pada Juni 2022	informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA	Jkt.Br 23 Desember 2022
			Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 9/PID.SUS/2023/PT. DKI 6 Februari 2023.

4.2 Kasus Ahok, Meliana, Zakaria Siregar, dan Buni Yani

Keempat kasus ini dibahas dalam satu kelompok karena terdapat persamaan, yakni yakni melibatkan ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa dan berujung pada aksi massa. Kasus ini memiliki publisitas yang tinggi dan diwarnai perbedaan pendapat yang ada pada kalangan akademis, rohaniwan, dan masyarakat

Pada kasus Ahok (51 (1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr dan 11 PK/PID/2018), terdakwa diputus bersalah dan menerima hukuman 2 tahun penjara. Putusan tersebut diwarnai dengan perbedaan pendapat yang ada pada kalangan akademis, rohaniwan, dan masyarakat. Kasus Ahok disertai dengan “Gerakan 212” yang memuat narasi anti-Ahok, anti non-Muslim, dan anti-China. Menurut pencarian peneliti di Twitter (X)⁹¹ dengan menggunakan fitur explore (<https://twitter.com/explore>). Dari hasil pencarian, kata kunci “212” memang berkelindan dengan isu agama, ras dan sentimen khusus terhadap etnis China. Terkhusus dengan sentimen anti-China, hal ini sudah menjadi kognisi sosial masyarakat Indonesia; etnis Cina dipersepsikan secara negatif⁹² dan sentimen ini kerap menjadi bahan kampanye hitam menjelang kontestasi pemilihan umum⁹³.

“Gerakan 212” bermula dari Buni Yani mengunggah video yang berisi pernyataan Ahok saat berkunjung ke Kabupaten Ad. Kepulauan Seribu. Video itu menampilkan Ahok yang berujar, “... dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu...” Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Awi Setiono, Buni Yani mengaku bahwa maksud dirinya mengunggah video yang telah

⁹¹ Pencarian tersebut search query sebagai berikut: “Ahok min_replies:5 min_faves:3 until:2016-12-31 since:2016-11-01” dan “212 min_replies:5 min_faves:3 until:2016-12-31 since:2016-11-01”

⁹² Af Sigit Rochadi, ‘Racialized Capitalism and Anti-Chinese among Indonesian Workers’, *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 8, no. 2 (25 April 2021): 261–75, <https://doi.org/10.29333/ejecs/766>.

⁹³ Quinton Temby, ‘Disinformation, Post-Election Violence and the Evolution of Anti-Chinese Sentiment’, in *The Jokowi-Prabowo Elections 2.0*, ed. Hui Yew-Foong and Made Supriatma, Lectures, Workshops, and Proceedings of International Conferences (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2022), 90–106, <https://www.cambridge.org/core/books/jokowiprabowo-elections-20/disinformation-postelection-violence-and-the-evolution-of-antichinese-sentiment/33D905A7272F1E83342B199F37C6EBD5>; Adam Tyson and Budi Purnomo, ‘President Jokowi and the 2014 Obor Rakyat Controversy in Indonesia’, *Critical Asian Studies* 49, no. 1 (2 January 2017): 117–36, <https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1258585>.

dipotong itu adalah untuk *mengajak warganet berdiskusi* ⁹⁴. Video ini sesungguhnya berasal dari unggahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun video tersebut merupakan potongan dari versi yang lebih panjang. Video yang diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 1 jam 48 menit 32 detik; sedangkan yang diunggah oleh Buni Yani 30 detik dengan judul “Penistaan terhadap Agama?”

Dalam video itu, kata “pakai” dihilangkan sehingga memunculkan kesan bahwa umat Muslim dibohongi oleh Al Qur’an itu sendiri ⁹⁵. Video yang diunggah oleh Buni Yani menjadi viral di dunia maya dan memicu gerakan massa yang dikenal dengan “Gerakan 212”. Baik pemberitaan tentang Ahok dan Gerakan 212 menjadi bahan berita utama bagi beberapa media massa, dengan berbagai macam framing yang meliputinya.

Ketika dicari di mesin pencari Google, kata kunci “212” menghasilkan 2.090.000 hasil pencarian dan didominasi oleh tautan terkait aksi massa 2 Desember 2016 di Jakarta. Kata itu juga memiliki indikasi upaya agar kelompok agama tertentu tidak boleh terpilih menjadi pejabat terpilih. Beberapa masyarakat menilai Ahok tidak dapat menjadi pemimpin sebab ia adalah etnis China dan/atau yang beragama non-Muslim untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya, sebelum Pilkada DKI 2017, sentimen negatif terhadap Ahok sudah besar. Sentimen negatif ini semakin membesar ketika video penistaan agama oleh Ahok tersebar ⁹⁶

Sentimen negatif ini juga berpotensi mendistorsi pesan yang beredar di masyarakat. Dalam pledoi kasus Meliana, ia menyampaikan kepada seorang pemilik warung bernama Kasini alias Kak Uo soal volume pengeras masjid yang makin keras pada 22 Juli 2018. Kalimat yang saat itu disampaikan Meiliana adalah “Kak, dulu suara Masjid kita tidak begitu besar ya, sekarang agak besar ya,” dengan nada yang pelan.” Namun kemudian kalimat tersebut berkembang kemana-mana dengan kalimat yang sudah sangat berbeda dengan yang sebenarnya ⁹⁷

Meski intensi awal dari Meliana adalah *mengeluh* dan tidak bermaksud menyulut permusuhan, Edge⁹⁸ berpedapat bahwa bila lepas dari konteks, keluhan yang memuat unsur agama bisa dianggap sebagai penodaan dan permusuhan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keluhan Meiliana itu dinilai sebagai penistaan agama. Karena ucapan Meiliana, umat Muslim di Tanjung Balai

⁹⁴ Liputan6.com, ‘Motif Tersangka Buni Yani Unggah Penggalan Video Pidato Ahok’, liputan6.com, 24 November 2016, <https://www.liputan6.com/news/read/2661122/motif-tersangka-buni-yani-unggah-penggalan-video-pidato-ahok>.

⁹⁵ Daniel Peterson, ‘The Majelis Ulama Indonesia and Its Role in the Ahok Conviction’ 21, no. 1 (2020): 95–112.

⁹⁶ Rochmanuddin, ‘Survei SMRC: Sentimen Anti-Tionghoa Akibat Mobilisasi Politik - News Liputan6.Com’, 29 December 2016, <https://www.liputan6.com/news/read/2691455/survei-smrc-sentimen-anti-tionghoa-akibat-mobilisasi-politik>.

⁹⁷ VOA Indonesia, ‘Kasus Meiliana: Menteri Agama hingga Wapres Beri Dukungan di Tengah Pro-Kontra Netizen’, VOA Indonesia, 24 August 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/meiliana-penistaan-agama-azan-dukungan-menag-wapres/4541550.html>.

⁹⁸ Peter W. Edge, ‘Oppositional Religious Speech: Understanding Hate Preaching’, *Ecclesiastical Law Journal* 20, no. 3 (2018): 278–89, <https://doi.org/10.1017/S0956618X18000467>.

mengalami *religious insult* atau merasa terhina karena rasa kepemilikan yang tinggi atas agamanya. Mereka tidak bergerak secara individu, melainkan tergabung dalam organisasi masyarakat dan bergerak dalam jumlah yang banyak

Dari data putusan pengadilan, sebenarnya perpecahan di antara masyarakat Tanjung Balai terlihat secara implisit. Di dalam putusan, terdapat beberapa pernyataan langsung yang mengganti “Meliana” dengan “Cina” atau “Cina itu”. Di sini dapat dilihat bahwa Meliana dianggap sebagai “yang lain” karena berasal dari etnis yang berbeda. Ini juga memperkuat argumentasi Irwansyah⁹⁹ yang mengatakan bahwa potensi keretakan sudah ada sebab masyarakat menyejajarkan kedudukan etnis dan agama.

Kasus Pekong Tanjungbalai (477 Pid.B/2016/PN/Tjb) Kasus Pekong Tanjungbalai merupakan kasus yang memiliki kesinambungan dengan kasus Meliana tentang pengeras masjid. Secara garis besar, peristiwa dimulai ketika seorang bernama Meliana meminta pengurus masjid di tempatnya untuk menurunkan volume pengeras masjid. Permintaan tersebut membuat rasa tersinggung hingga pada akhirnya massa membakar vihara di Tanjungbalai.

Dalam kasus ini, terdakwa yaitu Zakaria Siregar alias Bang Zack Zack, mengetahui peristiwa yang terjadi setelah diberitahu orang tuanya pada dini hari bahwa massa membakar vihara. Pada pukul 03.00 waktu setempat, terdakwa membuat unggahan di media sosial Facebook yang berbunyi “Bakar aja pekong Tanjung Balai, Cina harus dimusnahkan di kota Tanjung Balai, Ayo masyarakat Tanjung Balai kita bersatu, kita harus membela agama Islam”.

Zakaria Siregar mengunggah beberapa foto vihara yang terbakar dan juga sebuah kalimat eksklamatif yang berbunyi, “Bakar aja pekong¹⁰⁰ Tanjung Balai, Cina harus dimusnahkan di kota Tanjung Balai, Ayo masyarakat Tanjung Balai Kita bersatu, kita harus membela agama Islam.” Unggahan ini disukai oleh 85 orang dan dibagikan oleh 14 orang. Adapun Zakaria Siregar tidak bermaksud untuk membakar vihara di Tanjungbalai. Menurut keterangan yang tertulis di putusan pengadilan, maksud dari pernyataan “Bakar aja pekong Tanjungbalai” adalah bentuk dari emosi spontan. Sedangkan kata-kata “Cina harus dimusnahkan dari Tanjungbalai” merupakan bentuk kebencian Zakaria kepada orang yang melarang adzan tersebut.

Karena unggahan tersebut, terdakwa didakwa dengan Pasal 28 ayat(2) Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE 2011 sebagai dakwaan alternatif pertama dan Pasal 156 Jo Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan alternatif kedua. Kejadian ini mendahului berlakunya perubahan kedua terhadap UU ITE, Patut diperhatikan bahwa tindakan terdakwa terjadi setelah vihara dibakar. Tindakan terdakwa tidak menyebabkan provokasi dalam pembakaran vihara yang sudah terjadi namun berpotensi untuk

⁹⁹Potensi Keretakan Hubungan Sosial Muslim-Budhis’, *Jurnal Analisa* 20, no. 2 (2013): 155–68.

¹⁰⁰Pekong atau tapekong adalah istilah yang digunakan vihara; tempat sembahyang agama Buddha

memicu kerusuhan lain. Selain itu, kata-kata dalam unggahan terdakwa secara terus terang mengajak/membenarkan pembakaran vihara.

Dalam persidangan, saksi ahli Drs. Pribadi Bangun M.Hum, menerangkan bahwa unggahan terdakwa secara keseluruhan adalah ucapan yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Lebih jauh, ungkapan terdakwa dapat memicu diskriminasi karena juga menyebut ras dalam unggahannya. Ditekankan bahwa tindakan tersebut mengajak orang lain untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan kepada etnis maupun pemeluk agama tertentu.¹⁰¹

Saksi ahli kedua, Syofian Kurniawan, ST., MTI, CEH, ECIH (Ahli Siber) menerangkan bahwa sekalipun terdakwa telah menghapus unggahannya, unggahan tersebut telah dilihat oleh publik dan jejak digitalnya tetap ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon pada unggahan terdakwa yaitu 85 kali *like* dan 14 kali dibagikan.

Terdakwa tidak memberikan perlawanan berarti terhadap tuntutan ini. terdakwa dengan terus terang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah. Dengan keterangan ahli serta keterangan saksi-saksi, serta barang bukti lain dalam persidangan, hakim dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil adalah bahwa unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya. Hakim memutus terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua bulan dan delapan belas hari.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak ada data kasus lain yang serupa dengan kasus ini. Dalam kesaksian terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa banyak temannya juga menggunggah terkait pembakaran vihara. Hanya unggahan terdakwa saja yang diadili. Kasus lain yang berkesinambungan yaitu kasus Meliana sendiri berfokus pada pengadilan Meliana karena ujarannya untuk mengecilkan pengeras masjid, bukan pada pembakaran vihara. Adapun kasus-kasus lain yang ada ialah pengadilan bagi perusak dan pembakar vihara.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup sederhana dalam membuktikan ada atau tidaknya penistaan agama dalam kasus ini. hal ini karena secara eksplisit termuat ajakan untuk membenci dan memusuhi pihak lain dengan membawa agama dan ras pada unggahan terdakwa. Terdakwa sendiri kooperatif dan terus terang mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah keliru.

Selain diwarnai sentimen atas etnis China, kasus UKA Ahok, Meliana, dan Zakaria juga memancing aksi massa, yakni “Gerakan 212” untuk kasus Ahok dan pembakaran vihara untuk kasus Meliana. Peterson¹⁰² menilai bahwa peristiwa ini menyibakkan masaah laten yang terpendam, yakni eskalasi tensi antara konservatisme religius, dan liberalisme agama. Meski demikian, Setijadi¹⁰³

¹⁰¹ Pengadilan Negeri Tanjung Balai, “Putusan No. 477/Pid.B/2016/PN Tjb Terhadap Zakaria Siregar Alias Bang Zack Zack” (2016). Hlm. 10

¹⁰²Daniel Peterson, ‘The Majelis Ulama Indonesia and Its Role in the Ahok Conviction’ 21, no. 1 (2020): 95–112.

¹⁰³Charlotte Setijadi, ‘Ahok’s Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia’, *PERSPECTIVE* 38, no. 2017 (2017).

berpendapat bahwa agama bukan satu-satunya factor yang memengaruhi. Masih ada faktor lain, yakni gaya komunikasi. Ahok yang, menurut kultur Jawa, cenderung blak-blakkan, cenderung dinilai tidak sopan dan tidak menaruh hormat¹⁰⁴. Narasi ini juga koheren dengan narasi yang beredar di media sosial Twitter (X)¹⁰⁵; bahwa Ahok adalah “tukang gusur”.

Satu hal menarik yang muncul dari kasus Meliana adalah munculnya simpati dari beberapa tokoh nasional. Yenny Wahid, pada 23 Agustus 2018, mengunggah pernyataan di Twitter (X), “Saya bersama bu Meliana”; Lukman H. Saifuddin di tanggal yang sama juga mengatakan, “Saya bersedia bila diperlukan”. Dukungan lain juga datang dari Jusuf Kala selaku ketua Dewan Masjid Indonesia, yang menyatakan bahwa Meiliana tak seharusnya dihukum¹⁰⁶

4.3 Kasus UKA Alexander Aan (Aan) dan Roy Suryo

Kasus UKA Alexander Aan dan Roy Suryo dibahas dalam satu kelompok karena keduanya melibatkan simbol-simbol keagamaan.

Pada Januari 2012, Aan mengunggah di grup Facebook “Group Ateis Minang” 11 karikatur Muhammad dan 3 artikel tentang Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya. Dalam persidangan, Aan mengaku bahwa karikatur yang ia unggah ke grup “Group Ateis Minang” diambil dari grup “Faith Freedom Indonesia”. Karikatur itu tidak dibuat olehnya sendiri. Sekalipun ia tidak menyadari bahwa artikel itu mengganggu orang lain, namun unggahan itu menimbulkan kemarahan di tengah jaringan sosial Facebook Alex dan orang-orang sekitarnya. Ancaman pada Aan dan orang-orang yang mendaku ateis juga dilancarkan di Facebook¹⁰⁷. sebab unggahan tersebut dinilai sebagai konten yang menghina Nabi Muhammad dan agama Islam¹⁰⁸.

Dalam grup itu, Aan mendaku sebagai ateis dan menjadi tenaga admin. Ia juga tidak pernah bertemu kepada pemilik laman grup itu. Aan mengaku adalah seorang ateis, tapi ia tidak pernah mengajak orang untuk menjadi dan menganut ateis. Sukrom Kamil, seorang saksi ahli dalam persidangan berpendapat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, namun yang terjadi di dalam kasus ini, Aan belum mendapatkan perlindungan. Selain

¹⁰⁴Subekti Priyadharna, ‘Against Ahok: An Analysis of Emotion-Driven Movements and Network Power in Jakarta’s 2017 Gubernatorial Election’, *Salasika: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies* 1, no. 1 (February 2018): 43–58.

¹⁰⁵Pencarian tersebut search query sebagai berikut: “Ahok gusur lang:id until:2016-12-31 since:2016-11-01”

¹⁰⁶VIndry Florentin, ‘Kasus Penistaan Agama Meiliana, JK: Harusnya Tak Dihukum - Nasional Tempo.Co’, tempo.co, 23 August 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1119903/kasus-penistaan-agama-meiliana-jk-harusnya-tak-dihukum>.

¹⁰⁷Al Arabiya English, ‘Indonesian Atheist’s Arrest Sparks Tension Online’, Al Arabiya English, 2 February 2012, <https://www.alarabiya.net/articles/2012%2F02%2F02%2F192028.html>.

¹⁰⁸D. Nurja, ‘Kasus Ateis Minang Divonis Ringan, Jaksa Bandung’, Hidayatullah.com, 4 December 2012, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2012/06/15/59828/kasus-ateis-minang-divonis-ringan-jaksa-bandung.html>.

ITU, hukum di Indonesia tidak spesifik melarang ateisme. Namun, dalam Pancasila, termaktub sila pertama, yakni "Ketuhanan yang Maha Esa" yang menuntun asumsi bahwa warga negara Indonesia "wajib" beragama. Hal ini juga ditekankan oleh keterangan saksi ahli, Sulhan Harahap yang juga dikutip dalam putusan pengadilan. Di pihak lain, terdapat sila ke-2 yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang mewadahi pluralisme masyarakat.

Selain hal-hal yang terduga menistakan agama, ada juga postingan yang mengindikasikan ajakan untuk menyebarkan paham atheisme.

Adapun kutipan pernyataan terdakwa melalui salah seorang saksi berbunyi demikian :

"Saya alex Aan; urang Minang asli, baraja mengaji dari SD walaupun indak di pesantren, pertanyaan yang ambo ajukan adalah pertanyaan manusia yang punya hati nurani, sudah ambo pikian sajak kelas 4 S, sabalun barangkek sakolah (SMP) ambo selalu membaca alquran dalam bahasa Arab, walau kuliah ambo aktif di rohis, tapi akhirnya ambo dapat hidayah dengan mencari tahu apo arti bahasa arab yang ambo baco tu, 3 tahun tanpa intervensi dari pemikiran2 sia-sia, 2 tahun dengan intervensi majelis taklim dan setahun ambo membaca di FFI... kesimpulannya adalah Islam tu srigala berbulu anjing"

Karena hal ini terdakwa dikenakan tiga alternatif dakwaan secara berurutan yaitu : (1) Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008; (2) Pasal 156 a huruf a KUHP; dan (3) Pasal 156 a huruf b KUHP ("Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa")

Adapun latar belakang terdakwa yang harus diketahui terlebih dahulu adalah terdakwa dulunya merupakan seorang muslim yang taat. Seiring perkembangan diri, terdakwa menjadi penganut paham atheisme. Dalam pemberitaan di luar dari putusan, terdakwa juga disebutkan sebagai seorang homoseksual. Terdakwa merasa bahwa tidak ada orang dan agama yang dapat menerima dirinya.¹⁰⁹ Inilah yang menjadi awal terdakwa menganut paham atheisme.

Secara garis besar, keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa sering mengajak rekan kerjanya berdebat dan menganut paham atheis. Pada salah seorang saksi, dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang atheis. Saksi mengetahui bahwa terdakwa tergabung dalam Group Ateis Minang yang merupakan grup terbuka sehingga yang bukan anggota grup tersebut juga dapat melihat unggahan dalam grup itu. Dalam grup itu, ada sebuah karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad melakukan hubungan seksual dengan pelayannya. Karikatur tersebut diberi judul "Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo" adapun tulisan yang berjudul "Nabi Muhammad tertarik dengan menantunya sendiri". Selain itu unggahan terdakwa yang lain dalam grup tersebut meliputi

¹⁰⁹ Kuliah Qureta, "Kasus Alexander Aan," 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=LlQ0oQLo0WI&pp=ygUNYWxleGFuZGVyIGFhbg%3D%3D>.

pemelesetan terhadap ayat Al-Quran, tafsiran spekulatif terkait ayat yang melegalkan poligami, dan hal-hal lain yang serupa. Karena banyaknya hal ini dan tidak semuanya dalam bentuk tulisan, maka tidak ada kutipan langsung selain kutipan sebagian yang tertulis pada putusan.

Pada akhirnya, tuduhan menghina dan mendorong ateisme dibatalkan, Aan dinyatakan bersalah menyebarkan kebencian bernuansa agama berdasarkan undang-undang ITE 2008¹¹⁰. Aan didakwa telah melanggar unsur dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008. Ia dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Pengakuan Aan menyatakan bahwa ia *tidak bermaksud* untuk menebarkan kebencian. Meski demikian, berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang Hakim Tinggi Pemilah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Avrits, S.H., M.H., pada 2 November 2023, akan sangat sulit bagi hakim untuk melihat intensi pengujar. Jadi, pada praktiknya, bila sudah ada unsur pidana yang dilanggar, yang bersangkutan bisa dilaporkan.

Selain itu, yang menjadi catatan pada kasus ini adalah tiadanya laporan dan tindak lanjut atas pengunggah gambar karikatur Nabi Muhammad di grup Facebook “Faith Freedom Indonesia”. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Roy Suryo. Roy Suryo melakukan *retweet* atas 1 foto yang telah diedit dan diunggah di Twitter (X) oleh akun @IrutPagut, @fly_free_DIY dan @NewOpang. Namun kedua akun itu tidak (belum) dilaporkan.

Proses yang perlu dicermati dalam persidangan kasus Alexander Aan ini adalah adanya tiga orang *Amicus Curiae* yang menyatakan bahwa postingan terdakwa benar bertentangan dengan sopan santun maupun kepantasan. Postingan tersebut bermuatan SARA. Terdakwa menekankan bahwa motif terdakwa adalah untuk mencari pengetahuan terkait kegalauan teologis yang dialami terdakwa. Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam Islam tidak ada larangan terhadap ateisme melainkan larangan ada untuk politeisme (perlu tinjauan).

Amicus Curiae pertama, Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana) menerangkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan bahwa terdakwa mengunggah gambar dan tulisannya. Selain itu, dapat secara jelas dilihat bahwa unggahan tersebut memang memiliki niat untuk mendegradasi ajaran, tokoh, maupun iman agama Islam. Lebih lanjut, unggahan terdakwa juga memiliki tujuan menyebarkan paham ateisme yang memenuhi dakwaan alternatif ketiga.¹¹¹

¹¹⁰ Kate Lamb, ‘Mengaku Atheis di Facebook, Seorang Pria Sumatera Divonis 2,5 Tahun’, VOA Indonesia, 16 June 2012, <https://www.voaindonesia.com/a/mengakui-atheis-di-facebook-seorang-pria-di-sumatera-dipenjara/1211772.html>.

¹¹¹ Pengadilan Negeri Muaro, “Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR Terhadap Alexaner aN PGL AAN” (2012). Hlm. 22-23

Amicus Curiae kedua, Dr. Hassanudin, M.Si. (Ahli Bahasa dan Budaya) menerangkan bahwa ketika pernyataan dan unggahan terdakwa dalam Bahasa Minang diartikan dalam Bahasa Indonesia, pernyataan itu tetap memiliki arti yang kotor dan menistakan. Ahli juga menerangkan bahwa unggahan terdakwa bila dipajang di muka umum dapat menimbulkan kebencian dan rasa permusuhan. Tindakan-tindakan terdakwa dapat menistakan dan menimbulkan pandangan negatif terkhusus kepada umat agama Islam.¹¹²

Saksi Ahli yang ketiga, Yuhandri, S.Kom., M.Kom. (Ahli Ilmu Komputer) secara garis besar menegaskan bahwa tindakan terdakwa di ruang maya (Facebook) telah memenuhi dakwaan alternatif kedua dengan alasan yang sama seperti disebutkan sebelumnya. Hal ini membuat terdakwa memenuhi seluruh unsur dari seluruh dakwaan alternatif yang ada.

Terdakwa bersama dengan kuasa hukumnya juga ikut menghadirkan saksi ahli yang meringankan yaitu Prof. Sukron Kamil, M.A. (Ahli Agama dan Filsafat Islam). AC terdakwa menekankan kebebasan beragama dan berekspresi telah diatur dalam Pasal 28 E UUD NRI 1945 dan Kovenan Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005. Menurut AC terdakwa, tindakan terdakwa masih dalam lingkup hak asasinya dan tidak mengancam ketertiban masyarakat. Ahli merujuk pada Teori Inveritatif Max Weber bahwa maksud pernyataan seseorang tidak harus dilihat dari tulisan, melainkan latar belakang mengapa tulisan itu dibuat.¹¹³

Ahli terdakwa menyatakan bahwa alasan mengapa terdakwa melakukan perbuatannya adalah kegalauan teologis yang dialami oleh dirinya. Kegalaan teologis itu tidak menemukan jawabannya pada ulama yang dijumpai terdakwa dan baginya penting untuk mempelajari Filsafat Islam. Bahwa seharusnya terdakwa tidak dihukum, melainkan disuruh mempelajari ilmu agama lebih dalam. Dalam pandangan AC terdakwa, dalam Islam tidak ada larangan untuk menganut atheisme, melainkan yang ditakutkan adalah menyembah banyak tuhan (politheisme).

Majelis Hakim mempertimbangkan pemaparan pada persidangan dan menggunakan dakwaan alternatif pertama. Majelis menilai bahwa setiap unsur seperti yang telah dipaparkan telah terpenuhi dan menolak nota pembelaan terdakwa. Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun tiga bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Baik jaksa penuntut umum dan terdakwa mengajukan banding dan Hakim banding menguatkan putusan pada tingkat pertama. Terdakwa kemudian mengajukan kasasi dan ditolak oleh hakim kasasi.

Dalam kasus ini ditemukan kebenaran pada argumen bahwa tindakan terdakwa termasuk haknya dalam melakukan kebebasan berekspresi. Bahwa sesungguhnya argumen dan pernyataannya

¹¹² Muaro. Hlm. 23.

¹¹³ Muaro. Hlm. 27-28.

sebenarnya memerlukan jawaban baik untuk pertanyaannya maupun untuk membatalkan salah tafsirnya terhadap agama Islam. Dalam penerapan kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat itu dibatasi untuk tidak merendahkan agama. Batas tepat antara merendahkan agama dan kebebasan berpendapat inilah yang harus dipertegas. Sekalipun demikian harus dipertimbangkan bahwa menentukan norma hukum yang mengatur batas ini bukanlah hal yang mudah.

Pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 29 ayat 2 UDHR dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR (keduanya menitikberatkan pada pembatasan HAM *derogable* agar tidak bertabrakan dengan ketertiban masyarakat dan norma umum). AC terkait HAM, tidak konklusif dalam pertimbangan hakim (hal 39 par 1). Derogable rights adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara. Selain itu, ia mengupload memakai komputer kantor, pertentangan dengan kode etik CPNS dan tupoksi Bappeda (par 2 hal 42). Tulisan dan gambar terdakwa memenuhi unsur penyebaran rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Dalam kasasi, Judex Facti PT menerapkan kembali pertimbangan dari Judex Facti PN, terdakwa menganggap bahwa ini menyalahi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP “surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”

Terdakwa mengajukan keberatan itu di kasasi, Hakim Kasasi melihat bahwa pengambilalihan pertimbangan milik hakim PN oleh hakim PT bukanlah pelanggaran terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Putusan dan hukuman tetap bagi terdakwa

Sementara itu, dalam kasus Roy Suryo, simbol keagamaan yang dijadikan objek adalah stupa patung Buddha yang sudah direkayasa dan diubah menjadi wajah selain Buddha.

Menurut dokumen putusan, Roy Suryo dinilai sebagai “pihak yang menimbulkan kegaduhan, keresahan dan kegelisahan di kalangan masyarakat”. Meski demikian, Roy Suryo tidak bermaksud untuk menimbulkan kegaduhan, menghina simbol negara dan menebarkan kebencian¹¹⁴. Di dalam dokumen yang sama, juga ditampilkan perbandingan jumlah *followers* dari akun Roy Suryo, @IrutPagut, @fly_free_DIY dan @NewOpang. Roy Suryo memiliki 92.2k *followers*, @IrutPagut memiliki 12.538 *followers* (akun sudah dihapus), @NewOpang memiliki 3894 *followers* dan @fly_free_DY memiliki 271 *followers*. Akun Roy Suryo dinilai memiliki dampak yang paling besar

¹¹⁴ detik.com, ‘Klarifikasi Roy Suryo Usai Unggah Meme Stupa Borobudur Mirip Jokowi’, detikjatim, 16 June 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6130237/klarifikasi-roy-suryo-usai-unggah-meme-stupa-borobudur-mirip-jokowi>.

karena memiliki jumlah *followers* yang paling besar dan cukup aktif. Penilaian ini dinyatakan dalam putusan sidang karena sebelumnya telah dilakukan *Social Network Analysis* (SNA)

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan Roy Suryo sebagai tersangka karena jumlah *followers*, tingkat aktivitas dan besarnya *engagement*. Data ini memberi sinyal bahwa Roy Suryo adalah penggerak opini publik. Namun munculnya angka-angka yang besar tidak datang secara instan. Roy Suryo sudah ada dalam benak masyarakat Indonesia. Bila ditarik ke belakang, Roy Suryo sudah malang melintang dalam pemberitaan di berbagai media.

Roy Suryo dikenal sebagai *authenticity expert* dan pakar telematika ¹¹⁵. Titel ini juga merupakan respons atas tuntutan reformasi untuk mengakhiri kondisi ekonomi dan politik yang korup. Dengan adanya pakar telematika, publik memiliki harapan agar pemerintah semakin transparan. Namun, pada akhirnya, keahlian Roy Suryo digunakan sebagai alat untuk mengecek keaslian foto atau video dari skandal-skandal tokoh publik, seperti foto alm. Gus Dur dan Aryanti (2000), skandal Tomy Winata (2004), video penyerangan atas anggota Ahmadiyah (2011), skandal foto Sukma Ayu-Bjah (2004), dan skandal Gayus (2010).

Atas pencapaiannya itu, Roy Suryo mendapatkan apresiasi dari media. Namun ada yang mengkritiknya karena analisisnya terlalu kasar. Kritik juga pernah dilancarkan oleh FPI pada tahun 2008, ketika Roy Suryo memberikan kesaksian atas otentisitas sebuah video penyerangan oleh anggota FPI kepada Ahmadiyah. Roy Suryo menilai bahwa video itu tidak di-*edit*. Munarman menilai bahwa Roy Suryo hanya ahli di foto-foto pornografi; dan bukan ahli telematika.¹¹⁶ Kritik juga datang dari Ahok, yang sempat berseteru dengan Roy Suryo terkait dengan Stadion Lebak Bulus. Di titik inilah mulai tumbuh sentimen negatif terhadap Roy Suryo sebab saat itu lebih banyak masyarakat yang percaya kepada Ahok ¹¹⁷

4.4 Kasus UKA Lomboan Djahamou dan Gerson Blegur

Berbeda dengan kasus UKA yang lain, kasus Lomboan Djahamou dan Gerson Blegur ditujukan kepada agama sendiri. Dalam unggahannya di Facebook pada 4 Desember 2017, Lomboan mempertanyakan keyakinan yang dianutnya, yakni kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Lomboan merasa janggal atas proses hukum yang dijalannya karena ia tidak membicarakan agama

¹¹⁵ Karen Strassler, *Demanding Images: Democracy, Mediation, and the Image-Event in Indonesia* (Durham: Duke University press, 2020).

¹¹⁶Ibid.

¹¹⁷Ibid.

orang lain, tapi agama yang dianutnya. Ia juga merasa berhak untuk mempertanyakan keyakinannya sendiri dan seharusnya itu tidak kena pidana. Unggahan Lomboan mengandung tuduhan sebab di sana terdapat tagar #AjaranGerejaBisaSalahDanMenyesatkan, #sangatDibodohi #Salah dan #Menyesatkan.

Kasus UKA Gerson Blegur dan Lomboan Djahamou banyak dibahas di portal berita online, media massa cetak dan juga tidak banyak menjadi isu yang viral di internet. Unggahan oleh Lomboan diberi komentar oleh Gerson Blegur, sebanyak 4 kali pada 4 Desember 2017 hingga 5 Desember 2017. Dalam beberapa komentarnya itu Gerson menganggap bahwa peristiwa kelahiran Yesus pada 25 Desember adalah “karangan orang di Vatikan”, sebab menurutnya, hal itu “tidak ditulis dalam Alkitab”. Ia juga mempertanyakan “kenapa jadi Vatikan membuat pembohongan seperti itu; ada kepentingan apa?”

Hal yang juga menarik dari kasus UKA Lomboan Djahamou dan Gerson Blegur ini adalah jumlah pemberitaan yang sangat sedikit. Hasil pencarian di Google dengan kata kunci “Gerson Blegur” adalah 3.120. Meski demikian, tautan yang benar-benar berisi berita tentang kasus UKA oleh Gerson Blegur hanya 1, yakni yang diberitakan oleh radarpantar.com. Sedangkan Hasil pencarian Google dengan kata kunci “Gerson Oktofianus Kay” adalah 66.100. Halaman Google pertama didominasi oleh dokumen pengadilan, dan beberapa *link* yang tidak terkait dengan kasus Gerson Blegur dan hanya terdapat 1 berita tentang kasus UKA oleh Gerson Blegur, yakni yang diberitakan oleh radarpantar.com. Bila menggunakan kata kunci “Gerson Oktofianus Blegur”, hasil yang didapat semakain sedikit, yakni 597. Halaman pertama Google pun didominasi oleh dokumen pengadilan. Terdapat 1 berita tentang kasus UKA oleh Gerson Blegur, yakni yang diberitakan oleh radarpantar.com

Hasil pencarian terkait Lomboan Djahamou juga tidak jauh berbeda. Hasil pencarian Google dengan kata kunci “Lomboan Djahamou” ada 3.460 hasil pencarian. Halaman pertama Google memang memuat beberapa berita tentang Lomboan, namun hanya 2 yang terkait dengan UKA yang dilakukan oleh Lomboan, yakni pada laman radarpantar.com dan news.detik.com. Berita di laman lain memberitakan kasus Lomboan yang mencemarkan nama baik ketua DPRD Alor,

Dalam putusan sidang, Lomboan Djahamou mendaku bahwa unggahan di Facebook-nya itu adalah untuk mengemukakan kebenaran (yang juga disertai kritik), dan bukan untuk menyinggung pihak mana pun. Lomboan Djahamou juga menyatakan bahwa tidak ada satu agama atau sekte agama Kristen Protestan yang merasa tersinggung. Hal senada juga dikatakan oleh Gerson Blegur, bahwa komentar atas unggahan Lomboan Djahamou itu adalah untuk memantik diskusi. Di sisi lain, ia juga merasa bahwa berkomentar secara bebas adalah hal yang biasa di era digital.

4.5 Kasus UKA oleh Nur Rahmat Saleh

Nur Rahmat Saleh mengirimkan surat elektronik ke Pemkab Kepulauan Selayar dan menebarkan teror bom di media sosial Facebook. Di profil Facebook, Nur Rahmat Saleh menggunakan nama Salim Mubarak dan menyertakan bendera ISIS di foto sampulnya (*cover photo*).

Ancaman melalui Facebook dan surat elektronik disampaikan pada 29 Desember 2016, 1 Januari 2017 dan 3 Januari 2017. Dalam pesannya, ia mengancam polisi yang telah menghalangi rencana jihad untuk meledakkan bom di beberapa tempat di Kepulauan Selayar.¹¹⁸ Dari pesan yang dikirim, dinyatakan bahwa NRS akan meledakkan bom di kantor Bupati Selayar, rumah jabatan Bupati Selayar, dan 2 gereja di Kabupaten Selayar.

Di dalam pesan tertanggal 29 Desember 2016, terdapat pernyataan “... kami bahwa Rumah Jabatan Bupati melakukan dzikir bersama, untuk TNI dan Polri serta manusia-manusia musyrik lainnya dan kafir laknatullah, kalian bersiaplah menunggu paket special dari kami. Kami akan kirimkan ke rumah dan ke toko dan bengkel kalian serta gereja-gereja kalian”

Di dalam pesan 3 Januari 2017, dengan mengutip Al Qur'an, NRS mengunggah pernyataan di Facebook:

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa” (QS. At Taubah : 123) ; “dan bunuhlah dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan” (QS. Al Baqoroh : 191)

Dalam putusan pidana, Nur Rahmat Saleh mengaku bahwa motif pengiriman pesan itu adalah *iseng* dan hanya ingin melihat reaksi orang-orang Selayar. Ia pun juga mengakui bahwa tidak ada perkumpulan atau aliran tertentu yang diikuti oleh terdakwa.

Hal menarik dari NRS, ia dinilai melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal, dari pernyataan yang diungkapkan, NRS bermaksud untuk meledakkan bom dan melakukan aksi teror

¹¹⁸ Harry Siswoyo, ‘Simpatisan ISIS Pengancam Bom di Kepulauan Selayar Dibekuk’, 4 January 2017, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/866738-simpatisan-isis-pengancam-bom-di-kepulauan-selayar-dibekuk>.

Dari beberapa poin analisis yang telah disampaikan, dapat dikatakan bahwa berbagai kasus UKA di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni (1) UKA berupa kebencian/serangan terhadap pemeluk agama (kafir dan harus diperangi), dan (2) berupa ejekan terhadap simbol atau keyakinan agama. Hal ini juga merupakan tindak lanjut atas penelitian yang dilakukan oleh Moon¹¹⁹.

Membedakan serangan terhadap agama atautkah serangan terhadap pemeluknya merupakan pemisahan yang kadang sulit dilakukan. Kasus Natal Bukan Tanggal Lahir Yesus, Kasus Peneyrangan terhadap Pekong, kasus patung Buddha yang diganti dengan wajah Joko Widodo, Kasus Nabi Muhammad yang diceritakan /digambarkan bersetubuh dengan menantu, adalah jelas serangan kebencian terhadap agama. Sementara juga bisa ditegaskan bahwa kasus jihad terhadap kafir dan kasus penyerangan terhadap pekong dan rumah Meliana adalah kasus serangan terhadap pemeluk agama. Namun demikian, tidak mudah membedakan serangan atau ujaran kebencian itu ditujukan pada agama atautkan kepada pemeluknya. Seperti misalnya, Ketika Meliana mengeluhkan suara adzan yang terlalu keras, bagi Meliana ia “mengkritik” pemeluk agama yang menyuarakan adzan terlalu keras. Namun dalam kenyataannya, perkataan Meliana atau keluhan Meliana itu dinilai sebagai menista agama.

Kebencian terhadap pemeluknya sangat kentara pada kasus Jihad terhadap Kafir dan kasus Serangan terhadap Vihara/Pekong. Pada kasus Kasus Jihad terhadap Kafir, diputus Pengadilan Negeri Selayar, melalui Putusan PN: No. 20/Pid.Sus/2017/PN.Slr. Kasus Jihad terhadap Kafir, tahun 2017, dimana pelaku mengirim pesan berupa kalimat melalui media sosial facebook dan email ke Pemkab Selayar, mengajak “saudara-saudara seiman” untuk “memerangi, melakukan kekerasan, membunuh, dan mengusir kafir”. Sementara kasus Serangan terhadap Vihara/Pekong, diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, melalui Putusan Nomor: 477/Pid.B/2016/PN. Tjb, tanggal 23 Januari 2017, dimana pelaku menyebarkan tulisan melalui facebook berisi ajakan membakar Pekong di Tanjungbalai, ajakan untuk memusnahkan Cina dan harus membela agama Islam.

Kebencian terhadap agama (dalam arti simbol agama) ditemukan dalam 3 kasus di Pengadilan Indonesia, yakni:

1. Kasus “Tulisan tentang Nabi Muhammad bersetubuh dengan menantunya” yang disebarakan melalui akun media sosial Facebook, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muaro melalui Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MR tanggal 13 Juni 2012; dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui putusan Nomor: 137/PID/2012/PT.PDG, 8 Agustus 2012; dan akhirnya se-

¹¹⁹Richard Moon, ‘Religion and Hate Speech in Canada The Difficulty in Separating Attacks on Beliefs from Attacks on Believers’, in *Religion and Hate Speech in Canada* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 480–509.

- cara final diputuskan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi melalui putusan Nomor: 2112/K.Pid.Sus/2012, tanggal 23 Januari 2013.
2. Kasus “Natal Bukan Tanggal Lahir Yesus”, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi melalui Putusan Nomor Putusan Pengadilan Negeri No: 40Pid.Sus/2018/PN.KLb, tanggal 31 Juli 2018 dan dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No: No: 66/Pid/2018/PT/KPG, tanggal 20 September 2018.
 3. Kasus “Wajah Patung Buddha Diganti Wajah Presiden Joko Widodo, diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 890/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 23 Desember 2022

Atas analisis yang telah dilakukan, peneliti juga melakukan konfirmasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari hasil wawancara, didapatkan pernyataan bahwa berbagai kasus UKA yang diputuskan sering kali melibatkan organisasi massa yang secara langsung maupun tak langsung memberi tekanan pada hakim dan tak dipungkiri menjadi pemicu diputuskannya kasus secara cepat dan berpihak pada massa (wawancara dengan Bapak Muhammad Zaky Albana, S.Sos. S.H., Puslitbang Mahkamah Agung RI dan Bapak Endang Suryadi, S.H., M.M., Kepala Bidang Publikasi dan Kerja Sama pada tanggal 3 November 2023).

4.6 Interpretasi Hakim atas Kasus-Kasus UKA

Dalam penafsiran hukum dikenal dua jenis penafsiran yaitu *doctrinal interpretation* atau *prospective interpretation*, dan *operative interpretation* – yang bersifat terikat pada kasus (*case-bound*). Jerzy Wróblewski dalam tulisannya yang berjudul “Legal Language and Legal Interpretation”, membagi tipologi penafsiran hukum menjadi dua, yakni: *Operative Interpretation* dan *Doctrinal Interpretation*.¹²⁰ *Operative interpretation* terjadi jika ada suatu keraguan terkait makna norma hukum yang harus diberlakukan dalam suatu kasus konkret pengambilan keputusan oleh badan yang menerapkan hukum. *Operative interpretation* mengandaikan ada kasus terlebih dahulu, baru kemudian penafsir mencari makna teks terkait dengan kasus yang dihadapi. Sebagai suatu pedoman, *operative interpretation*, dihadirkan sebagai jawaban tepat yang unik atas keragu-raguan interpretif dan hanya berkaitan dengan suatu formulasi norma yang diinterpretasikan secara konkret. Maka, *operative interpretation* adalah interpretasi atas makna yang diperoleh setelah penafsir menghadapi kasus (*case-bound*).

Operative interpretation menghapuskan kekaburan bahasa hukum untuk suatu kasus tertentu – atau yang cenderung menggeneralisir – juga untuk kasus-kasus di masa depan jika itu diterima

¹²⁰ Jerzy Wróblewski, ‘Legal Language and Legal Interpretation’, Law and Philosophy, Vol. 4, No. 2, Legal Reasoning & Legal Interpretation, Aug., 1985, hlm. 247.

dalam praktik. Hakim adalah contoh dari *case-bound interpretor*. Interpretasi operatif harus menyelesaikan makna yang meragukan dalam suatu cara yang cukup persis untuk mengarahkan pada keputusan dalam suatu kasus konkret. *Operative interpretation* tidak hanya terikat pada *true meaning thesis* melainkan juga merupakan bagian dari keputusan pengadilan dan tampak sebagai suatu tutur yang memiliki fungsi performatif dalam keseluruhan proses hirarkhis dan otoritatif dari pengambilan keputusan.

Sementara itu, *doctrinal interpretation* bertugas membangun suatu perangkat konsep yang memadai untuk menghapuskan keraguan yang terkait dengan formulasi norma.¹²¹ Hasil dari interpretasi ini bisa berupa suatu pernyataan yang menentukan makna yang secara linguistik memungkinkan dari suatu teks yang diinterpretasikan. Walaupun demikian, interpretasi doktrinal, seringkali tidak hanya menguraikan kemungkinan-kemungkinan linguistik, melainkan juga memilih salah satu dari kemungkinan itu sebagai makna yang sesungguhnya, atau “true meaning” dari teks tersebut. Kesamaan antara kedua jenis interpretasi ini, adalah, tugas penafsiran hukum dalam pengertian sempit adalah untuk menghapuskan keraguan terkait dengan makna suatu formulasi norma. Ide tentang bahasa yang tidak jelas dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kedua jenis interpretasi ini, termasuk ketika harus menentukan makna dari norma-norma yang berkonflik. Perbedaannya, situasi dalam interpretasi operatif adalah situasi dalam pengambilan keputusan konkret, di mana dalam interpretasi doktrinal keraguan itu diasosiasikan dengan tugas dari analisis dogmatik mengenai problem yang terkait dengan berbagai jenis situasi, apakah itu yang dipikirkan, direnungkan, atau yang didasarkan pada pengalaman praktis.

Dalam kasus-kasus UKA, kedua jenis penafsiran ini digunakan bersamaan. *Doctrinal interpretation* digunakan ketika keterangan ahli dimanfaatkan untuk memahami makna teks yang kabur, apakah teks itu berupa lisan atau tertulis. Sementara itu, *operative interpretation* jelas merujuk pada hakim yang memahami kasus dalam situasi konkret. Begitu besarnya peran hakim dalam menafsir, sehingga ada hubungan yang erat antara bahasa hukum dan kekerasan hukum yang dilakukan oleh hakim ketika hakim berhenti menalar dalam menafsirkan hukum yang terwujud dalam bahasa hukum itu, sehingga ia dikatakan telah mulai melakukan kekerasan atas nama negara.¹²² Di tataran praksis, hakim adalah penegak hukum yang berwenang menafsirkan hukum, yang hasil akhirnya berupa ketetapan atau vonis. Karena hakim terikat pada tugas dan kewajibannya untuk memutus perkara, penafsiran hakim sebetulnya adalah penafsiran dalam arti khusus – spesifik, yakni demi kepentingan tertentu, yakni demi memutuskan perkara. Maka sebenarnya hakim membuat jalan

¹²¹ Sean Coyle, *From Positivism to Idealism, A Study of the Moral Dimensions of Legality*, England: Ashgate Publishing Limited, 2007, hlm. 67, yang memaparkan aktivitas ilmuwan hukum dalam menafsirkan dan menjelaskan hukum, tanpa memaksa kita untuk melihatnya sebagai produk dari keputusan yang sadar.

¹²² Louis E Wolcher, *Law's Task, The Tragic Circle of Law, Justice, and Human Suffering*, New Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2008, hlm. 91.

pintas atas penafsiran hukum. Ia “mengakhiri” penafsiran tersebut demi kepentingan selesainya perkara. Kepentingannya adalah kepentingan praktis, kepentingan pragmatis.

Metode interpretasi adalah argumentasi. Argumentasi hukum sudah didiskusikan lama sejak jaman Von Savigny, seorang pemikir hukum dari Jerman. Alexy menuliskan kembali argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Von Savigny tersebut, yakni⁴⁶: (1) argumen semantik, yakni argumen yang memperhatikan penggunaan bahasa dalam suatu istilah; (2) argumen genetik, yakni argumen yang merujuk pada maksud pembuat undang-undang; (3) argumen historis, yakni argumen yang menggunakan fakta sejarah tentang problem hukum yang dibicarakan; (4) argumen komparatif, yakni argumen yang diajukan dengan melihat perbandingan dari berbagai sistem hukum; (5) argumen sistematik, mengkaji posisi suatu norma dalam teks hukum secara keseluruhan; dan (6) argumen teleologis, yakni argumen yang mempertimbangkan tujuan dan sasaran suatu norma hukum. Selama ini, ilmu hukum setidaknya mengidentifikasi ada 9 (sembilan) jenis penafsiran hukum yaitu⁴⁷: 1) Penafsiran otentik (authentic interpretation), adalah penafsiran yang dilakukan dengan bertanya pada perancang UU atau badan pembuat UU tentang apa makna yang dimaksudkan perancangnya; 2) penafsiran kebiasaan (customary interpretation), adalah penafsiran yang didasarkan pada pengaturan-pengaturan sebelumnya atas hal yang sama; 3) penafsiran ekstensif, (extensive interpretation), adalah penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu ketentuan UU pada suatu kasus yang tidak dapat dilingkupi oleh kata-kata harafiah dalam ketentuan tersebut; 4) penafsiran gramatikal (grammatical interpretation), penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri; 5) penafsiran liberal (liberal interpretation), penafsiran menurut apa yang diyakini oleh pembaca, bahwa apa yang masuk akal itulah sebenarnya yang dimaksudkan, walaupun sebenarnya perancangnya sendiri tidak memikirkan hal itu; 6) penafsiran terbatas (restrictive atau limited interpretation), adalah penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang terdapat di luar teks; 7) penafsiran logis (logical interpretation), penafsiran yang memisahkan diri dari kata-kata harafiah berdasarkan bahwa bisa jadi ada bukti lain yang lebih meyakinkan dari maksud sejati penulisnya; 8) penafsiran ketat (strict interpretation), penafsiran menurut apa yang diyakini pembaca sebagai yang mestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menuliskannya, tidak lebih; 9) penafsiran longgar (unrestrictive interpretation), penafsiran berdasarkan itikad baik, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip tertentu manapun.

Dari dua pandangan mengenai penggolongan penafsiran tersebut, penulis mengajukan beberapa catatan. Pertama, mengenai argumen semantik-nya Von Savigny dan penafsiran gramatikal-nya Black. Penulis lebih cenderung menggabungkan kedua penafsiran tersebut menjadi satu, dengan menggunakan istilah “penafsiran linguistik” karena aspek linguistik selalu menyangkut makna (semantik) dan struktur kalimat (gramatik) dalam teks, yang menjadi dasar dari kaum positivis dalam

memahami teks. Kedua, argumen genetik dan penafsiran otentik. Argumen genetik berusaha memahami teks dengan merujuk pada awal mula, kejadian, proses lahirnya teks itu. Sementara penafsiran otentik berusaha memahami teks dengan merujuk pada makna yang dimaksudkan – sebelum ada tambahan apa-apa, asli, yang dilawankan dengan “palsu”. Mengenai hal ini, penulis cenderung menggunakan istilah penafsiran genetik, karena penafsiran genetik mencakup pula penafsiran otentik.

Ketiga, argumen historis-nya Alexy dapat dipadankan dengan penafsiran kebiasaan sebagaimana yang dikemukakan Black, karena keduanya dimaksudkan untuk memahami teks dengan menggunakan fakta sejarah tentang masalah-masalah hukum yang dibicarakan, termasuk dalam hal ini adalah pengaturan-pengaturan sebelumnya atas masalah yang sama. Oleh karena itu, dalam konteks ini, memahami makna dengan merujuk pada putusan-putusan hakim atau otoritas-otoritas lain atas suatu kasus tertentu dapat dikategorikan sebagai penafsiran historis. Keempat, penafsiran ekstensif, liberal, terbatas, ketat, longgar, sebagaimana dikemukakan dalam Black adalah variasi dari penafsiran linguistik (terutama semantik atau makna), karena penafsir dapat memperluas atau melonggarkan makna kata (ekstensif), menafsirkan secara bebas (liberal), mempersempit makna kata (terbatas, ketat). Hukum itu sendiri adalah bagian ilmu kemanusiaan, manusia adalah subjeknya. Maka, penafsiran hukum bukanlah “membaca” (hanya mempraktikkan yang tertulis/erklaren) teks hukum, bukan pula melulu menengok ke belakang dengan mendasarkan pada “originalisme”, melainkan memahami (*verstehen*) luasan makna (horizon) teks demi penghormatan martabat manusia.

Parsialitas yang terkandung dalam masing-masing metode penafsiran hukum itu, jika diterapkan dalam menafsirkan suatu ketentuan yang kabur, menduaarti, tidak konsisten, akan menghasilkan keadilan parsial (ketidakadilan), kemanfaatan parsial (hanya menguntungkan pihak tertentu), dan kepastiannya parsial (putusan ambigu). Hal ini berakibat dikorbannya martabat manusia yang seharusnya mendapat tempat tertinggi dalam hukum. Penafsiran hukum atau legal hermeneutics sebenarnya adalah bagian dari penafsiran (interpretation atau hermeneutika) yang berobjekkan hukum. Sementara hermeneutika itu sendiri adalah suatu cara untuk memahami (*verstehen/ understanding*). Padahal, siapapun yang menyajikan teori tentang memahami harus menghadapi realitas bahwa sesungguhnya hal itu adalah tugas filsafat. Dengan kata lain, pendekatan filosofis menjadi mutlak digunakan ketika orang hendak memahami suatu fenomena melalui interpretasi.¹²³

¹²³ Richard Mason, *Understanding Understanding*. New York: State University of New York, 2003), hlm. 1.

Salah satu gagasan filosofis tentang hermeneutika dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman, Gadamer, dalam bukunya “Truth and Method”,¹²⁴ sebagai penyempurnaan atas hermeneutic circle yang dikemukakan oleh para filsuf sebelumnya, Schleiermacher dan Heidegger. Dalam bahasa aslinya, hermeneutische zirkel (Jerman), adalah istilah untuk mengungkapkan proses memahami (understanding/verstehen) sebuah teks (tertulis dan/atau non-tertulis) dengan alur interpretasi yang bersifat melingkar spiral timbal balik antara bagian dengan keseluruhan, sedemikian sehingga bagian-bagian teks tidak bisa dipahami tanpa memahami keseluruhan teks dan keseluruhan teks tidak bisa dipahami tanpa memahami bagian-bagiannya, untuk mendapatkan pemahaman tentang teks tersebut secara komprehensif. Teori Lingkar Hermeneutika Gadamer ini diakui sebagai uraian yang paling komprehensif dan berpengaruh dalam upaya memahami teks, termasuk teks hukum. Oleh karena itu yang dibahas adalah syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pengumpulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan interpretasi. Sebagai filsafat tentang memahami, hermeneutika Gadamer berkenaan dengan semua hal yang memiliki makna, sejauh hal tersebut dapat diungkapkan melalui bahasa dan dapat dimengerti.¹²⁵ Bagaimana proses penafsiran hukum yang kreatif dan inovatif sehingga membuat hukum menjadi “demi manusia”, bukan demi teks hukum semata, unsur-unsur apa yang menjadi bagian konstitutif, di mana memulai dan di mana mengakhirinya, inilah yang harus terus menerus dikembangkan, dan untuk itulah kajian dalam buku ini ditujukan. Hal ini sekaligus menjadi pengejawantahan hermeneutika filosofis yang dikemukakan Gadamer, berupa metode penafsiran yang komprehensif. Metode penafsiran semacam inilah yang akan ditawarkan dalam penelitian ini sebagai suatu temuan berupa metode penafsiran baru, yang didasarkan pada kerangka lingkaran hermeneutikanya Gadamer. Konsistensi penafsiran terhadap suatu aturan memerlukan peran akademisi agar bisa mengawal penafsiran. Oleh karena itu, lingkaran hermeneutika sebagai landasan filosofis dari metode penafsiran hukum akan sangat membantu melakukan penafsiran hukum yang komprehensif, sehingga bisa mengatasi “keparsialan” metode penafsiran yang selama ini terjadi.

4.6.1 Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukumnya

Ada 2 (dua) kelompok aturan yang menjadi dasar pertimbangan hakim atas kasus-kasus UKA, yakni KUHP dan Undang-Undang ITE.

¹²⁴ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, London: Continuum, 1999, hlm. xxxii. Teori Lingkar Hermeneutika Gadamer ini diakui sebagai uraian yang paling komprehensif dan berpengaruh dalam upaya memahami teks, termasuk teks hukum, bandingkan: Vanhoozer, “Discourse on Matter: Hermeneutics and the Miracle of Understanding”, dalam dalam Kevin Vanhoozer, James K. A. Smith, dan Bruce Ellis Benson (Eds), *Hermeneutics at the Crossroads*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2007, hlm 4

¹²⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 96

Kelompok pertama, pengenalan KUHP, khususnya pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama, dikenakan dalam kasus Ahok dan kasus Meliana. Ahok, nama panggilan Basuki Tjahaja Purnama, mengemukakan pidatonya pada sosialisasi budaya ikan. Putusan hakim ini tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri: Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr dan dikuatkan melalui Putusan PK Nomor: 11 PK/PID/2018. Dalam kasus Meliana (kasus pengeras masjid), Meliana juga didakwa berdasarkan pasal 156 a KUHP (Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia. Kasus ini diputus Putusan Pengadilan Negeri:No: 1612 Pid.B/2018/PN Medan, 21 Maret 2018, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi No: 78/Pid/2018/PT MDN, 22 Okt 2018, dan dikuatkan Kembali oleh Putusan Kasasi:No: 322 K/Pid/2019, 27 Maret 2019.

Bagaimana hakim menafsirkan ujaran kebencian atas dasar agama dalam kasus “Ahok” ini, peran sahabat pengadilan (*Amicus Curiae/ AC*) dan keterangan ahli (ahli Bahasa, ahli Al Qur’an, dan ahli bahasa hukum) amat menentukan keputusan hakim AC dalam proses peradilan memberikan kesaksian sesuai dengan bidang keilmuannya. Hal ini berguna terkhusus dalam ranah penistaan agama karena membantu hakim dalam memahami ranah yang sering terkena oleh penistaan seperti ajaran pokok, dogma, ritual keagamaan, pemahaman teologis, dan wawasan lain yang belum dikuasai hakim. Hal ini dilakukan agar hakim benar dapat memutus perkara dengan baik sekaligus agar tindakan terdakwa dapat dimengerti dengan terang.

Pada kasus Ahok, dugaan penistaan agama itu terjadi setelah pidato kunjungan terdakwa beredar di media sosial Twitter dan viral. Pada konteksnya, terdakwa merupakan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Terdakwa beragama Kristen. Pidato itu juga terjadi pada akhir masa jabatan dan mendekati masa pilkada. Berikut cuplikan dari pidato terdakwa :

“...Nah ini kita saling jaga Jadi bapak ibu enggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajukan. Jadi kalau saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran ‘Ah nanti kalau enggak terpilih pasti Ahok programnya bubar’. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok, enggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, gue enggak enak dong sama dia. Kalau bapak ibu punya perasaan enggak enak nanti mati pelan-pelan lho kena stroke...”

Setelah viralnya video pidato tersebut, maka terdakwa dilaporkan dengan dugaan penistaan agama. Terdakwa terjerat dengan Pasal 156a KUHP. Pengadilan menghadirkan saksi ahli dari

berbagai bidang antara lain ahli tafsir Quran, ahli Bahasa Indonesia, dan ahli bahasa hukum untuk menafsirkan apakah tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penistaan agama. Patut diingat, bahwa dugaan baru muncul setelah viralnya video ini pada media sosial. Pada saat pidato dilakukan secara langsung oleh terdakwa di kepulauan seribu maupun saat bagian Humas Pemerintah Provinsi Jakarta mengunggah video ini di laman Pemprov DKI Jakarta, tidak ada keresahan masif yang timbul di masyarakat. Bagian video yang viral juga telah disunting dan kata “pakai” dalam “Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam gitu lho” dihilangkan.

Amicus Curiae ketiga dalam putusan yaitu Prof. Dr. Drs H. Muhammad Amin Suma, BA. SH. MA. MM. (Ahli Agama, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI) mengatakan bahwasanya dengan berlakunya Surah Al-Maidah ayat 51, orang muslim di Indonesia dimungkinkan untuk memilih pemimpin non-muslim, akan tetapi secara syariat tidak dibenarkan untuk melakukan demikian. Ketika AC 3 dimintai keterangan terkait apakah tindakan terdakwa merupakan penistaan agama, saksi ahli menjawab bahwa tidak ada keterkaitan antara SAM 51 dengan pembodohan atau pembodohan. Justru perkataan terdakwa yang mengaitkan antara pembodohan dan pembodohan dengan SAM 51 sebagai bagian dari Al-Quran yang akan mendatangkan akibat.¹²⁶

Para saksi ahli lain dari disiplin ilmu yang sama juga menegaskan hal serupa. Dapat dilihat bahwa sebelum hakim mencoba menentukan apakah tindakan terdakwa dapat dikatakan sebagai penistaan agama, hakim ingin menggali konteks dari SAM 51 itu sendiri. Hakim dalam kebijaksanaannya juga ingin mengetahui apakah klaim terdakwa bahwa SAM 51 dapat digunakan untuk membodohi dan membohongi itu mengandung kebenaran atau tidak.

Dalam upaya hakim untuk mencari kebenaran dalam klaim terdakwa, semua saksi ahli dalam disiplin ilmu agama maupun tafsir Al-Quran sepakat bahwa dalam pokoknya hal itu tidak mungkin. Hal ini karena dasar dogmatis bahwa Al-Quran adalah sabda dari Allah sendiri. Karena sabda Allah adalah kebenaran yang hakiki maka dari pada sabda itu tidak dapat dilakukan kebohongan atau pembodohan. Dengan kata lain, saksi ahli mendalilkan bahwa hal yang benar tidak dapat digunakain untuk melakukan kebohongan atau pembodohan.¹²⁷

Amicus Curiae yang keempat, Prof. H. Mahyuni, MA. PhD. (Ahli Bahasa), membahas secara lebih menyeluruh terkait tindakan terdakwa. AC 4 menjelaskan terkait *implicatcher*. Istilah tersebut berarti dalam setiap perkataan, ada maksud yang ingin disampaikan dibalikinya. AC 4 menekankan adanya penyalahgunaan kuasa oleh terdakwa. Hal ini ditunjukkan ahli dengan mengangkat fakta bahwa kunjungan terdakwa adalah kunjungan jabatan dan pidato awalnya adalah tentang budidaya

¹²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “Putusan No. 1537/Pid.B./2016/ PN. Jkt Utr.” (n.d.). hlm 207

¹²⁷ Utara. Hlm. 190-320.

ikan di Kepulauan Seribu, namun melebar hingga membahas terkait pilkada dan SAM 51. Menurut AC 4, tindakan membahas pilkada pada saat kunjungan gubernur adalah hal yang tidak pantas. Kunjungan kerja harusnya bukan menjadi ajang kampanye.

Dalam pokok perkara terkait penistaan agama, AC 4 menyimpulkan bahwa dengan kalimat “Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho” memiliki makna bahwa intensi dari terdakwa adalah menganggap bahwa SAM 51 adalah alat kebohongan atau sumber kebohongan. Lebih jauh, AC 4 menegaskan bila baik dengan tanpa kata “pakai” menunjukkan bahwa terdakwa meyakini bahwa SAM 51 adalah sumber kebohongan.

Saksi Ahli ketujuh, Dr. Mudzakkir, SH., MH. (Ahli Hukum Pidana) memberikan kesaksian dari perspektif bahasa hukum dan keahliannya dalam hukum pidana. AC 7 menguraikan bahwa 4.

Ada 3 item yang menjadi perhatian AC 7 (1) jangan percaya kepada orang dst.. (2) kamu gak memilih saya kan... (3) dibohongin pakai Al Maidah 51 dst... Pada lanjutannya, kata dibohongi disampaikan dalam bahasa yang lain yaitu dibodohi. “orang” yang dirujuk dalam pernyataan ini disimpulkan sebagai orang yang menyampaikan SAM 51.

AC 7 berpendapat selaras dengan para ahli sebelumnya. AC 7 menunjukkan bahwa objek penodaan dalam tindakan ini adalah SAM 51 karena menurut ahli, tidak mungkin sesuatu yang bersumber dari kitab suci yang diyakini sebagai sabda Tuhan dapat digunakan untuk membohongi atau membodohi. Dengan ini AC 7 menyimpulkan bahwa terdakwa memenuhi delik formil pada Pasal 156a KUHP.¹²⁸

Kesebangunan kesaksian yang disampaikan para ahli, keterangan-keterangan, dan bukti-bukti lain selama persidangan membuat hakim menyimpulkan bahwa unsur penistaan agama dalam tindakan terdakwa telah terpenuhi. Hakim secara khusus menuliskan pertimbangan bahwa tindakan atau perasaan permusuhan yang dilakukan dalam unsur Pasal 156 KUHP tidak harus terjadi di muka umum, melainkan cukuplah bila dapat diketahui oleh umum. Hal ini untuk mengakui fakta bahwa gejolak tindakan terdakwa baru timbul setelah pidato tersebut diunggah ulang dan disunting di Twitter.

Pada akhirnya, majelis hakim memutus perkara dengan putusan bersalah dengan tindakan penodaan agama. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Adapun terdakwa mengajukan peninjauan kembali setelah masa hukumannya selesai namun ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kelompok kedua, penerapan UU ITE untuk UKA, dikenakan untuk kasus-kasus : 1) Tulisan tentang Nabi Muhammad bersetubuh dengan menantunya, (facebook); 2) Kasus Bakar Vihara

¹²⁸ Utara. Hlm. 252-253.

Tulisan berisi ajakan membakar Pekong di Tanjungbalai, ajakan untuk memusnahkan Cina dan harus membela agama Islam (facebook), 3) kasus Jihad terhadap Kafir; 4) Kasus Video berisi Penodaan Agama (Buni Yani, FB), 5) Kasus Natal Bukan Tanggal Lahir Yesus (Facebook), 6) Kasus *Quote tweet* simbol suci agama Buddha yang diedit menjadi gambar stupa yang berwajah selain Buddha.

Dasar Hukum yang digunakan hakim pada kasus-kasus UKA bergantung pada ujaran tersebut dilakukan secara langsung di depan public ataukah disebarakan melalui media sosial. Ada dua macam kasus UKA yang diputus pengadilan selama tahun 2012 – 2022, yaitu: UKA yang dilakukan secara langsung di depan publik, dan UKA yang disebarakan melalui media sosial. Selengkapnya data kasus-kasus UKA tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini.

Dari 9 (delapan) kasus UKA yang diputuskan di berbagai tingkat pengadilan (Negeri, Tinggi, Kasasi, atau Peninjauan Kembali), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Tinggi atau Kasasi selalu menguatkan putusan pengadilan di bawahnya.
2. Dalam putusan, tidak pernah ada perintah untuk menghapus unggahan yang menimbulkan UKA.
3. Hukuman yang diberikan atas unggahan yang disebarakan melalui media sosial lebih ringan daripada ujaran yang diutarakan langsung di depan publik, padahal dampak unggahan melalui media sosial bersifat masif.
4. Kasus-kasus UKA dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni UKA berupa kebencian/serangan terhadap pemeluk agama (kafir dan harus diperangi), dan berupa ejekan terhadap simbol atau keyakinan agama.
5. Dalam memutuskan kasus-kasus UKA, hakim menggunakan penafsiran sistematis atas aturan-aturan UKA dengan mengaitkannya dengan aturan-aturan yang lain, namun dalam hal konteks dan niat, hakim menggunakan teori hukum dan pendapat ahli bahasa. Dalam hal ini, *doctrinal interpretation* digunakan hakim dalam *operative interpretation*.
6. Penggunaan penafsiran hukum yang komprehensif, dengan melakukan “dialog” antara teks-konteks sebagaimana digagas melalui Teori Lingkar Hermeneutika Gadamer belum sepenuhnya dilakukan oleh hakim. Eksistensi niat/kesengajaan perlu selayaknya digali lebih mendalam dan komprehensif, mengingat hukum bukan demi teks hukum semata, melainkan demi manusia dan kemanusiaan.
7. Berbagai kasus UKA yang diputuskan seringkali melibatkan organisasi massa yang secara langsung maupun tak langsung memberi tekanan pada hakim dan tak dipungkiri menjadi pemicu diputuskannya kasus secara cepat dan berpihak pada massa (wawancara dengan Bapak Zaky, Puslitbang Mahkamah Agung RI, pada tanggal **3 November 2023**)

8. Pertama, bahwa peran saksi ahli dalam menentukan pemenuhan unsur dalam suatu tindak pidana sangat penting. *Amicus Curiae* dapat membantu majelis hakim secara substansial dengan disiplin ilmunyadalam menganalisis ada tidaknya penistaan agama dalam suatu tindakan. Melihat pentingnya saksi ahli dalam penyelesaian perkara penistaan agama, maka
9. Ahli bahasa, ahli agama (baik teologi, tafsir kitab, dan sebagainya), serta ahli tafsir hukum adalah ahli yang diperlukan dalam penyelesaian masalah penistaan agama. Hal ini dikarenakan disiplin ilmu dari golongan ahli tersebutlah yang paling relevan dalam menghadapi varietas kasus penistaan agama yang terjadi.
10. Majelis hakim dalam posisinya untuk mengadili turut memperhatikan dampak maupun gejala yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan baik dalam bersalah atau tidaknya maupun dalam berat ringannya hukuman. Hal ini dapat diamati dalam upaya hakim untuk menggali fakta mengenai apa dampak yang ditimbulkan tindakan pelaku dalam masyarakat baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Hal ini juga dapat ditemui pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum pemberian amar putusan.

4.6.2. Analisis terkait penggunaan media sosial sebagai perantara UKA

Dari data yang terhimpun, pernyataan yang ditafsirkan sebagai ujaran kebencian adalah pernyataan yang “menyinggung sebuah agama atau kepercayaan”. Dalam pernyataan yang disampaikan dalam sebuah unggahan tersebut, ada penggunaan elemen grafis atau diksi-diksi tertentu yang berpotensi menggiring opini publik, seperti “jangan mau dibohongi” (kasus Ahok), “karikatur tentang Nabi Muhammad” (kasus Alexander Aan, “sampai kapan Gereja terus melakukan pembodohan ini...” (kasus Lomboan Djahaomu dan Gerson Blegur), komentar tentang volume suara pengeras suara adzan maghrib (kasus Meliana), penggunaan teknik manipulasi gambar yang diaplikasikan pada patung Budha (kasus Roy Suryo), “bakar aja pekong” (Kasus Zakharia Siregar).

Dari data tersebut, memang ada unggahan yang mengandung maksud atau intensi untuk mengajak. Pernyataan itu sering berkelindan dengan sentimen-sentimen SARA yang sudah eksis di dalam konteks tertentu, misalnya sentimen antar etnis, sentimen antar agama dan sentimen politis. Sekalipun demikian, ada pernyataan-pernyataan yang tidak bermaksud menyinggung SARA. Meski tidak menyinggung, pernyataan tadi *dianggap dan ditafsirkan* sebagai pernyataan yang menyinggung sebab telah menimbulkan permusuhan atau kebencian di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena ujaran bermuatan SARA itu dipahami dalam satu konteks yang amat khusus. Konteks yang amat khusus ini, misalnya, pernyataan Ahok dan Meliana yang dicampurbaurkan dengan sentimen

terhadap orang pribumi, sentimen terhadap etnis Tionghoa dan sentimen politis. Sedangkan konteks khusus yang melingkupi kasus Roy Suryo adalah sentimen politis yang berkaitan dengan kepakarannya di bidang teknologi dan informasi. Kepakarannya ini kerap menjadi bahan pembicaraan negatif di media sosial atau di portal berita online. Sedangkan untuk kasus Gerson Blegur, Lomban Djahamou, Alexander Aan dan Nur Rahmat Saleh tidak ada konteks khusus yang berkaitan dengan sentimen terhadap etnis pribumi, sentimen terhadap etnis tionghoa, atau sentimen politik.

Pertanyaan yang terus menerus diwacanakan oleh para pejuang HAM adalah bagaimana komunitas, yang anggota-anggotanya hidup dengan relatif damai, mendukung atau bahkan terlibat dalam serangan dengan kekerasan kepada tetangga dekatnya. Hal ini terjadi pada kasus Meliana, ketika tetangga Meliana (Zakaria Siregar/Bang Zack Zack) memprovokasi untuk membakar Pekong, akibat tersinggung atas ucapan Meliana yang meminta suara adzan dikecilkan.¹²⁹

Untuk kasus ujaran kebencian yang berkelindan dengan sentimen etnis Tionghoa, misalnya, publik menilai bahwa umat Islam di Tanjung Balai *merasa* mengalami *religious insult* atau *merasa* terhina atas apa yang dilakukan Meliana karena mereka memiliki rasa kepemilikan yang tinggi atas agamanya. Mereka tidak bergerak secara individu, melainkan tergabung dalam organisasi masyarakat dan bergerak dalam jumlah yang banyak . Di sisi lain, Meliana adalah bagian dari kelompok asyarakat yang lain karena agama dan rasnya tergolong minoritas jika dibandingkan dengan agama dan ras mayoritas di Tanjung Balai. Sentimen ini dapat dibuktikan dengan adanya sebutan “Cina”, ketika publik Tanjung Balai meluapkan amarahnya. Karena konteks sentimen etnis ini, keluhan Meliana tentang volume suara adzan tidak bisa dilihat sebagai “keluhan biasa”. Sentimen antar etnis ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga “keluhan biasa” itu ditafsirkan sebagai penodaan agama. Ini berujung pada berkembangnya opini publik bahwa “Cina melarang azan”. Bisa jadi, konteks keributan dan permusuhan inilah yang dilihat oleh hakim; dan sisi intensi keluhan Meliana tidak dijadikan bahan pertimbangan.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Ahok, di mana sentimen kepada etnis Tionghoa dan agama Kristen menjadi topik sentral. Portal berita *online* metrotvnews.com menilai bahwa Ahok adalah korban politik identitas dan ini menjadi bola panas menjelang momentum Pilkada DKI. Di sisi lain, nuansa pemberitaan kompas.com menyajikan proporsi pemberitaan yang seimbang meskipun bernuansa membela Ahok dan menyebut bahwa Al-Maidah 51 digunakan untuk kepentingan politik yang memamatkan karier politik Ahok.¹³⁰ Republika.co.id membingkai peristiwa ini adalah peristiwa

¹²⁹ Pengadilan Negeri Tanjung Balai, “Putusan No. 477/Pid.B/2016/PN Tjb Terhadap Zakaria Siregar Alias Bang Zack Zack” (Tanjung Balai, 2016).

¹³⁰ Muhammad Beni Saputra, ‘AHOK AND BLASPHEMY CASE IN KOMPAS AND REPUBLIKA ONLINE MEDIA: A CLASH OF IDEOLOGIES’, *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 1 (8 June 2020): 59–94,

hukum, di mana Ahok adalah pihak yang bersalah.¹³¹ Narasumber pemberitaan dari Oktober – Desember 2016, juga mengarah kepada kepentingan tertentu. Republika.co.id mayoritas menghadirkan ormas islam dan ulama; sedangkan metro.tv/news.com menghadirkan tokoh politik yang berpendapat bahwa Ahok adalah korban politik.

Narasi-narasi dan gerakan atau aksi lanjutan yang berkembang karena pernyataan Ahok adalah narasi yang hitam-putih. Terdapat elemen masyarakat yang menggelar aksi anti-Ahok. Aksi ini juga disertai dengan Gerakan anti non-Muslim, dan anti-Cina. Gerakan ini tidak hanya terjadi pada “Gerakan 212”, tapi juga menyebar di media sosial. Menurut pencarian peneliti di Twitter (X)¹³² dengan menggunakan fitur tweetdeck, kata kunci “212” memang berkelindan dengan isu agama, ras dan sentimen khusus terhadap etnis Cina. Terkhusus dengan sentimen anti-Cina, ini sudah menjadi kognisi sosial masyarakat Indonesia; etnis Tionghoa dipersepsikan secara negatif¹³³ dan sentimen ini kerap menjadi bahan kampanye hitam menjelang kontestasi pemilihan umum¹³⁴

Terkait dengan Aksi 212, hasil pencarian dengan kata kunci “212” mengindikasikan agar kelompok agama tertentu tidak boleh terpilih menjadi pejabat terpilih. Beberapa masyarakat menilai Ahok tidak dapat menjadi pemimpin sebab ia adalah etnis Tionghoa dan/atau yang beragama non-Muslim untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya, sebelum Pilkada DKI 2017, sentimen negatif terhadap Ahok sudah besar. Sentimen negatif ini semakin membesar ketika video penistaan agama oleh Ahok tersebar.¹³⁵

Peterson¹³⁶ menilai bahwa peristiwa ini menyibakkan masaah laten yang terpendam, yakni eskalasi tensi antara konservatisme religius, dan liberalisme agama. Meski demikian, Setijadi¹³⁷ berpendapat bahwa agama bukan satu-satunya factor yang memengaruhi. Masih ada factor lain, yakni gaya komunikasi Ahok yang, menurut kultur Jawa, cenderung blak-blakkan, cenderung tidak sopan dan tidak menaruh hormat (Priyadharma, 2018). Selain itu Ahok juga dinilai berasal dari kelompok elit yang mewakili kelompok tertentu (<https://www.newmandala.org/jakarta-inequality-poverty-elite->

<https://doi.org/10.22515/al-balagh.v5i1.1991>.

¹³¹Siti Sarohmawati and Abdul Firman Ashaf, ‘Membingkai Praktik Politik dan Identitas dalam Media Siber di Indonesia’, *Jurnal Metakom* 1 (2 November 2017).

¹³² Pencarian tersebut search query sebagai berikut: “Ahok min_replies:5 min_faves:3 until:2016-12-31 since:2016-11-01” dan “212 min_replies:5 min_faves:3 until:2016-12-31 since:2016-11-01”

¹³³Af Sigit Rochadi, ‘Racialized Capitalism and Anti-Chinese among Indonesian Workers’, *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 8, no. 2 (25 April 2021): 261–75, <https://doi.org/10.29333/ejecs/766>.

¹³⁴Adam Tyson and Budi Purnomo, ‘President Jokowi and the 2014 Obor Rakyat Controversy in Indonesia’, *Critical Asian Studies* 49, no. 1 (2 January 2017): 117–36, <https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1258585>.

¹³⁵liputan6.com; https://www.liputan6.com/news/read/2691455/survei-smrc-sentimen-anti-tionghoa-akibat-mobilisasi-politik?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

¹³⁶Peterson, ‘The Majelis Ulama Indonesia and Its Role in the Ahok Conviction’.

¹³⁷Charlotte Setijadi, ‘Ahok’s Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia’, *PERSPECTIVE* 38, no. 2017 (2017).

[pluralism/](#)). Narasi ini sangat terkait dengan narasi yang beredar di media sosial Twitter (X)¹³⁸; bahwa Ahok adalah “tukang gusur”.

Terkait dengan penafsiran hakim, UU ITE mensyaratkan pelanggaran terjadi apabila tindakan itu dilakukan dengan unsur kesengajaan. Ini ditandai dengan pernyataan “dengan sengaja... dan melanggar unsur...” Namun demikian, sebelum hakim menafsir dan menilai, publik telah membuat tafsiran dan penilaian sendiri *berdasarkan sentimen-sentimen tertentu*, seperti yang terjadi pada kasus Ahok, Meliana, dan Roy Suryo. Apakah hakim menilai berdasarkan kasus *in se* atau berdasarkan sentimen publik, ini tidak dapat dibedakan dengan jelas. Namun dari data yang ada, dapat ditarik pernyataan bahwa hakim menafsir berdasarkan akibat yang timbul, bukan karena niat atau intensi pengujar

Dalam rumusan hukum pidana, "dengan sengaja" berarti melakukan sesuatu dengan niat. Meski demikian, ada kalanya pengujar tidak memiliki niat untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan, apalagi menista agama. Namun, itu tidak menjadi pertimbangan karena terpenuhinya unsur dari tindak pidana dalam UU ITE. Adakalanya terjadi bahwa yang bersangkutan sebenarnya korban tetapi dapat terbalik menjadi pelaku karena telah memenuhi unsur perbuatannya sesuai dengan delik yang diatur oleh UU ITE (menimbulkan kebencian dan permusuhan). Sebagaimana “karet” yang bersifat elastis bentuknya, maka penerapan atas “pasal karet” menimbulkan ketidakpastian atau “kekacauan” dan kontroversi di kalangan masyarakat. Namun, karena pasal ini *berorientasi pada dampak daripada motif atau intensi atau maksud*, maka konsekuensi hukum yang terjadi adalah setiap orang yang menyebarkan informasi yang memenuhi ketentuan pidana dalam pasal ini dapat dipidana bila dampak yang tertulis dalam ayat ini terpenuhi, terlepas apapun motif atau intensi atau maksud.¹³⁹

Menurut Lilik Mulyadi¹⁴⁰ “kekaretan” dari penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE dapat diatasi melalui konsolidasi penerapan hukum oleh pengadilan. Jika para hakim memiliki keseragaman penerapan hukum pada setiap perkara yang diadili terkait pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, maka keadilan yang berkepastian hukum akan dapat terwujud. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksatuan penerapan hukum di antara majelis hakim dalam suatu perkara yang sejenis (pelanggaran pasal-pasal tertentu dalam UU ITE) maka akan menimbulkan ketidakkonsistenan putusan pengadilan yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum. Sebagaimana pendapat Syarifuddin yang menyatakan bahwa “kepastian hukum bukan hanya tentang pasal-pasal dalam undang-undang,

¹³⁸ Pencarian tersebut search query sebagai berikut: “Ahok gusur lang:id until:2016-12-31 since:2016-11-01”

¹³⁹ Diolah dari diskusi dan naskah yang dikirim oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara (tangkapan layar ada di lampiran)

¹⁴⁰ Ibid.

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan”.

Selain melihat dampak, pada putusan atas kasus Roy Suryo, hakim mempertimbangkan unsur interaksi (*engagement*) di media sosial seperti *trending topic*, *following* dan *followers*. Namun, unsur itu bukanlah tolok ukur yang sempurna, karena tampilan *trending topic* pengguna X bergantung pada akun apa yang ia ikuti, unggahan apa yang sering ia beri *likes*, *retweet* atau *reply*, lokasi pengguna, dan apa yang saat itu sedang populer di twitter¹⁴¹. Menurut peneliti, unsur-unsur *engagement* yang ada dalam media sosial itu lebih berpengaruh pada pembentukan opini publik. Pada konteks *critical discourse analysis*, segala percakapan yang beredar di media sosial adalah *micro agency*. *Micro agency*, dengan dibantu dengan penghitungan algoritma inilah yang bergerak dan pada akhirnya membawa topik pembicaraan tersebut kepada para pengguna media sosial. Karena peran teknologi informasi (termasuk penghitungan algoritma), topik pembicaraan yang semula kecil dapat menjadi luas dan besar dari sisi *engagement*, dan jumlah percakapan; dan ini menggiring narasi publik. Interaksi yang semakin besar secara kuantitas ini dapat mengarahkan keputusan para pengguna media sosial. Terbukti, Roy Suryo tergerak untuk melakukan tangkapan layar (*screenshot*) unggahan dari @fly_free_DY yang sudah viral dan melakukan *quote tweet* serta menambahkan kalimat dari unggahan fly_free_DY.

Dalam kasus Roy Suryo, terdapat juga hashtag #TangkapRoySuryo yang mengiringi persebaran tweet terkait dengan unggahan stupa. Hashtag membuat pengguna yang sebelumnya asing dengan berita ini menjadi terpapar (*accidental news exposure*). Didukung dengan algoritma yang memicu viralitas, berita, hashtag dan topik tentang RS bisa sampai kepada siapa saja. Dari struktur teks, interaksi dan didukung dengan penerapan teknologi, wacana ini dapat mengontrol dan memengaruhi pikiran, pengetahuan dan sikap serta ideologi dari seseorang.¹⁴²

Fakta dan pernyataan van Dijk ini memberi sinyal bahwa Roy Suryo adalah penggerak opini publik. Namun bila dirunut munculnya angka-angka yang besar tidak datang secara instan. Roy Suryo sudah ada dalam benak masyarakat Indonesia. Bila ditarik ke belakang, Roy Suryo sudah malang melintang dalam pemberitaan di berbagai media.¹⁴³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besarnya interaksi di media sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang memengaruhi pengetahuan, sikap dan ideologi masyarakat; dan tidak menutup

¹⁴¹ Narasi ini diolah berdasarkan keterangan dari website X, <https://help.twitter.com/en/using-x/x-trending-faqs>

¹⁴²Teun A. Van Dijk, *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2014), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107775404>.

¹⁴³Karen Strassler, *Demanding Images: Democracy, Mediation, and the Image-Event in Indonesia* (Durham: Duke University press, 2020).

kemungkinan bahwa tafsir hakim dipengaruhi oleh “keributan” yang diakibatkan oleh media sosial dan teknologi informasi yang ada di dalamnya.

Konten yang dinilai sebagai UKA dapat mengandung unsur ajakan, baik itu implisit maupun eksplisit. Implisit atau eksplisit rupanya tidak menjadi dasar untuk menilai apakah suatu ujaran itu mengandung kebencian atau tidak. Sejauh ujaran itu menimbulkan kebencian atau permusuhan di antara masyarakat, maka ujaran itu dapat dilaporkan.

Terdapat pernyataan-pernyataan terkait agama tertentu khusus yang dapat membangkitkan sentimen antar agama dan berpotensi untuk menyinggung satu kelompok agama. Pada akhirnya pernyataan-pernyataan itu berpotensi menggiring opini publik dan berpotensi menjadi alat propaganda untuk mendiskreditkan kelompok tertentu

Terdapat potensi kebingungan untuk menentukan pelaku ujaran kebencian. Apakah pelaku UKA divonis berdasarkan *followers* dan *engagement* tinggi (kasus Roy Suryo), atau dinilai berdasarkan intensi ujaran, atau dinilai berdasarkan narasi yang “dinilai” menghasut dan mengandung unsur kebencian, walau tidak memiliki *followers* dan *engagement* yang tinggi atau dinilai berdasarkan dampak (sesuai dengan UU ITE).

UU ITE memang mengandung kalimat “dengan sengaja... dan melanggar unsur...” Masalah terjadi bila terdakwa tidak ingin melanggar unsur, namun hanya ingin berkeluh kesah, iseng, mempertanyakan ajaran, atau mengajak warganet untuk berdiskusi. Seringkali intensi ini tidak sejalan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yakni ketersinggungan. Sampai saat ini, memang hakim menilai berdasarkan unsur-unsur yang dilanggar. Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak Zaky, S.Sos, S.H., Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merancang naskah Urgensi Pedoman Penerapan Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE untuk mengurangi disparitas putusan oleh hakim ketika memutus perkara yang melanggar UU ITE.

UU ITE memang menggunakan diksi “barangsiapa”, namun pada praktiknya terdapat beberapa akun/pihak/kelompok yang tidak terjerat karena tidak ada laporan dari kelompok/organisasi masyarakat. Masalah terjadi bila narasi itu sudah berkembang jauh sebelum dilaporkan. Ini berpotensi untuk melestarikan stereotip yang dapat dinilai sebagai sebuah kebenaran semu, karena tidak terverifikasi secara ilmiah dan membentuk kognisi sosial tertentu (*meaning-making*). Ini bisa berdampak pada lestariannya praktik eksklusi terhadap kelompok/etnis/agama/suku tertentu.

BAB V

KESIMPULAN






Berdasarkan data yang telah dihimpun dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Media sosial memiliki peran besar untuk menyebarkan ujaran kebencian. Dengan bantuan teknologi, terutama perhitungan algoritma, ujaran-ujaran tertentu dapat dilihat oleh banyak orang di jagat digital yang tidak mengerti konteks ujaran. Padahal, dalam beberapa kasus, ujaran tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian, membuat kegaduhan dan memunculkan rasa permusuhan.
2. Dalam kaitannya dengan penafsiran hakim atas UKA, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Kasus-kasus UKA dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni UKA berupa kebencian/serangan terhadap pemeluk agama (kafir dan harus diperangi), dan berupa ejekan terhadap simbol atau keyakinan agama.
 - b. Ketika suatu ujaran dinilai sebagai ujaran kebencian dan menjadi sebuah kasus yang diadili, hakim melihat unsur yang dilanggar, dalam konteks ini adalah membuat kegaduhan dan menimbulkan permusuhan. Hakim tidak melihat lebih rinci, apakah “kebencian” ini memang dimaksudkan oleh pengujar atau nilai “kebencian” itu muncul di ranah percakapan publik di media sosial.
 - c. Ketika suatu kasus ditingkatkan ke pengadilan yang lebih tinggi, (Banding, kasasi, atau PK), Hakim Pengadilan Tinggi atau Kasasi selalu menguatkan putusan pengadilan di bawahnya.

- d. Hukuman yang diberikan atas unggahan yang disebarakan melalui media sosial lebih ringan dari pada ujaran yang diutarakan langsung di depan publik, padahal dampak unggahan melalui media sosial bersifat masif.
- e. Dalam memutuskan kasus-kasus UKA, hakim menggunakan penafsiran sistematis atas aturan-aturan UKA dengan mengaitkannya dengan aturan-aturan yang lain, namun dalam hal konteks dan niat, hakim menggunakan teori hukum dan pendapat ahli bahasa. Dalam hal ini, *doctrinal interpretation* digunakan hakim dalam *operative interpretation*.
- f. Berbagai kasus UKA yang diputuskan seringkali melibatkan organisasi massa yang secara langsung maupun tak langsung memberi tekanan pada hakim dan tak dipungkiri menjadi pemicu diputuskannya kasus secara cepat dan berpihak pada massa
- g. Pertama, bahwa peran saksi ahli dalam menentukan pemenuhan unsur dalam suatu tindak pidana sangat penting. *Amicus Curia* dapat membantumajelishakimsecarasubstansialdengandisiplinilmunya dalam menganalisis ada tidaknya penistaan agama dalam suatu tindakan.
- h. Ahli bahasa, ahli agama (baik teologi, tafsir kitab, dan sebagainya), serta ahli tafsir hukum adalah ahli yang diperlukan dalam penyelesaian masalah penistaan agama. Hal ini dikarenakan disiplin ilmu dari golongan ahli tersebutlah yang paling relevan dalam menghadapi varietas kasus penistaan agama yang terjadi.
- i. Majelis hakim dalam posisinya untuk mengadili turut memperhatikan dampak maupun gejala yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan baik dalam bersalah atau tidaknya maupun dalam berat ringannya hukuman. Hal ini dapat diamati dalam upaya hakim untuk menggali fakta mengenai apa dampak yang ditimbulkan tindakan pelaku dalam masyarakat baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Hal ini juga dapat ditemui pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum pemberian amar putusan.

Saran

Penggunaan penafsiran hukum yang komprehensif, dengan melakukan “dialog” antara teks-konteks sebagaimana digagas melalui Teori Lingkar Hermeneutika Gadamer perlu digunakan oleh hakim. Eksistensi niat/kesengajaan sebagai horizon teks perlu selayaknya digali lebih mendalam dan komprehensif, mengingat hukum bukan demi teks hukum semata, melainkan demi manusia dan kemanusiaan.



Receipt

Hotel | Order ID: 1248489734

Contact Details

Full Name: MR Gio Sainio | Email: aggiorn@gmail.com | Mobile Number: +62 82336070660

Payment Details

Payment Time: Wednesday, 25 October 2023 - 12:11 | Payment Method: Virtual Account BCA

No.	Product	Description	Quantity	Total
1	Hotel	Hotel Sriwijaya Jakarta Double Standard Room (Standard) 4 nights	1	IDR 1,627,074
			Subtotal	IDR 1,627,074
			Administration Fee	IDR 0
			Tax and Other Fees	IDR 0
			Diamond Tier Level	- IDR 162,000
Total Payment				IDR 1,465,074

*Sales commission includes VAT at 11%

PT Global Tiket Network | Contact Customer Care: +62 804 1500 878 / +62 213 9730 888

20:22 | 48%

KANTIN RIA

Rp50.000

Anda menyimpan 50

Rincian transaksi

Metode pembayaran: GoPay Saldo | Status: Selesai

Waktu: 12:06 PM | Tanggal: 03 Nov 2023

ID transaksi: 0520231103050611...

Acquirer Name: Bank Syariah Indone... | Merchant Name: KANTIN RIA

Merchant Location: JAKARTA PUSAT | Merchant PAN: 936004510000227...

Terminal ID: A01 | Ref ID: 000163956107

Customer PAN: 9360091430141658...

Jumlah: Rp50.000

Total: Rp50.000

E-Tiket Kereta Api

PT KERETA API INDONESIA (PESERO)

Tanggal Pembayaran: 25 Oct 2023, 19:46 | Pembayaran: ATM

Rincian

FAJAR UTAMA SOLO (88)

PT Kereta Api Indonesia | Kode Pemesanan: J3N6ABG

Penumpang 1: FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTIO (Dewasa) Rp. 265,000

Penumpang 2: E. AGRA SAHKA KURNIA DEWI (Dewasa) Rp. 265,000

Total Pembayaran: Rp. 530,000

Kode Pemesanan: **J3N6ABG**

Pemesanan

Nama: FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTIO | No. Telepon: 082336070660 | Email: aggiorn@gmail.com | Tanggal Pesan: 2023-10-25, 19:43:56

Detail Pemesanan

Kereta Api	Nomor KA	Kabernangkatan	Tujuan
FAJAR UTAMA SOLO	88	PASARSENEN (PSE) 2023-11-05, 0545	YOGYAKARTA (YK) 2023-11-05, 1232

Konsumsi analisis data

Tuan Ello
Toko

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2 kg	Wendang Taher Solo		12.000
4	Pisang		5.000
			Jumlah Rp <u>17.000</u>

Tanda Terima | Hormat kami,

E-Tiket Kereta Api



Detail Pembayaran

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Tanggal Pembayaran : 25 Oct 2023, 11:44
Pembayaran : ATM

NPWP 01.000.016.4-093.000

Rincian

ARGO SINDORO (13)

PT Kereta Api Indonesia
Kode Pemesanan : Z5U6HPD



Penumpang 1
FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTIO (Dewasa)

Rp. 340,000

Total Pembayaran

Rp. 340,000

Tidak Termasuk PPN.
PPN dibebaskan berdasarkan pasal 16B Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kode Pemesanan

Z5U6HPD



Pemesanan

Nama : FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTIO
No. Telepon : 082336070660
Email : aggiorn@gmail.com
Tanggal Pesan : 2023-10-25, 11:42:52
Pemesanan Melalui : KAI Access

Detail Pemesanan

Kereta Api	Nomor KA	Keberangkatan	Tujuan
ARGO SINDORO	13	SEMARANG TAWANG BANK JATENG (SMT) 2023-11-01, 2240	GAMBIR (GMR) 2023-11-02, 0355

E-Tiket Kereta Api



Detail Pembayaran

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Tanggal Pembayaran : 25 Oct 2023, 16:12
Pembayaran : ATM

NPWP 01.000.016.4-093.000

Rincian

BRAWIJAYA (58)

PT Kereta Api Indonesia
Kode Pemesanan : 0ZF6Y8N



Penumpang 1
DIAH IMANINGRUM SUSANTI (Dewasa)

Rp. 670,000

Total Pembayaran

Rp. 670,000

Tidak Termasuk PPN.
PPN dibebaskan berdasarkan pasal 16B Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kode Pemesanan

0ZF6Y8N



Pemesanan

Nama : FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTIO
No. Telepon : 082336070660
Email : aggiorn@gmail.com
Tanggal Pesan : 2023-10-25, 16:10:31
Pemesanan Melalui : KAI Access

Detail Pemesanan

Kereta Api	Nomor KA	Keberangkatan	Tujuan
BRAWIJAYA	58	GAMBIR (GMR) 2023-11-04, 1540	MALANG (ML) 2023-11-05, 0431

E-Tiket Kereta Api



Detail Pembayaran

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Tanggal Pembayaran : 25 Oct 2023, 11:54
Pembayaran : ATM

NPWP 01.000.016.4-093.000

Rincian

BRAWIJAYA (57)

PT Kereta Api Indonesia
Kode Pemesanan : 56Q6V7U



Penumpang 1
DIAH IMANINGRUM SUSANTI (Dewasa)

Rp. 640,000

Total Pembayaran

Rp. 640,000

Tidak Termasuk PPN.
PPN dibebaskan berdasarkan pasal 16B Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kode Pemesanan

56Q6V7U



Pemesanan

Nama : FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTIO
No. Telepon : 082336070660
Email : aggiorn@gmail.com
Tanggal Pesan : 2023-10-25, 11:52:26
Pemesanan Melalui : KAI Access

Detail Pemesanan

Kereta Api	Nomor KA	Keberangkatan	Tujuan
BRAWIJAYA	57	MALANG (ML) 2023-11-01, 1600	GAMBIR (GMR) 2023-11-02, 0459

E-Tiket Kereta Api



Detail Pembayaran

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Tanggal Pembayaran : 25 Oct 2023, 11:54
Pembayaran : ATM

NPWP 01.000.016.4-093.000

Rincian

BRAWIJAYA (57)

PT Kereta Api Indonesia
Kode Pemesanan : 56Q6V7U



Penumpang 1
DIAH IMANINGRUM SUSANTI (Dewasa)

Rp. 640,000

Total Pembayaran

Rp. 640,000

Tidak Termasuk PPN.
PPN dibebaskan berdasarkan pasal 16B Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kode Pemesanan

56Q6V7U






Pemesanan

Nama : FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTIO
No. Telepon : 082336070660
Email : aggiorn@gmail.com
Tanggal Pesan : 2023-10-25, 11:52:26
Pemesanan Melalui : KAI Access

Detail Pemesanan

Kereta Api	Nomor KA	Keberangkatan	Tujuan
BRAWIJAYA	57	MALANG (ML) 2023-11-01, 1600	GAMBIR (GMR) 2023-11-02, 0459



KANTIN RAHAYU
 Menerima Pemesanan -
 Catering Nasi Box - DII
 Jl. Pembangunan NO. 9 Petojo Utara
 Jakarta Pusat
 ☎ 0819 0536 7240

Makanan / Minuman	Jumlah
lele pare tahu + krupuk	20.000
Kembang pare kerong	18.000
es teh tawar	4000
	42.000

Jumlah Rp.

Terima Kasih Atas Kunjungannya
 Kami Tunggu Keadatangan Anda Kembali

MAKO
 CAKE AND BAKERY

WEB DELIVERY: WWW.MAKO.ID

110901224 Mayasari

CHK 11740429
 3 Nov 23 20:16 PM

Take Away

1 BUAH BUNDS	12000
1 PLODS MOLE	13000
1 CHOCOL MUFFIN	10000
GR BEA	10000
***4553	
Sesuai	10000
Payment	10000
Change Due	10000

Check Closed
 3 Nov 23 20:19 PM

No Hot Line: 0821 8088 2009
 Email: hellobakobakery.com
 Tg: @bakobakery
 FB: Mako Cake & Bakery
 W: bakobakery.com
 www.bakobakery.com

APP DELIVERY



B20

SOLARIA
 Restoran

Date: 04 November 2023 11:58:04
 Receipt No: 149961112023/00377
 Cashier: Nof Kurniati
 No Customer: ..

	DINE IN
Kwetiau Ayam Pangsit	1 42,728
Rebus Balis	
Nasi Goreng Special	1 38,183
Teh Pader	3 21,822
ITEMS: 5	102,733
Pst 10%	10,273
Before Rounding	113,006
Rounding	-6
Total	113,000
DEBIT BCA	113,000
(QR)	

Terima Kasih
 Atas Kunjungan Anda

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 - No. 0198/PT.1.2/W/2023
 No. Kutansi : 09/Hibah Kolaborasi APTIK/8/2023

Telah terima dari Peneliti:

Uang sejumlah : Tiga Ratus Ribu Rupiah
 Untuk keperluan : Analisis 9 putusan di antaranya dengan media sosial

Terbilang: Rp. 300.000

Mengetahui,
 Ketua Peneliti,
 Fidella Aggornamento Santio

Malang, 1 Desember 2023
 Peneliti,
 Fidella Aggornamento Santio

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 - No. 0198/PT.1.2/W/2023
 No. Kutansi : 10/Hibah Kolaborasi APTIK/9/2023

Telah terima dari Peneliti:

Uang sejumlah : Lima puluh ribu rupiah
 Untuk keperluan : Pulsa dan paket data

Terbilang: Rp. 50.000

Mengetahui,
 Ketua Peneliti,
 Fidella Aggornamento Santio

Malang, 1 Desember 2023
 Peneliti,
 Fidella Aggornamento Santio

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 05/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
 Untuk keperluan : Pengumpulan data primer di Jakarta dan data sekunder selama total 7 hari serta akomodasi ke Jakarta

Terbilang: Rp. 2.250.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 1 Desember 2023
Peneliti Anggota:

Diah Imaningrum Susanti

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 06/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
 Untuk keperluan : Pengumpulan data primer di Jakarta dan data sekunder selama total 7 hari serta akomodasi ke Jakarta

Terbilang: Rp. 2.250.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 1 Desember 2023
Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 07/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Satu juta delapan ratus ribu rupiah
 Untuk keperluan : Uang harian penunjang Monograf (setara 30 hari)

Terbilang: Rp. 1.800.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 1 Desember 2023
Peneliti Anggota:

Diah Imaningrum Susanti

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 08/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Uang harian penunjang jurnal 2 (selama 30 hari)
 Untuk keperluan : Paket paket data

Terbilang: Rp. 1.800.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 1 Desember 2023
Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 01/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Tiga Ratus Ribu Rupiah
 Untuk keperluan : Analisis Kasus 66/PH/2018/PT KPG, Analisis Kasus 65/PH/8/2012/PM,MR, Analisis Kasus 47/PH/8/2016/PM,TP

Terbilang: Rp. 300.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 17 Oktober 2023
Mahasiswa:

Christian Adam Kautsar

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 02/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Lima Puluh Ribu Rupiah
 Untuk keperluan : Paket paket data

Terbilang: Rp. 50.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 17 Oktober 2023
Mahasiswa:

Christian Adam Kautsar

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 03/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Tiga Ratus Ribu Rupiah
 Untuk keperluan : Analisis Kasus 78/PH/2018/PT MDN, 22 Okt 2018, Analisis Kasus 322 K/PH/2019, 27 Maret 2019, Analisis Kasus 11 PH/PH/2018

Terbilang: Rp. 300.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 17 Oktober 2023
Peneliti Anggota:

Diah Imaningrum Susanti

Hibah Penelitian Kolaborasi APTIK 2023 – No. 0198/PT.1.2/VI/2023
No. Kutansi : 04/Hibah Kolaborasi APTIK/8/ X/2023

Telah terima dari Peneliti:
 Uang sejumlah : Lima Puluh Ribu Rupiah
 Untuk keperluan : Paket paket data

Terbilang: Rp. 50.000

Mengetahui,
Ketua Peneliti:

Fideles Aggornamento Sainito

Malang, 17 Oktober 2023
Peneliti Anggota:

Diah Imaningrum Susanti

E-Tiket Kereta Api

Detail Pembayaran PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 Tanggal Pembayaran : 25 Oct 2023, 16:12 NPWP 01.000.016.4-093.000
 Pembayaran : ATM

Rincian

BRAWIJAYA (56)
 PT Kereta Api Indonesia
 Kode Pemesanan : OZF6Y8N

Penumpang 1
 DIAH IMANINGRUM SUSANTI (Dewasa) Rp. 670.000

Total Pembayaran Rp. 670.000
 Tidak Termasuk PPN.
 PPN dibebaskan berdasarkan pasal 16B Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kode Pemesanan
OZF6Y8N

Pemesanan

Nama : FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTO
 No. Telepon : 082336070660
 Email : aggiorn@gmail.com
 Tanggal Pesan : 2023-10-25, 16:10:31
 Pemesanan Melalui : KAI Access

Detail Pemesanan

Kereta Api	Nomor KA	Keberangkatan	Tujuan
BRAWIJAYA	58	GAMBIR (GMR) 2023-11-04, 1540	MALANG (ML) 2023-11-05, 0431

E-Tiket Kereta Api

Detail Pembayaran PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 Tanggal Pembayaran : 25 Oct 2023, 11:54 NPWP 01.000.016.4-093.000
 Pembayaran : ATM

Rincian

BRAWIJAYA (57)
 PT Kereta Api Indonesia
 Kode Pemesanan : 56Q6V7U

Penumpang 1
 DIAH IMANINGRUM SUSANTI (Dewasa) Rp. 640.000

Total Pembayaran Rp. 640.000
 Tidak Termasuk PPN.
 PPN dibebaskan berdasarkan pasal 16B Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kode Pemesanan
56Q6V7U

Pemesanan

Nama : FIDELIS AGGIORNAMENTO SAINTO
 No. Telepon : 082336070660
 Email : aggiorn@gmail.com
 Tanggal Pesan : 2023-10-25, 11:52:26
 Pemesanan Melalui : KAI Access

Detail Pemesanan

Kereta Api	Nomor KA	Keberangkatan	Tujuan
BRAWIJAYA	57	MALANG (ML) 2023-11-01, 1600	GAMBIR (GMR) 2023-11-02, 0459

Bakmi Gang Kelinci
 Jl. Kelinci Raya No 1-3
 (021) 3522288 / 08221352288

03/11/2023-DI
 Payment Table : 027

1 x Pangsit Goreng	31819	31819
2 x Es Teh	4546	9092
1 x Teh Pucuk	6364	6364
3 x Bakmi AK	31819	95457
SubTotal		142,732
Tax Resto 10 %		14,273
Total		157,005
Payment		157,005
Change		0

Debit/Flazz Card/Oris
 Cashier : amum1(1)
 Server : Anggun(1)
 Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

20:23 48%

Rp20.000
 Sriwijaya Hotel

Rincian transaksi

Metode pembayaran GoPay Saldo
 Status Selesai
 Waktu 08:28 PM
 Tanggal 03 Nov 2023
 ID transaksi 0420231103132142v...
 Order ID RB-152385-3805705

Jumlah Rp20.000
Total Rp20.000

Bagiin <

Kategori pengeluaran

BAKSO SOTO KIBOU PASAR
 Jl. HALIMPERA 12A
 081259464313

#016127 23/09/2023 12:47
 01 CLEW001 060000

-BILL-

3x 22000	+66000
Bakso Citarum	
6x 4000	+24000
Bakso Kecil	
1x 5000	+5000
Teh Pucuk Tea	
1x 2000	+2000
Lontong	
SUBTOTAL	+97000
Pajak Resto 10.00%	+9700
TOTAL	*106.700
CASH	+700000
CHANGE	+93300

TERIMA KASIH
 ATAS KUNJUNGAN
 ANDA

2. Bukti Kegiatan Penelitian di Sekretariat MA Republik Indonesia, bersama Bapak Zaky dan Bapak Endang



3. Foto kunjungan ke CSIS








4. Foto Kegiatan Penelitian di MA RI Pusat, bersama Bapak Avrits



5. Bukti tangkapan layar membuat janji temu dengan Pak Lili Mulyadi






TIDAK
DIPERJUALBELIKAN

SISTEM PEMIDANAAN Terhadap Pelaku Tindak Pidana PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK Melalui Sarana Teknologi Informasi

6. Bukti submit ke jurnal sinta 2



7. Bukti monograf

PENGANTAR

Buku ini berisikan pembahasan mengenai apa itu ujaran kebencian di Indonesia dan bagaimana bentuk ujaran kebencian yang ada di tingkat Kabupaten, Negeri, Daerah, Tingkat, Kabupaten, dan Kabupaten. Di Indonesia, juga di beberapa negara di dunia, ujaran kebencian merupakan tindakan yang dapat menimbulkan korban. Eksistensi ujaran kebencian selalu ada, karena di mana saja, di era ini sangat berkembang karena dengan kemajuan teknologi yang diadopsi oleh kita akan sangat memudahkan di era ini. Ujaran kebencian tersebut berwujud sebagai ujaran kebencian, sebagai ujaran kebencian berwujud sebagai ujaran kebencian sebagai ujaran kebencian.

Dengan adanya ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian, buku ini berisikan uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi dan diadopsi. Data tersebut, dapat dilihat di situs www.mahkamahagung.go.id yang berisikan uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian, dapat dilihat di situs www.mahkamahagung.go.id yang berisikan uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian.

Tujuan dari uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian, dapat dilihat di situs www.mahkamahagung.go.id yang berisikan uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian, dapat dilihat di situs www.mahkamahagung.go.id yang berisikan uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian, dapat dilihat di situs www.mahkamahagung.go.id yang berisikan uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian, dapat dilihat di situs www.mahkamahagung.go.id yang berisikan uraian mengenai ujaran kebencian yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ujaran kebencian.

Semarang, 1 Juni 2024

F.A. Sainito
Dikah www.mahkamahagung.go.id
Ignasius Adam

1. Ritual. Ritual merupakan aksi simbolis dari agama. Ritual merupakan tindakan yang dilakukan, upacara atau kegiatan yang dilakukan pada lingkungan supernatural. Ritual merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ritual merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ritual merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
2. Dosa. Dosa merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dosa merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dosa merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
3. Cara. Cara merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Cara merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Cara merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
4. Tata cara. Tata cara merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tata cara merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tata cara merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
5. Ujaran dan tindakan. Ujaran dan tindakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran dan tindakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran dan tindakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
6. Ujaran. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
7. Ujaran. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
8. Ujaran. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ujaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah

- . *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkar Hermeneutika*, Malang: Indonesian Philosophical Studies, 2016.
- . ‘Contextualizing Current Digital Religion Research on Emerging Technologies’. *Human Behavior and Emerging Technologies*. John Wiley and Sons Inc, 1 January 2020. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>.
- . ‘From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion’. *Social Media and Society* 4, no. 1 (January 2018). <https://doi.org/10.1177/2056305117743141>.
- . ‘When Religious Groups Are the Target of Hate Speech: Islamophobia and the Muslim Tide’. In *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech*, 61–89. New York: Cambridge University Press, 2018.
- . *Law’s Empire*. London: Harvard University Press, 1986.
- . *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ahyar, Muzayyin, and Alfitri. ‘Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age Indonesia’. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1>.
- Ash-Shidiq, M. A., and A. R. Pratama. ‘Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia : Agama Dan Pandangan Politik’. *Universitas Islam Indonesia*, 2021.
- Bennett, W. Lance, and Alexandra Segerberg. ‘THE LOGIC OF CONNECTIVE ACTION: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics’. *Information, Communication & Society* 15, no. 5 (June 2012): 739–68. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>.
- Bonotti, Matteo. ‘Religion, Hate Speech and Non-Domination’. *Ethnicities* 17, no. 2 (2017): 259–74. <https://doi.org/10.1177/1468796817692626>.
- Brink, David O. ‘Millian Principles, Freedom of Expression, and Hate Speech’. *Legal Theory* 7 (2001): 119–57.
- Brown, Alexander. ‘What Is so Special about Online (as Compared to Offline) Hate Speech?’ *Ethnicities* 18, no. 3 (1 June 2018): 297–326. <https://doi.org/10.1177/1468796817709846>.
- Buyse, Antoine. ‘Words of Violence : “ Fear Speech” or How Violent Conflict Escalation Relates to the Freedom of Expression’. *Human Rights Quarterly* 36, no. 4 (2018): 779–97.
- Campbell, Heidi A., and Giulia Evolvi. ‘Contextualizing Current Digital Religion Research on Emerging Technologies’. *Human Behavior and Emerging Technologies* 2, no. 1 (January 2020): 5–17. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>.
- Campbell, Heidi. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Oxon: Routledge, 2013.
- Castaño-Pulgarín, Sergio Andrés, Natalia Suárez-Betancur, Luz Magnolia Tilano Vega, and Harvey Mauricio Herrera López. ‘Internet, Social Media and Online Hate Speech. Systematic Review’. *Aggression and Violent Behavior* 58, no. January (2021). <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101608>.
- Chetty, Naganna, and Sreejith Alathur. ‘Hate Speech Review in the Context of Online Social

- Networks'. *Aggression and Violent Behavior* 40 (2018): 108–18.
<https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.05.003>.
- Dijk, Teun A. Van. *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*. 1st ed. Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107775404>.
- Dijk, Teun A. Van. *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*. 1st ed. Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107775404>.
- Döveling, Katrin, Anu A. Harju, and Denise Sommer. 'From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion'. *Social Media + Society* 4, no. 1 (January 2018): 205630511774314. <https://doi.org/10.1177/2056305117743141>.
- Duile, Timo. 'Social Media in Research on a Marginalized Identity: The Case of Atheism in Indonesia'. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 28 June 2021, 121-128 Pages. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0049>.
- Dworkin, Ronald. *Justice for the Hedgehog*. London: Harvard University Press, 2011.
- Edge, Peter W. 'Oppositional Religious Speech : Understanding Hate Preaching'. *Ecclesiastical Law Journal* 20 (2018): 278–89. <https://doi.org/10.1017/S0956618X18000467>.
- Edge, Peter W. 'Oppositional Religious Speech: Understanding Hate Preaching'. *Ecclesiastical Law Journal* 20, no. 3 (2018): 278–89. <https://doi.org/10.1017/S0956618X18000467>.
- Edge, Peter W. 'Oppositional Religious Speech: Understanding Hate Preaching'. *Ecclesiastical Law Journal* 20, no. 3 (2018): 278–89. <https://doi.org/10.1017/S0956618X18000467>.
- Evolvi, Giulia. '#Islamexit: Inter-Group Antagonism on Twitter'. *Information Communication and Society* 22, no. 3 (23 February 2019): 386–401. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1388427>.
- Fahrudin, Tresna Maulana, Allan Ruhui Fatmah Sari, Angela Lisanthoni, and Amanda Ayu Dewi Lestari. 'Analisis Speech-To-Text Pada Video Mengandung Kata Kasar Dan Ujaran Kebencian Dalam Ceramah Agama Islam Menggunakan Interpretasi Audiens Dan Visualisasi Word Cloud'. *Skanika* 5, no. 2 (2022): 190–202. <https://doi.org/10.36080/skanika.v5i2.2942>.
- Ganari, Mutaz Afif, and Ismunarno. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian'. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 187–94.
- Iosidifis, Petros, and Mark Wheeler. *Public Spheres and Mediated Social Networks in the Western Context and Beyond*. London: Palgrave Macmillan London, 2016.
- Kastolani. 'Understanding The Delivery of Islamophobic Hate Speech Via Social Media In Indonesia'. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 247–70. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.247-270>.
- Knechtle, John C. 'Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech: Is There a Difference That Makes a Difference?' In *Blasphemy and Freedom of Expression Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre*, 194–222. New York: Cambridge University Press, 2018.
- Kurniasih, Dwi. 'Ujaran Kebencian Di Ruang Publik: Analisis Pragmatik Pada Data Pusat Studi Agama Dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya'. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019): 49–57. <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1153>.
- Magdy, Walid, Kareem Darwish, and Norah Abokhodair. 'Quantifying Public Response towards Islam on Twitter after Paris Attacks'. *ArXiv*, 14 December 2015.
- Mase, Risky, Vonny A. Wongkar, and Christine S Tooy. 'Sanksi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Menurut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016'. *Lex Crimen X*, no. 9 (2021).
- Melkonian, Harry. *Freedom of Speech and Society: A Social Approach to Freedom of Expression*. New York: Cambria Press, 2012.
- Moon, Richard. 'Religion and Hate Speech in Canada The Difficulty in Separating Attacks on Beliefs from Attacks on Believers'. In *Religion and Hate Speech in Canada*, 480–509.

- Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Moon, Richard. 'Religion and Hate Speech in Canada The Difficulty in Separating Attacks on Beliefs from Attacks on Believers'. In *Religion and Hate Speech in Canada*, 480–509. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Nolo, Editors. *Legal Research: How to Find & Understand the Law*. California: Nolo Law for All, 2018.
- Oryza Habibie Rahman, Gunawan Abdillah, and Agus Komarudin. 'Klasifikasi Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Support Vector Machine'. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 5, no. 1 (2021): 17–23. <https://doi.org/10.29207/resti.v5i1.2700>.
- Papacharissi, Zizi. *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford Studies in Digital Politics. Oxford ; New York, NY: Oxford University Press, 2015.
- Pearce, Katy E., Amy Gonzales, and Brooke Foucault Welles. 'Introduction: Marginality and Social Media'. *Social Media and Society* 6, no. 3 (1 July 2020). <https://doi.org/10.1177/2056305120930413>.
- Pegorier, Clotilde. 'Speech and Harm : Genocide Denial, Hate Speech and Freedom of Expression'. *International Criminal Law Review* 18 (2018): 97–126. <https://doi.org/10.1163/15718123-01801003>.
- Pennington, Rosemary. 'Making Space in Social Media: #MuslimWomensDay in Twitter'. *Journal of Communication Inquiry* 42, no. 3 (1 July 2018): 199–217. <https://doi.org/10.1177/0196859918768797>.
- Perwirawati, Elok. 'Pola Komunikasi Kelompok Agama Dalam Pencegahan'. *Jurnal Darma Agung* XXVII, no. 3 (2019): 1124–27.
- Peterson, Daniel. 'The Majelis Ulama Indonesia and Its Role in the Ahok Conviction' 21, no. 1 (2020): 95–112.
- Rochadi, Af Sigit. 'Racialized Capitalism and Anti-Chinese among Indonesian Workers'. *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 8, no. 2 (25 April 2021): 261–75. <https://doi.org/10.29333/ejecs/766>.
- Rohim, Miftahur, Suprpti, and Imam Baehaqie. 'Ujaran Kebencian Faebook Tahun 2017 - 2019'. *Jurnal Sastra Indonesia* 2, no. 1 (2013): 1–7.
- Rustamaji, Muhammad, and Gendis Nissa Aulia. 'Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)'. *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2018): 30–38.
- Sadri, Armis. 'Blasphemy and Defamation of Religions in a Polarized World : How Religious Fundamentalism Is Changing Fundamental Human Rights by Darara Timotewas Gubo'. *Human Rights Review* 18 (2017): 507–8.
- Saintio, Fidelis Aggiornamento. "Hate Speech and Spiral of Silence in Social Media, A Case Study of Video Content of KH. Said Aqil Sirad's Visit after Suicide Bomb Explosion at Makasar Cathedral", *makalah* dipresentasikan pada acara 2nd International Conference on Values and Religious Education (ICVRE), 27 Mei 2023.
- Saputra, Muhammad Beni. 'AHOK AND BLASPHEMY CASE IN KOMPAS AND REPUBLIKA ONLINE MEDIA: A CLASH OF IDEOLOGIES'. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 1 (8 June 2020): 59–94. <https://doi.org/10.22515/al-balagh.v5i1.1991>.
- Sarohmawati, Siti, and Abdul Firman Ashaf. 'Membingkai Praktik Politik dan Identitas dalam Media Siber di Indonesia'. *Jurnal Metakom* 1 (2 November 2017).
- Secretary, Executive, and Stephanos Stavros. 'Combating Religious Hate Speech : Lessons Learned from Five Years of Country- Monitoring by the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)'. *Religion and Human Rights* 9 (2014): 139–50. <https://doi.org/10.1163/18710328-12341271>.

- Setijadi, Charlotte. 'Ahok's Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia'. *PERSPECTIVE* 38, no. 2017 (2017).
- Strassler, Karen. *Demanding Images: Democracy, Mediation, and the Image-Event in Indonesia*. Durham: Duke University press, 2020.
- Susanti, Diah Imaningrum. 'Kebebasan Berekspresi Dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan'. *Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 17–41.
<https://doi.org/10.1080/02604027.1963.9971472>.
- Triyono, Agus, Agus Wiyaka, and Ahmad Galang Ma'rufa. *Komunikasi, Religi Dan Budaya*. Yogyakarta: Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 2017.
- Tyson, Adam, and Budi Purnomo. 'President Jokowi and the 2014 Obor Rakyat Controversy in Indonesia'. *Critical Asian Studies* 49, no. 1 (2 January 2017): 117–36.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2016.1258585>.
- Wetherell, Margaret. 'Trends in the Turn to Affect: A Social Psychological Critique'. *Body & Society* 21, no. 2 (June 2015): 139–66. <https://doi.org/10.1177/1357034X14539020>.
- Wolterstorff, Nicholas. 'Why There Is a Natural Right to Religious Freedom'. In *Homo Religiosus? Exploring the Roots of Religion and Religious Freedom in Human Experience*, edited by Jack Shah, Timothy Samuel and Friedman, 195–229. New York: Cambridge University Press, 2017.

Konvensi Internasional dan Peraturan

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi dari Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- United Nations, Universal Declaration of Human Rights 1948
- UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021, *Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)